

NIAT MENCEGAH KECURANGAN PADA PENGGUNAAN DANA DESA

(Studi Empiris pada Desa di Kabupaten Gorontalo)

Tesis S-2

Program Magister Akuntansi



Diajukan Oleh:

Zumran Ibrahim

18919025

PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2020

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

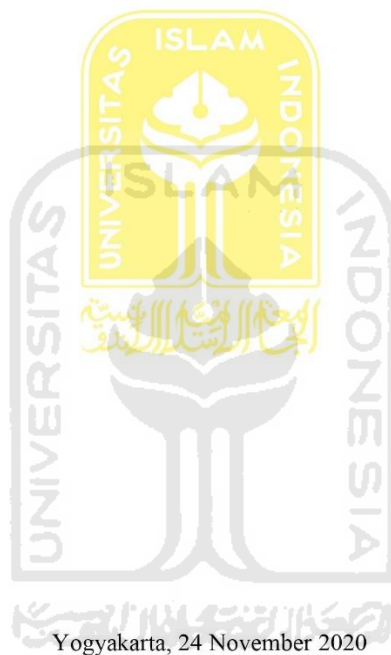
Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam penulisan tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 05 November 2020.



Zumran ibrahim

HALAMAN PENGESAHAN



Yogyakarta, 24 November 2020

Telah diterima dan disetujui dengan baik oleh :

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'H. Kusuma', written over a light blue horizontal line.

Prof. Dr. Hadri Kusuma, MBA.

BERITA ACARA UJIAN TESIS

Pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia telah mengadakan ujian tesis yang disusun oleh :

ZUMRAN IBRAHIM

No. Mhs. : 18919025

Konsentrasi : Audit Forensik

Dengan Judul:

**NIAT MENCEGAH KECURANGAN PADA PENGGUNAAN DANA DESA (STUDI EMPIRIS
PADA DESA DI KABUPATEN GORONTALO)**

Berdasarkan penilaian yang diberikan oleh Tim Penguji,
maka tesis tersebut dinyatakan **LULUS**

Penguji I



Prof. Dr. Hadri Kusuma, MBA.

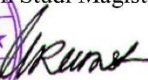
Penguji II



Ayu Chairina Laksmi, SE., M.AppCom., M.Res., Ph.D., Ak., CA.

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Akuntansi,



Drs. Dekar Urumsah, SSi., M.Com., Ph.D., CfrA.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil ‘alamin, segala puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya tesis dengan judul niat mencegah kecurangan pada penggunaan dana desa dapat diselesaikan. Tesis ini disusun untuk memenuhi tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan S2 pada Program Studi Magister Akuntansi di Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia.

Selama penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis menyampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Zainudin Ibrahim dan Ibu Salmah Katili yang tidak pernah mengeluh dalam memberikan bantuan, dukungan dan doa yang ikhlas dalam seluruh kehidupan penulis hingga saat ini demi keberhasilan penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Hadri Kusuma, MBA selaku dosen pembimbing yang telah sabar selalu siap memberikan bimbingan, arahan dan motivasi sejak awal penyusunan tesis ini.
3. Ibu Ayu Chairina Laksmi, SE., MAC., M.Res., Ak., Ph.D selaku dosen penguji tesis yang telah memberikan masukan serta saran kepada penulis untuk kebaikan dan keberhasilan tesis ini.
4. Bapak Prof. Dr. Jaka Sriyana, SE., M.Si selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia atas kesempatan kepada penulis hingga dapat menimba ilmu di tempat ini.

5. Bapak Dekar Urumsah, SE., S.Si., M.Com(IS)., Ph.D., CfrA selaku Ketua Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia yang selalu memberikan support kepada penulis.
6. Seluruh dosen Fakultas Bisnis dan Ekonomika Program Studi Magister Akuntansi Universitas Islam Indonesia atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis dan rekan-rekan mahasiswa Magister Akuntansi angkatan 17. Suatu kesempatan yang luar biasa dapat menimba ilmu dari dosen-dosen terbaik yang selalu mengajar dengan tulus dan ikhlas kepada kami.
7. Seluruh staff admisi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Program Studi Magister Akuntansi Universitas Islam Indonesia yang telah membantu kelancaran proses akademik dan administrasi selama menempuh pendidikan.
8. Teman-teman seperjuangan Magister Akuntansi angkatan 17, sebuah keberuntungan dapat bertemu dengan teman-teman yang selalu berbagi ilmu sehingga menambah wawasan penulis.
9. Seluruh aparatur pemerintahan desa di kantor desa Kabupaten Gorontalo yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menjadi responden dalam penelitian ini. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian.

Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis sehingga tesis ini dapat diselesaikan. Atas ucapan rasa syukur atas kebaikan dan bantuan dari seluruh pihak, penulis ucapkan terima kasih, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan dimudahkan urusan bapak/ibu dan saudara-saudara sekalian.

Sebagai manusia biasa, penulis sadar bahwa dalam penulisan ini tidak luput dari berbagai kekurangan maupun kesalahan, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari siapa saja yang membaca tesis ini. Demikian tesis ini ditulis, penulis sangat berharap tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, terutama untuk pengembangan ilmu akuntansi.



Yogyakarta, 05 November 2020

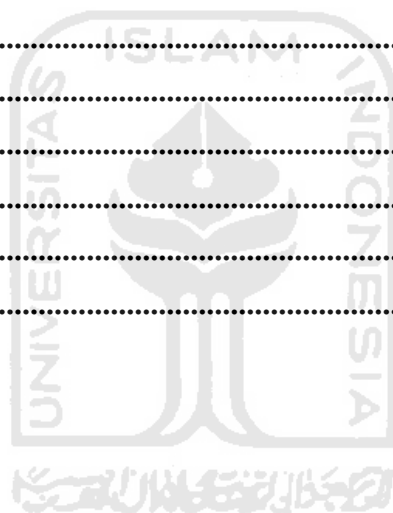
Penulis

Zumran Ibrahim

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
BERITA ACARA UJIAN TESIS.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
Abstrak.....	1
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penulisan.....	12
1.4 Manfaat Penelitian	13
1.5 Sistematika Penulisan.....	15
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	17
2.1 Literature Review.....	17
2.2 Theory of Planned Behavior	21
2.3 Institutional Theory.....	25
2.4 Fraud	30
2.5 <i>Kesadaran Diri (Self Awareness)</i>	34
2.6 Dana Desa	35
2.7 Kerangka Pemikiran.....	37
2.8 Pengembangan Hipotesis	38
BAB III METODE PENELITIAN	45
3.1 Populasi dan Sampel	45
3.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	46
3.3 Definisi Operasional Variabel.....	47
3.4 Metode dan Alat Analisis Data	53
BAB IV DATA DAN PEMBAHASAN.....	58

4.1 Analisis Deskriptif	58
4.2 Pengujian Data	64
4.3 Pembahasan.....	83
BAB V KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN	96
5.1 Kesimpulan	96
5.2 Implikasi Penelitian.....	97
5.3 Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA	101
Lampiran 1	108
Lampiran 2	115
Lampiran 3	116
Lampiran 4	124
Lampiran 5	125
Lampiran 6	126
Lampiran 7	127
Lampiran 8	128
Lampiran 9	129



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah desa dan anggaran dana desa dari pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan	5
Tabel 2.1 Tiga Pilar Institusi.....	27
Tabel 4.1 Data Demografi dan Geografis Kabupaten Gorontalo.....	59
Tabel 4.2 Data Sebaran Kuesioner.....	60
Tabel 4.3 Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	61
Tabel 4.4 Klasifikasi Berdasarkan Jabatan	61
Tabel 4.5 Klasifikasi Berdasarkan Lama Bekerja.....	62
Tabel 4.6 Klasifikasi Berdasarkan Kelompok Usia	63
Tabel 4.7 Klasifikasi Berdasarkan Pendidikan	63
Tabel 4.8 Klasifikasi Berdasarkan Pendapatan.....	64
Tabel 4.9 Tahapan Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model)	65
Tabel 4.10 Tahapan Evaluasi Model Struktural (Inner Model)	65
Tabel 4.11 Hasil Validitas Konvergen Awal	66
Tabel 4.12 Hasil Validitas Konvergen Awal	67
Tabel 4.13 Hasil Fornell-Larcker Criterion	69
Tabel 4.14 Nilai Cross Loading	70
Tabel 4.15 Hasil Uji Reliabilitas.....	71
Tabel 4.16 Nilai Penjelasan varian (R-square R ²).....	73
Tabel 4.17 Hasil Path coefficient dan statistik signifikansi pada model 1.....	73
Tabel 4.18 Output goodness of fit model.....	74
Tabel 4.19 Nilai Penjelasan varian (R-square R ²) pada Model 2.....	75
Tabel 4.20 Hasil Path Coefficient dan Statistik Signifikansi pada Model 2.....	76
Tabel 4.21 Output goodness of fit model (model 2)	77
Tabel 4.22 Nilai Penjelasan varian (R-square R ²) pada Model 3.....	78
Tabel 4.23 Hasil Path Coefficient dan Statistik Signifikansi pada Model 3.....	78
Tabel 4.24 Output goodness of fit model.....	80
Tabel 4.25 Nilai Penjelasan varian (R-square R ²) pada Model 4.....	80
Tabel 4.26 Hasil Path Coefficient dan Statistik Signifikansi pada Model 4.....	81

Tabel 4.27 Output goodness of fit model (Model 4).....	82
Tabel 4.28 Ringkasan Hasil Analisis 4 Model.....	83



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 <i>Theory of Planned Behavior with Background Factors</i>	23
Gambar 2.2 <i>Occupational Fraud and Abuse Classification System (The Fraud Tree)</i>	32
Gambar 2.3 <i>The Fraud Scale</i>	34
Gambar 2.4 Kerangka Pemikiran.....	38



Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sikap, norma subjektif, persepsi kontrol perilaku, tekanan koersif, tekanan normatif, tekanan mimetik dan kesadaran diri terhadap niat mencegah kecurangan pada penggunaan dana desa. Penelitian ini menggunakan metode survey dengan menyebarkan kuesioner pada 208 aparatur desa di kabupaten Gorontalo, pengujian data menggunakan teknik analisis regresi liner berganda dengan bantuan alat analisis *Smart PLS*. Hasil pengujian data menemukan bahwa sikap, norma subjektif, persepsi kontrol perilaku, tekanan koersif, tekanan mimetik dan kesadaran diri berpengaruh positif signifikan terhadap niat mencegah kecurangan pada penggunaan dana desa, sedangkan tekanan normatif ditemukan tidak signifikan berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan pada penggunaan dana desa.

Kata Kunci: Pencegahan Kecurangan, Teori Perilaku Terencana, Teori Institusional, Kesadaran Diri, Dana Desa

Abstract

This research aims to find out the influence of attitudes, subjective norms, perceptions of behaviour control, coercive pressure, normative pressure, mimetic pressure, and self-awareness of the intention to prevent fraud on the use of village funds. This study used the survey method by disseminating questionnaires in 208 village apparatus in Gorontalo district, testing data using multiple linear regression analysis techniques with the help of a Smart PLS analysis tool. The data test results found that attitudes, subjective norms, perceptions of behaviour control, coercive pressure, mimetic pressure, and self-awareness had a positive and significant effect on the intention to prevent fraud on the use of village funds, while normative pressure was found to have no significant effect on fraud prevention on the use of village funds.

Keywords: Fraud Prevention, Theory of Planned Behavior, Institutional Theory, Self-Awareness, Village Fund

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJM) tahun 2005-2025 merupakan upaya dalam mewujudkan tujuan negara yang dilaksanakan secara bertahap, terencana, terpadu dan berkesinambungan dengan visi mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur. Visi tersebut diwujudkan dalam misi ke-5 yaitu: “mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan dengan meningkatkan pembangunan daerah; mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh dengan meningkatkan keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang masih lemah; menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara drastis; menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi; serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender” berdasarkan pada Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Misi tersebut akan tercapai dengan membangun Indonesia dari desa agar pemerataan ekonomi dapat terwujud.

Membangun desa merupakan salah satu agenda prioritas dari sembilan agenda prioritas yang disebut Nawa Cita dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang tertuang dalam Nawa Cita ke-3 yaitu: “membangun Indonesia dari pinggiran dan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”,

sebagaimana yang tertuang dalam peraturan presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019. Adapun sasaran dari kebijakan pembangunan pedesaan 2015-2019 adalah: Mengurangi jumlah desa tertinggal hingga 5.000 desa dan peningkatan desa mandiri paling sedikit 2.000 desa mandiri. Tahun 2019 merupakan tahun terakhir dari RPJMN 2015-2019. Dilansir dari Detik.com (2019) target pengentasan desa tertinggal mengalami perkembangan yaitu desa tertinggal menjadi desa berkembang sebanyak 6.518 desa. Selanjutnya untuk desa berkembang yang meningkat menjadi desa mandiri sebanyak 2.665.

Menurut Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa, desa adalah desa dan desa adat atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pengertian desa dalam KBBI adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa). Dilihat dari pengertian di atas menunjukkan bahwa desa merupakan satuan pemerintahan terkecil yang ada di Indonesia dan telah dikukuhkan dengan penetapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Desa juga telah memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri dengan sistem desentralisasi. desentralisasi memungkinkan berlangsungnya perubahan mendasar dalam karakteristik hubungan kekuasaan antara daerah dengan pusat, sehingga daerah diberikan keleluasaan untuk menghasilkan berbagai macam

keputusan tanpa intervensi pusat. Mardiasmo (2002) menyatakan, secara teoretis desentralisasi diharapkan akan menghasilkan dua manfaat nyata, yaitu pertama mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan (keadilan) di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang tersedia di berbagai masyarakat daerah; kedua memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintahan yang paling rendah yang memiliki informasi yang paling lengkap, sedangkan tingkat pemerintahan yang paling rendah adalah desa.

Dalam mendukung program agenda prioritas (Nawa Cita) ke-3 dalam membangun desa, pemerintah mengalokasikan dana desa yang tertuang dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa pasal 72 mengenai pendapatan desa: (1) pendapatan asli desa; (2) alokasi APBN yakni belanja pusat dengan mengefektifkan program berbasis desa secara merata dan berkeadilan; (3) bagian dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), paling sedikit 10%; (4) Alokasi Dana Desa (ADD): minimal 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dikurangi dana transfer khusus; (5) bantuan keuangan dari APBD; (6) hibah dan sumbangan pihak ketiga; (7) lain-lain pendapatan desa yang sah. Dengan adanya dana desa diharapkan akan menjadi stimulus dalam mengembangkan pembangunan ekonomi di Indonesia, dalam membangun dan memperkuat perekonomian dari pinggiran. Dana desa akan mendukung program desa agar dapat berjalan sesuai target yang telah dibuat dan akan memperlancar proses pembangunan yang ada di desa. Alokasi APBN sebagai sumber pendapatan

desa merupakan wujud keterlibatan negara dalam mencapai kesejahteraan dan kemakmuran, sekaligus berkeadilan dan berkesinambungan, sehingga fokus pembangunan tidak hanya berfokus pada daerah berkembang maupun maju, namun mulai berfokus pada daerah tertinggal dengan harapan pemerataan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, penurunan tingkat kemiskinan, mendorong ekonomi kreatif menuju masyarakat mandiri, peningkatan tingkat kesejahteraan, maupun menurunnya tingkat urbanisasi ke wilayah-wilayah maju yang secara tidak langsung akan membantu dalam meratakan jumlah penyebaran penduduk di setiap daerah.

Sejak tahun 2015 pemerintah mulai menyalurkan dana desa dan jumlah dana desa yang disalurkan hingga tahun 2019 mencapai lebih dari Rp 257 T (Detik.com, 2019). Dilansir dari news.detik.com (2019) bahwa sejak digelontorkan dana desa pada tahun 2015 hingga tahun 2019, terdapat perbedaan jumlah desa yang tersebar sebagai penerima dana desa. Jumlah anggaran yang digelontorkan terus meningkat dari tahun ke tahun, rincian ditampilkan pada Tabel 1. Selama hampir lima tahun sejak dana desa disalurkan, desa-desa mampu membangun infrastruktur yang terus meningkat setiap tahun sebagai penunjang kebutuhan hidup maupun membantu berbagai kegiatan ekonomi di desa. Pembangun tersebut antara lain: jalan desa sepanjang 201.899 kilometer; jembatan sepanjang 1.181.659 meter; sarana air bersih sebanyak 966.350 unit; pondok bersalin desa sebanyak 10.101 unit; pembangunan irigasi sebanyak 60.274 unit; drainase sepanjang 31.376.550 meter; tambatan perahu sebanyak 5.605 unit; kegiatan BUMDes sebanyak 38.140 kegiatan; embung sebanyak 4.265 unit; MCK sebanyak 260.039 unit; pasar desa

sebanyak 9.329 unit; PAUD sebanyak 53.002 unit; Posyandu sebanyak 26.271 unit; sumur sebanyak 48.953 unit dan sarana olahraga sebanyak 21.118 unit (Detik.com, 2019).

Tabel 1.1
Jumlah desa dan anggaran dana desa dari pemerintah pusat melalui
Kementerian Keuangan

Tahun	Anggaran Dana Desa	Jumlah Desa
2019	70 T	74.954
2018	60 T	74.910
2017	60 T	74.910
2016	46,98 T	74.754
2015	20,776 T	74.093

Sumber: Diolah penulis dari News.detik.com (2019)

Prioritas penggunaan dana desa telah diatur dalam Peraturan Menteri Desa PDTT No. 11 tahun 2019 yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip: (a) kebutuhan prioritas; (b) keadilan; (c) kewenangan desa; (d) fokus; (e) partisipatif; (f) swakelola dan berbasis sumber daya desa. Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berupa: (a) peningkatan kualitas hidup; (b) peningkatan kesejahteraan; (c) penanggulangan kemiskinan; (d) peningkatan pelayanan publik.

Dalam melakukan pengawasan terhadap dana desa, pemerintah pusat melakukan sinergi, baik antar kementerian maupun dengan daerah dalam rangka

pelaksanaan pengawasan dana desa secara berjenjang dengan melibatkan partisipasi masyarakat desa dengan melakukan pemantauan pelaksanaan pembangunan desa dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Partisipasi aparat pengawas di daerah berupa camat dengan melakukan pengawasan desa melalui kegiatan fasilitasi, BPD/DPMP yang bertugas melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa, dan juga ada Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang bertugas melakukan pengawasan atas pengelolaan keuangan desa, pendayagunaan aset desa serta penyelenggaraan pemerintahan desa. Partisipasi dari pusat yang berasal dari BPK yang bertugas melakukan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara sesuai dengan prinsip tata kelola keuangan negara (pemeriksaan administratif), dan KPK yang bertugas melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang telah teridentifikasi tindak pidana korupsi. Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi dana desa juga tiga kementerian bersinergi yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, hal tersebut merupakan kesungguhan pemerintahan Indonesia dalam membangun Indonesia dari daerah terpencil, dana desa berdasar peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Usaha pemerintah dalam pemanfaatan dana desa diperkuat dengan merekrut tenaga pendamping desa yang profesional yang dilakukan oleh Kementerian Desa. Berbagai hal yang telah disebutkan sebelumnya merupakan upaya agar dana desa yang dianggarkan dapat

teralisasi dengan tepat dan terhindar dari segala tindakan penyelewengan maupun kecurangan (*fraud*).

Meskipun pengawasan telah diupayakan oleh pemerintah melalui sinergi dari tiga kementerian, fenomena yang terjadi bahwa penggunaan dana desa masih banyak tindakan penyelewengan. Dikutip dari News.detik.com (2019) bahwa perangkat desa menempati posisi ketiga profesi yang paling banyak melakukan korupsi yaitu 158 terdakwa, yang posisi pertama ditempati pejabat pemerintah provinsi/kota/kabupaten 319 terdakwa dan posisi kedua oleh pihak swasta sebesar 242 terdakwa. Hal tersebut menandakan bahwa upaya pencegahan kecurangan masih kurang efektif sehingga perlu diketahui masalah apa yang terjadi sehingga dana desa masih rentan terhadap *fraud*.

Menurut *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) (2014) *fraud* adalah suatu tindakan yang sengaja dilakukan oleh satu orang atau sekelompok orang untuk menggunakan sumber daya dari suatu organisasi secara tidak wajar dan salah menyajikan fakta untuk memperoleh keuntungan pribadi. Dikutip dari CNN Indonesia (2019) Indonesian Corruption Watch (ICW) mencatat sektor anggaran desa merupakan salah satu penyumbang kasus korupsi terbesar yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 37,2 miliar sepanjang tahun 2018 dari 96 kasus korupsi anggaran dana desa dari total jumlah kasus korupsi sebanyak 454 kasus korupsi negara yang tercatat. Kasus korupsi anggaran desa ini berasal dari sektor infrastruktur yang mencapai 49 kasus dengan perkiraan kerugian mencapai Rp 17,1 miliar, dan sektor non infrastruktur mencapai 47 kasus dengan perkiraan kerugian negara mencapai Rp 20 miliar.

Kasus kecurangan anggaran desa yang menjadi penyumbang kasus korupsi terbesar di Indonesia secara tidak langsung menunjukkan bahwa masih lemahnya pengawasan dan transparansi anggaran desa yang ada pada pemerintahan desa, serta kurangnya keterlibatan masyarakat dalam melakukan pengawasan dan pengawalan anggaran desa agar sesuai dengan kegiatan prioritas desa, sehingga anggaran yang harusnya digunakan untuk mengembangkan ekonomi masyarakat maupun pembangunan infrastruktur yang ada di desa malah disalahgunakan sehingga masyarakat luas tidak merasakan dampak perkembangan desa.

Mengangkat fenomena yang telah dijelaskan sebelumnya, maka perlu untuk dilakukan riset mengenai upaya pencegahan kecurangan khususnya pada pemerintahan desa. Kenapa mengambil penelitian pada pemerintahan desa, karena sejak dana desa digelontorkan oleh pemerintahan pusat pada tahun 2015, saat ini desa-desa yang telah digelontorkan mengalami peningkatan yang sangat pesat, bahkan pada tahun 2019 dana desa yang digelontorkan mencapai 60 T. belum lagi adanya alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota yang berjumlah minimal 10% dari dana bagi hasil dan dana alokasi umum. Namun apakah aparat desa dapat mengelola keuangan tersebut dengan benar berdasar prinsip transparansi dan akuntabilitas. Karena banyak aparat desa yang belum memiliki kompetensi dalam mengelola keuangan dengan baik, dan sesuai standar yang berlaku.

Menurut beberapa penelitian sebelumnya bahwa pencegahan kecurangan dapat dilakukan dengan meningkatkan kompetensi SDM. Penelitian Atmadja & Saputra (2017); Manik & Kusasi (2019) dapat disimpulkan bahwa kompetensi

aparatur yang baik dapat meningkatkan kinerja dalam organisasi dan bisa berperan dalam mengawasi keuangan desa secara profesional, ketat, terkontrol dan berintegritas.

Faktor lain yang dapat meningkatkan pencegahan *fraud* menurut Atmadja & Saputra (2017); Wijayanti & Hanafi (2018) adalah pengendalian internal yang baik dalam organisasi. Pengendalian internal dirancang untuk memberikan jaminan yang wajar dalam mencapai tujuan operasional, memiliki laporan keuangan yang andal dan kepatuhan terhadap Undang-Undang dan peraturan yang berlaku (McNally, 2013). Pengendalian internal berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian kecurangan (*fraud*) (Manik & Kusasi, 2019). Hasil penelitian dari Atmaja & Saputra (2017) dan Wijayanti & Hanafi (2018) menemukan bahwa SPI yang memadai dapat menekan potensi *fraud* dan mendukung pencegahan *fraud*. Namun berbeda dengan penelitian yg dilakukan Jalil (2018) yang menemukan bahwa SPI tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*).

Selain itu, moralitas individu juga merupakan salah satu faktor yang dapat mencegah *fraud*. Menurut Berger, dkk (2017) moralitas individu adalah hal yang mendasari penilaian atas tindakan individu secara rasional dan sesuai dengan hati nurani. Moralitas individu yang dimiliki aparat pemerintahan menjadikan dasar dalam melakukan tugas agar tidak melakukan tindakan kecurangan (*fraud*). Pada penelitian Wijayanti & Hanafi (2018) menunjukkan bahwa semakin baik moral perangkat desa, semakin kecil kecenderungan untuk melakukan *fraud*.

Pada beberapa penelitian sebelumnya masih terdapat kelemahan berupa ketidakkonsistenan hasil penelitian, seperti faktor pengendalian internal yang dilakukan oleh Atmaja & Saputra (2017); Wijayanti & Hanafi (2018) dan Jalil (2018). Kelemahan dari penelitian sebelumnya adalah variabel yang dimasukan masih cukup sedikit, sehingga dibutuhkan penambahan variabel yang masih dibutuhkan. Penulis juga menemukan dari penelitian terdahulu variabel yang jarang diteliti, sehingga perlu dikembangkan atau diteliti lagi untuk menguji konsistensi variabel tersebut.

Dari beberapa kajian sebelumnya yang sudah membahas mengenai pencegahan kecurangan, menarik untuk dilakukan penelitian lanjutan yang dilihat dari sudut pandang keperilakuan dengan menggunakan *theory of planned behavior*. Penelitian menggunakan *theory of planned behavior* pernah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu dalam pembahasan *fraud* seperti yang pernah dilakukan oleh Wicaksono & Urumsah, (2016); Urumsah, Wicaksono, & Pratama, (2016); Rahimah, Murni, & Lysandra, (2018). Namun variabel asli pembentuk niat dalam berperilaku telah dimodifikasi dengan menggantinya dengan variabel yang lain. Walaupun telah dijelaskan bahwa penggantian variabel dilakukan tanpa mengubah substansi dari variabel *original*, namun secara definisi tentunya berbeda, sehingga tanggapan responden untuk mengukur variabel tersebut mungkin tidak dapat menggambarkan variabel aslinya.

Pada penelitian ini penulis ingin melakukan penelitian lanjutan menggunakan *Theory of Planned Behavior* (TPB) dan teori institusional. Alasannya menambah teori institusional adalah untuk melengkapi kekurangan yang ada pada TPB.

Keterbatasan TPB yaitu dalam ruang lingkup TPB hanya terbatas pada perilaku rasional individu, sedangkan perilaku manusia tidak bisa terlepas dari emosi yang dimilikinya sehingga TPB belum dapat memberikan penjelasan secara akurat untuk perilaku individu yang terkait dengan emosi seseorang, maupun pada ketidakstabilan lingkungan organisasi. Ajzen (1991) menjelaskan bahwa model TPB masih memungkinkan untuk ditambahkan variabel lain yang dapat membentuk niat.

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, maka penulis akan melakukan penelitian lanjutan dengan judul “Niat untuk Mencegah *Fraud* pada Penggunaan Dana Desa”. Kebaruan dari penelitian ini adalah pengembangan *Theory of Planned Behavior* (TPB) dengan *Isomorphism Institutional Theory* dengan harapan untuk menganalisis tingkah laku individu, dalam hal ini SDM yang ada di desa dalam minat individu untuk mencegah kecurangan pada penggunaan dana desa menggunakan pendekatan TPB. Selanjutnya analisis dilakukan pada tingkat kelembagaan atau institusi dalam upaya menyesuaikan diri (*isomorphism*) dalam meningkatkan minat mencegah kecurangan pada penggunaan dana desa yang menggunakan pendekatan *Institutional theory* khususnya *Isomorphism*. Penulis juga menambahkan prediktor lain dalam mempengaruhi niat yaitu *Self-Awareness*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, diperoleh rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah sikap berpengaruh terhadap niat untuk mencegah kecurangan?

2. Apakah norma subjektif berpengaruh terhadap niat untuk mencegah kecurangan?
3. Apakah kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh terhadap niat untuk mencegah kecurangan?
4. Apakah tekanan koersif berpengaruh terhadap niat untuk mencegah kecurangan?
5. Apakah tekanan normatif berpengaruh terhadap niat untuk mencegah kecurangan?
6. Apakah tekanan mimetik berpengaruh terhadap niat untuk mencegah kecurangan?
7. Apakah kesadaran diri berpengaruh terhadap niat untuk mencegah kecurangan?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh sikap terhadap niat untuk mencegah kecurangan;
2. Untuk menganalisis pengaruh norma subjektif terhadap niat untuk mencegah kecurangan;
3. Untuk menganalisis pengaruh perilaku yang dipersepsikan terhadap niat untuk mencegah kecurangan;
4. Untuk menganalisis pengaruh tekanan koersif terhadap niat untuk mencegah kecurangan;

5. Untuk menganalisis pengaruh tekanan normatif terhadap niat untuk mencegah kecurangan;
6. Untuk menganalisis pengaruh tekanan mimetik terhadap niat untuk mencegah kecurangan;
7. Untuk menganalisis pengaruh kesadaran diri terhadap niat untuk mencegah kecurangan.

1.4 Manfaat Penelitian

Riset ini diharapkan dapat memberikan berbagai macam kontribusi dan manfaat positif untuk berbagai pihak antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi teoretis di bidang pendidikan, terutama dalam menggabungkan dua macam teori, yaitu TPB dan *institutional theory*. Sehingga penelitian ini bisa menjadi rujukan baru untuk para akademisi maupun pada berbagai riset selanjutnya mengenai upaya pencegahan *fraud*. Karena penelitian ini termasuk penelitian yang cukup baru dalam penelitian yang membahas berperilaku yang mengembangkan TPB dengan menggunakan prediktor dari teori institusional, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa kerangka konseptual di bidang akademik akademisi untuk penelitian lanjutan. Penulis belum menemukan penelitian sebelumnya yang menggabungkan TPB dan teori institusional tanpa mengubah variabel pembentuknya seperti yang pernah dilakukan oleh beberapa penelitian sebelumnya.

2. Manfaat Praktis

Penulis juga berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat praktis yakni:

1. Sektor pemerintahan

Bagi pemerintahan desa diharapkan hasil penelitian ini dapat berkontribusi dan dapat diterapkan secara luas dalam upaya pencegahan *fraud* pada anggaran dana desa

Bagi pemerintahan kabupaten/kota menjadi tolok ukur dan referensi dalam membuat regulasi mengenai pencegahan *fraud* pada anggaran dana desa.

Bagi pemerintahan pusat khususnya yang bersinergi dalam pengembangan desa (kementerian keuangan, kementerian dalam negeri, kementerian desa dan pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi) maupun DPR agar dapat terus memantau maupun membuat aturan dalam upaya pencegahan *fraud* pada organisasi pemerintah desa.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Riset ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi maupun literatur ke depan bagi para peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian mengenai pencegahan *fraud*. Sehingga penelitian ini masih bisa dikembangkan dan akan memiliki kontribusi baru untuk penelitian selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Penyusunan sistematika pada penelitian ini terbagi dalam lima bab, diantaranya:

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang masalah yang berisi fenomena dan alasan penelitian ini dilakukan, dilanjutkan dengan rumusan masalah, kemudian tujuan penelitian. Selanjutnya disampaikan harapan kontribusi atas penelitian ini, dilanjutkan dengan sistematika pembahasan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini terdiri dari teori-teori utama yang digunakan, dilanjutkan dengan kajian berbagai penelitian terdahulu, dilanjutkan dengan pengembangan hipotesis berdasar teori dan penelitian terdahulu. Kemudian dilanjutkan dengan gambaran kerangka pikir mengenai inti dari penelitian ini.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini akan membahas populasi dan sampel penelitian, kemudian menjelaskan sumber dan teknik pengumpulan data, pengukuran variabel, dan juga teknik variabel dan hipotesis beserta alat yang digunakan untuk menganalisis data.

BAB IV Analisis Data dan Pembahasan

Bab ini akan menjabarkan hasil dan temuan yang diperoleh setelah penelitian dilakukan yang berupa output dari pengolahan data yang telah dilakukan. Dalam

bab ini berkaitan dengan pembahasan hasil pengujian hipotesis yang ditemukan dengan hipotesis yang diajukan.

BAB V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil temuan hipotesis yang telah dijabarkan pada bab IV. Dilanjutkan dengan kontribusi penelitian, implikasi penelitian, keterbatasan penelitian, serta saran yang diajukan berdasar hasil penelitian yang telah dilakukan.



BAB II

Kajian Pustaka

2.1 Literature Review

Menurut Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, desa adalah desa dan desa adat atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam rangka mewujudkan pembangunan desa yang tertuang dalam Nawa Cita ketiga, pemerintah pusat menggelontorkan dana desa yang bersumber dari APBN, ditambah lagi dengan adanya alokasi dana desa yang berasal dari bagian dana perimbangan keuangan pusat yang diterima oleh pemerintah daerah/kabupaten desa mendapatkan porsi paling sedikit 10% setelah dikurangi dana alokasi khusus. Dilansir dari News.detik.com pada tahun 2019 pemerintah pusat menggelontorkan anggaran untuk dana desa sebesar 70 T untuk 74.954 desa. Anggaran yang cukup besar ini harus menjadi perhatian serius pemerintah agar anggaran tersebut dapat digunakan tepat sasaran dan terhindar dari kegiatan *fraud*.

Menurut The Institute of Internal Auditors [IIA] (2019) *fraud* dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang melawan hukum (*illegal act*) yang ditandai oleh ketidakjujuran, penyesembunyian, atau pelanggaran kepercayaan. Secara umum *fraud* memiliki empat unsur utama yaitu kegiatan untuk memperkaya diri/kelompok, disengaja, melawan hukum, dan merugikan orang lain atau suatu badan. Untuk merespon tindakan yang merugikan ini beberapa lembaga

membentuk aturan maupun kebijakan yang dikenal dengan *anti-fraud* untuk mencegah, mendeteksi hingga menangani adanya *fraud*, seperti AICPA, IIA, ACFE, BPKP dan beberapa aturan dalam mengimplementasikan pencegahan fraud seperti *the COSO framework*, Undang-Undang Sarbanes Oxley (SOX), corporate governance, SAS Nomor 99 dan sebagainya.

Penelitian terdahulu sudah ada beberapa yang membahas mengenai pencegahan *fraud* diantaranya Atmadja & Saputra (2017); Wijayanti & Hanafi (2018); Atmadja, dkk (2019); (Kamaliah, dkk (2018); Abdullahi & Mansor (2018); Manik & Kusasi (2019); Kartini (2018); Siregar & Tenoyo (2015); Esoimeme (2018); Al-Haidar (2018); Urumsah, dkk (2018); Gamar & Djamhuri (2015); Jalil (2018); N'Guilla Sow, dkk (2018); Priyanto & Aryati (2016); Rahimah, dkk (2018); Halbouni, dkk (2016); Quah (2017); Abdullahi & Mansor (2018); Rahman, dkk (2019). Dari penelitian tersebut diperoleh bahwa faktor yang terbukti dapat mencegah *fraud* adalah sistem pengendalian internal yang memadai, kompetensi aparatur yang baik, moralitas individu, budaya etis organisasi, audit *fraud* yang proaktif, sistem *whistleblowing*, *good corporate governance*, budaya Tri Hita Karana, akuntabilitas, *anti-fraud awareness*, membangun budaya kejujuran dan program pencegahan *fraud*.

Dalam penelitian Manik & Kusasi (2019) membuktikan bahwa sistem pengendalian internal yang memadai dapat mencegah terjadinya *fraud* dalam organisasi. Atmadja & Saputra (2017) mengatakan bahwa segala jenis tindakan kecurangan terhadap keuangan dalam suatu organisasi/pemerintahan dapat dicegah melalui sistem pengendalian internal yang memadai. Ketika pengendalian internal dalam organisasi berjalan dengan baik, maka kesempatan untuk melakukan

kecurangan akan semakin kecil. Hal ini sejalan dengan penelitian Wijayanti & Hanafi (2018) yang mengatakan bahwa sistem pengendalian internal yang memadai dapat menekan potensi *fraud* dan mendukung pencegahan *fraud*.

Selain itu, kompetensi aparatur juga terbukti dalam meningkatkan pencegahan *fraud*. Menurut Manik & Kusasi (2019) kompetensi sumber daya manusia (SDM) merupakan potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan peranan sebagai manusia yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di alam menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan. Dalam penelitian Atmadja & Saputra (2017) menemukan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Hal tersebut disebabkan karena kemampuan aparatur desa memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan desa (Atmadja & Saputra, 2017).

Faktor selanjutnya yang dibuktikan dalam mencegah *fraud* adalah *proactive fraud*. Dalam penelitian yang dilakukan Atmadja, dkk. (2019) yang meneliti mengenai pencegahan *fraud* terhadap dana desa dan menemukan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Hal itu berarti dalam pengelolaan keuangan desa ada kebutuhan akan audit yang proaktif yang dapat diterjemahkan ke dalam praktik sebagai sistem audit yang lebih dikenal sebagai pengawasan intensif baik oleh aparat desa yang ditunjuk, masyarakat desa yang berkomitmen dan memiliki kompetensi di desa, atau dari lembaga pemerintahan berupa yang ditunjuk dalam melakukan pengawasan.

Selanjutnya adalah sistem *whistleblowing*. Menurut Tuanakotta (2010) *whistleblowing* adalah pengungkapan tindakan pelanggaran/melanggar hukum, tindakan tidak etis/bermoral, dan tindakan lain tindakan lain yang dapat membahayakan organisasi atau pemangku kepentingan oleh karyawan atau pemimpin organisasi lainnya, namun faktor ini belum konsisten hasil penelitiannya. Atmadja, dkk. (2019) mengungkapkan bahwa sistem *whistleblowing* belum diperlukan dalam pengelolaan keuangan desa karena pemerintahan desa adalah tipe organisasi dasar dan non kompleks dibanding dengan pemerintahan daerah maupun pusat, sehingga antara aparat memiliki kepercayaan yang tinggi satu sama lain karena semua aparat berasal dari desa yang sama, di sisi lain penelitian Kartini (2018) menunjukkan bahwa sistem *whistleblowing* begitu penting dalam mencegah *fraud*. Walaupun penerapannya masih cukup sulit dikarenakan risiko seorang pelapor cukup besar (Esoimeme, 2018).

Selanjutnya adalah *Good Corporate Governance* (GCG). Menurut Kamaliah, dkk. (2018) tata kelola yang baik merupakan bagian penting dari kerangka kerja pengelolaan ekonomi dan keuangan, yang juga mencakup stabilitas makro ekonomi, komitmen terhadap ekuitas sosial dan ekonomi, dan promosi lembaga-lembaga yang efisien dengan reformasi struktural seperti liberalisasi perdagangan dan deregulasi domestik. Undang-Undang Sarbanes-Oxley (SOX) (2002) berisi mekanisme yang dirancang untuk mengurangi terjadinya kecurangan dengan memperkuat sanksi potensial melalui pedoman hukum yang meningkat dan memperbaiki tata kelola organisasi. Penelitian Kamaliah, dkk. (2018) membuktikan bahwa GCG berperan dalam membantu mengurangi tindakan *fraud*.

Selanjutnya adalah variabel *anti-fraud awareness*. Penelitian Jalil (2018) mengungkapkan bahwa *anti-fraud awareness* berpengaruh secara signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Hal ini menunjukkan bahwa melalui kepemimpinan yang baik dan didukung oleh *anti-fraud awareness* yang tinggi dapat menumbuhkan kesadaran dan kepekaan dari semua bagian terhadap bahaya *fraud*.

Beberapa penelitian terdahulu menyarankan untuk menambahkan beberapa variabel untuk penelitian selanjutnya. Misalnya Atmadja & Saputra (2017) menyarankan untuk menambahkan variabel budaya organisasi, pedoman atau standar akuntansi, dan sistem informasi akuntansi. Selanjutnya Wijayanti & Hanafi (2018) menyarankan untuk menambahkan variabel efektivitas fungsi auditor internal dan aktivitas pengendalian internal, dan menggolongkan latar belakang pendidikan dengan golongan yang pernah mengikuti pelatihan penyusunan laporan keuangan atau belum, Atmadja, dkk. (2019) menyarankan penambahan variabel etika pemerintahan dan sistem informasi manajerial, Kartini (2018) menyarankan untuk menambahkan faktor budaya organisasi dan kepemimpinan.

2.2 Theory of Planned Behavior

Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan pengembangan teori yang diperkenalkan oleh Icek Ajzen pada tahun 1985. Teori ini merupakan pengembangan lanjutan dari teori yang dibangun sebelumnya yaitu *Theory of Reasoned Action* (TRA) oleh (Fishbein & Ajzen, 1975). Kedua teori TRA dan TPB tersebut berakar dari teori sikap dengan memfokuskan perhatian pada keyakinan, sikap dan tingkah laku dalam upaya menjelaskan sebuah perilaku (*Behavior*). TRA dapat diaplikasikan pada perilaku yang di bawah kehendak, namun keakuratan prediksinya akan berkurang ketika perilaku yang dipengaruhi oleh faktor yang

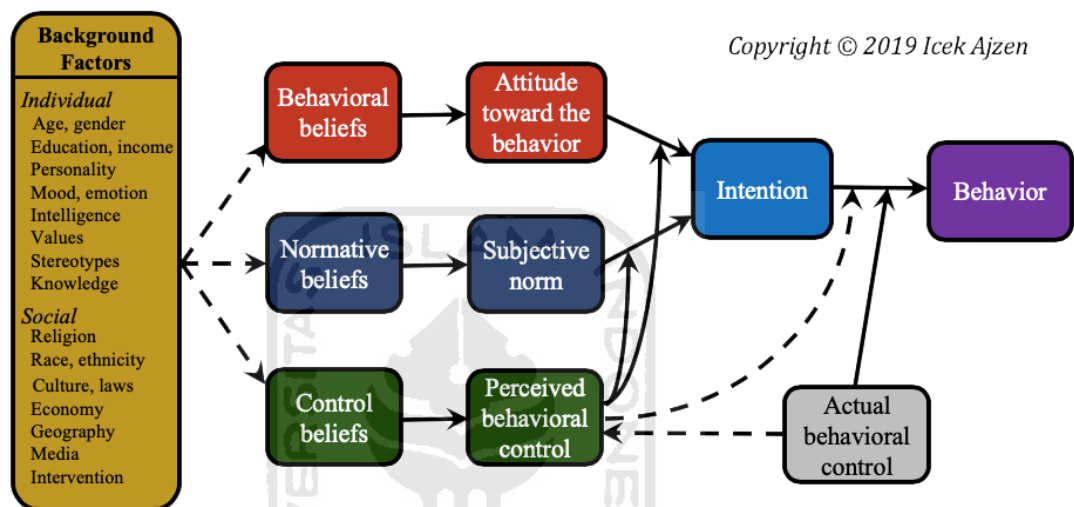
setidaknya beberapa orang hanya memiliki kontrol terbatas (Ajzen, 1985). Oleh karena keterbatasan dari TRA, maka TPB dikembangkan untuk memperluas TRA. Menurut TPB, keberhasilan suatu upaya untuk melaksanakan rencana perilaku tidak hanya bergantung pada kekuatan upaya tetapi juga pada kontrol orang tersebut terhadap faktor-faktor lain seperti informasi yang diperlukan, keterampilan dan kemampuan, termasuk kepemilikan rencana yang bisa dilaksanakan (kemauan, kehadiran pikiran, waktu, peluang, dan sebagainya) (Ajzen, 1985). Sehingga pada TPB ditambahkan satu penentu *intention* yaitu *perceived behavior control* (PBC). PBC ditentukan oleh dua faktor yaitu *control beliefs* (kepercayaan mengenai kemampuan mengendalikan) dan *perceived power* (persepsi mengenai kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan suatu perilaku (Ajzen, 1991).

Pembahasan TPB mengenai niat (*intention*) individu untuk melakukan ataupun tidak melakukan suatu tingkah laku (*behavior*). Dalam teori ini membahas suatu niat (*intention*) yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tingkah laku (*behavior*). Ada tiga prediktor penentu niat dalam teori ini. Pertama adalah sikap terhadap perilaku (*attitude toward behavior*) dan mengacu pada sejauh mana seseorang memiliki evaluasi atau penilaian yang menguntungkan atau tidak menguntungkan dari perilaku yang dimaksud. Kedua adalah faktor sosial yang disebut *subjective norms* yang mengacu pada tekanan sosial yang dirasakan untuk melakukan atau tidak melakukan tingkah laku (*behavior*). Ketiga adalah *perceived behavior control* yang dirasakan yang mengacu pada kemudahan atau kesulitan yang dirasakan dalam melakukan perilaku dan diasumsikan mencerminkan pengalaman masa lalu serta halangan dan hambatan yang diantisipasi (Ajzen, 1991). Semakin menguntungkan sikap dan norma subyektif sehubungan dengan

perilaku, dan semakin besar kontrol perilaku yang dirasakan, semakin kuat niat individu untuk melakukan perilaku yang dipertimbangkan (Ajzen, 1991). Gambar 1 berikut merupakan bentuk dari TPB disertai dengan ringkasan *background* faktornya.

Gambar 2.1

Theory of Planned Behavior with Background Factors



Sumber: Ajzen (2019)

2.2.1 *Attitude Toward Behavior*

Pertama merupakan faktor pribadi dalam mempengaruhi *intention* dalam berperilaku. Sikap terhadap tingkah laku terbentuk dari *behavior belief*. Fishbein & Ajzen (1975) mengatakan bahwa *behavior belief* merupakan keyakinan seseorang terhadap konsekuensi tertentu yang dihasilkan dari tingkah laku. Sikap terhadap perilaku (*attitude toward behavior*) mengacu pada sejauh mana seseorang memiliki evaluasi atau penilaian yang menguntungkan atau tidak menguntungkan dari perilaku yang dimaksud (Ajzen, 1991). Individu akan mempertimbangkan konsekuensi yang didapatkan setelah melakukan tingkah laku, apakah itu merupakan konsekuensi yang menguntungkan atau merugikan. Terbentuknya

behavior belief dari kaitan antara objek (berupa perilaku) dan atribut (berupa konsekuensi). Semakin menguntungkan sikap sehubungan dengan tingkah laku, maka semakin besar kemungkinan dia akan melakukan tingkah laku tersebut.

2.2.2 Subjective Norms

Kedua merupakan faktor sosial yang disebut *subjective norms* yang mengacu pada tekanan sosial yang dirasakan untuk melakukan atau tidak melakukan tingkah laku (*behavior*). Tekanan sosial yang didapatkan dapat berasal dari orang lain ataupun kelompok yang ada di lingkungan sekitar. *Subjective norms* terbentuk karena adanya *normative belief*. *Normative belief* yaitu keyakinan adanya harapan dari lingkungan sosial untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tingkah laku (Fishbein & Ajzen, 1975). Dalam hal ini seorang/individu akan mempertimbangkan siapa saja yang akan mendukung atau menghambat untuk melakukan tingkah laku tersebut.

Normative belief terbentuk dari kaitan antara suatu tingkah laku (objek) dengan individu lain atau kelompok (atribut) sebagai pendukung atau penghambat (Fishbein & Ajzen, 1975). Semakin tinggi harapan dan dukungan sehubungan dengan tingkah laku, maka akan semakin besar kemungkinan seseorang akan melakukan tingkah laku.

2.2.3 Perception Behavior Control (PBC)

Faktor ketiga yang akan mempengaruhi *intention* dalam bertingkah laku adalah rasa mampu untuk melaksanakan suatu tingkah laku. *perceived behavior control* yang dirasakan yang mengacu pada kemudahan atau kesulitan yang dirasakan dalam melakukan perilaku dan diasumsikan mencerminkan pengalaman

masa lalu serta halangan dan hambatan yang diantisipasi (Ajzen, 1991). Menurut Ajzen (2005) persepsi kontrol perilaku ditentukan oleh keyakinan individu mengenai ketersediaan sumber daya berupa peralatan, kompatibilitas, kompetensi dan kesempatan yang diistilahkan dengan *control belief strength* yang dapat mendukung atau menghambat perilaku yang akan diprediksi dan besarnya sumber daya tersebut (*power of control factor*) dalam mewujudkan perilaku tersebut. PBC sebagai pelengkap dari kekurangan yang ada pada TRA, di mana untuk melakukan suatu tingkah laku, individu tidak hanya memikirkan konsekuensi apa yang akan dia dapatkan, maupun tekanan sosial seperti apa yang dia harapkan, tetapi juga ada hal-hal yang perlu dikontrol. Ketika ingin melakukan suatu tingkah laku, individu akan mempertimbangkan sulit tidaknya tingkah laku tersebut untuk dilakukan (Ajzen, 1991). Jadi PBC ditentukan oleh dua faktor yaitu *control beliefs* (kepercayaan mengenai kemampuan mengendalikan) dan *perceived power* (persepsi mengenai kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan suatu perilaku) (Ajzen, 1991).

2.3 Institutional Theory

Institutional theory dibangun atas dasar bahwa perilaku dalam organisasi dibentuk oleh lingkungan kelembagaan. Teori kelembagaan terkait erat dengan teori legitimasi, di mana organisasi berusaha untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma dan nilai-nilai sosial ketika menanggapi perubahan yang cepat dalam kekuatan dan harapan sosial dan bersifat formal (Deegan, 2002). Dalam Konsepsi Omnibus tentang Institusi dalam (Scot, 2014):

“Institutions compare regulative, normative, and cultural-cognitive elements that, together with associated activities and resources, provide stability and meaning to social life”

Makna diatas memberikan arti bahwa institusi menunjukkan sifat menstabilkan dan membuat makna bagi kehidupan karena proses yang berasal dari elemen-elemen regulatif, normatif dan budaya-kognitif. Elemen-elemen tersebut merupakan bagian utama dari struktur kelembagaan dalam memandu perilaku dan bertahan dalam perubahan. Organisasi mengadopsi dan memasukkan nilai-nilai, norma, kepercayaan dan harapan lingkungan operasi mereka agar dipandang secara sah (*Legitimacy*). Organisasi mengadopsi tindakan dan perilaku tertentu karena hal tersebut merupakan cara berperilaku yang paling umum diterima. Menurut DiMaggio & Powell (1983); Scott (1987) sebuah institusi didefinisikan sebagai sebuah struktur sosial dan budaya yang berusaha untuk memahami kesamaan dan stabilitas sehubungan dengan perubahan organisasi. Hal ini disebut dengan proses isomorfisme.

Isomorfisme dapat diartikan sebagai “*constraining process*” yaitu proses yang memaksa satu unit dalam populasi untuk memiliki wujud atau sifat yang sama dengan unit yang lain yang menghadapi kondisi lingkungan yang sama (DiMaggio & Powell, 1983). Pengadopsian inovasi dalam organisasi akan menuju pada proses homogenisasi yang membuat unit organisasi satu dengan yang lainnya menjadi sangat mirip. Sebuah organisasi akan mengikuti organisasi lainnya yang dianggap lebih baik dan diakui secara legitimasi. Berarti proses adopsi yang dilakukan didorong oleh keinginan untuk meningkatkan kualitas kinerja.

Teori institusi terdiri dari tiga unsur utama yaitu *Regulative*, *Normative*, and *cultural-cognitive belief* yang rangkum pada tabel 2.

Tabel 2.1
Tiga Pilar Institusi

	<i>Regulative</i>	<i>Normative</i>	<i>Cultural-Cognitive</i>
<i>Basis of compliance</i>	Expedience	Social obligation	Taken-for-grantedness Shared understanding
<i>Basis of order</i>	Regulative rules	Binding expectations	Constitutive schema
<i>Mechanisms</i>	<i>Coercive</i>	<i>Normative</i>	<i>Mimetic</i>
<i>Logic</i>	Instrumentality	Appropriateness	Orthodoxy
<i>Indicators</i>	Rules Laws Sanctions	Certification Accreditation	Common beliefs Shared logics of action Isomorphism
<i>Affect</i>	Fear Guilt/ Innocence	Shame/Honor	Certainty/Confusion
<i>Basis of legitimacy</i>	Legally sanctioned	Morally governed	Comprehensible Recognizable Culturally supported

Sumber: Scot (2014)

Penelitian ini menggunakan teori institusional untuk melengkapi prediktor dari TPB. Teori institusional dalam penelitian ini secara khusus menggunakan konsep isomorfisme institusional yang dikembangkan oleh DiMaggio & Powell (1983). Chenhall (2003) dalam risetnya melihat bahwa munculnya teori institusi di mana organisasi terus bersaing, tidak hanya untuk sumber daya maupun pelanggan, tetapi karena adanya kekuatan politik dan legitimasi kelembagaan. Proses pembentukan isomorfisme karena adanya tekanan yang berupa tekanan koersif, mimetik dan normatif.

2.3.1 Tekanan Koersif (*Coercive Pressure*)

Tekanan koersif terkait dengan berbagai macam hal yang berhubungan dengan lingkungan di sekitar organisasi. Tekanan koersif merupakan mekanisme dari pilar regulatif. Dalam arti luas aspek regulasi dalam kelembagaan yaitu lembaga membatasi dan mengatur perilaku. Isomorfisme koersif merupakan hasil dari tekanan formal dan informal yang diberikan pada organisasi oleh organisasi lainnya di mana organisasi bergantung pada harapan budaya masyarakat dimana organisasi tersebut menjalankan fungsinya (DiMaggio & Powell, 1983). Mekanisme isomorfisme koersif merujuk pada proses dimana organisasi mengadopsi fitur (sifat) tertentu karena paksaan atau tekanan dari negara, organisasi lain atau masyarakat (Gudono, 2012). Adanya peraturan ditujukan untuk mengatur praktik yang ada agar menjadi lebih baik. Di sisi lain kekuatan koersif dari suatu peraturan dapat menyebabkan adanya kecenderungan organisasi untuk memperoleh atau memperbaiki legitimasi (*legitimate coercion*) (Scot, 2014). Sehingga organisasi/lembaga hanya menekankan pada hal-hal yang positif agar organisasinya terlihat baik oleh pihak-pihak di luar organisasi.

Sistem peraturan yang stabil, baik formal maupun informal yang didukung oleh pengawasan dan pemberian sanksi kekuasaan yang memengaruhi kepentingan para pelaku yang disertai dengan perasaan bersalah atau tidak bersalah, merupakan satu pandangan lembaga yang berlaku.

2.3.2 Tekanan Mimetic (*Mimetic Pressure*)

Mekanisme isomorfisme mimetik terjadi akibat dari respon standar terhadap ketidakpastian (DiMaggio & Powell, 1983). Hal ini terjadi saat adanya

ketidakpastian mengenai cara memproses sesuatu atau beroperasi. Dalam situasi ini mungkin sebuah organisasi akan melakukan proses pembelajaran dengan meniru organisasi lain yang dianggap lebih baik. Misalnya dengan cara melakukan “*benchmarking*” atau studi banding atau memakai jasa konsultan (Gudono, 2012). Ketidakpastian dapat disebabkan oleh berbagai hal di luar organisasi, seperti perubahan peraturan yang cepat dalam satu rentang waktu tertentu, adanya peraturan yang berbeda antara satu dengan yang lain, dan sebagainya. Cyert & March (1982) dalam DiMaggio & Powell (1983) menjelaskan bahwa perilaku mimetik memiliki benefit yang sangat besar, ketika organisasi menghadapi masalah akibat adanya ketidakpastian dan tidak adanya solusi yang jelas, tindakan mimetik merupakan solusi yang layak dengan biaya yang lebih sedikit. Haveman (1993) menjelaskan bahwa sebuah tindakan untuk menyerupai organisasi lain dikategorikan dalam proses adopsi struktur, sumber daya, dan kendala yang serupa pada populasi lingkungannya, dan mengacu pada keberhasilan yang telah diraih oleh organisasi serupa yang telah mengadopsi praktik tersebut. Jadi isomorfisme mimetik yang dimaksudkan adalah adopsi praktik terbaik (*best practice*) dari lembaga lain yang dianggap telah berhasil menerapkan suatu sistem, sehingga lembaga tersebut dapat menerapkan sistem serupa sebagai pemecahan masalah dengan biaya yang lebih sedikit.

2.3.3 Tekanan Normatif (*Normatif Pressure*)

DiMaggio & Powell (1983) menyatakan bahwa mekanisme isomorfisme normatif berkaitan dengan paksaan untuk menjadi serupa terkait dengan profesionalisme. Profesionalisasi ditafsirkan sebagai perjuangan bersama anggota suatu pekerjaan untuk menentukan kondisi dan metode apa yang harus digunakan

dalam pekerjaan mereka dalam mengendalikan produktivitas dan untuk membangun basis kognitif dan legitimasi pada otonomi pekerjaan mereka (DiMaggio & Powell, 1983).

Dua aspek penting dari profesionalisme berasal dari lulusan pendidikan formal dan legitimasi yang dihasilkan oleh universitas. Kedua berasal dari lembaga pelatihan profesional dalam mengembangkan norma organisasi yang diikuti oleh anggota organisasi. Salah satu mekanisme penting untuk mendorong isomorfisme normatif adalah penyaringan karyawan (DiMaggio & Powell, 1983).

2.4 Fraud

2.4.1 Definisi *Fraud*

Menurut *association of certified fraud examiners (ACFE)* (2014) *fraud* adalah suatu tindakan yang sengaja dilakukan oleh satu orang atau sekelompok orang untuk menggunakan sumber daya dari suatu organisasi secara tidak wajar dan salah menyajikan fakta untuk memperoleh keuntungan pribadi. Definisi *fraud* menurut Black's Law Dictionary (2014) merupakan suatu istilah umum dan mencakup beragam cara yang dirancang dengan licik yang digunakan untuk mendapatkan keuntungan lebih dari yang lain dengan cara yang tidak benar. Menurut kajian Albercht, dkk., (2012) tidak ada pemaknaan yang baku atau permanen yang bisa digunakan sebagai landasan utama dalam mendefinisikan *fraud* karena *fraud* mengandung kejutan, trik, kelecikan dan cara-cara yang tidak *fair* yang digunakan untuk mengelabui orang lain. Satu-satunya batasan untuk mendefinisikan *fraud* adalah definisi yang membatasi ketidakjujuran manusia.

Menurut international standard on auditing (ISA) 240 by IAASB (2016) paragraf 11 (a) *fraud* adalah:

“...An Intentional act by one or more individuals among management, those charged with governance, employees, or third parties, involving the use of deception to obtain an unjust or illegal advantage.

Kalimat di atas bermakna tindakan yang disengaja oleh anggota manajemen perusahaan, pihak yang berperan dalam governance perusahaan, karyawan, atau pihak ketiga yang melakukan tindakan kecurangan untuk memperoleh keuntungan yang tidak fair atau illegal”. Menurut IIA (2019) *fraud* dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang melawan hukum (*illegal act*) yang ditandai oleh ketidakjujuran, menyembunyikan, atau pelanggaran kepercayaan.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan unsur-unsur yang ada pada *fraud* sebagai berikut:

1. Memperkaya diri sendiri
2. Disengaja
3. *Illegal act*/ melanggar hukum
4. Ditandai dengan ketidakjujuran, atau pelanggaran kepercayaan dan bersifat tersembunyi

Penulis mendefinisikan kembali bahwa *fraud* merupakan tindakan yang secara sengaja dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri/ sekelompok orang dengan menggunakan cara-cara yang ilegal/ melanggar hukum yang ditandai dengan adanya ketidakjujuran, melanggar kepercayaan dan bersifat tersembunyi.

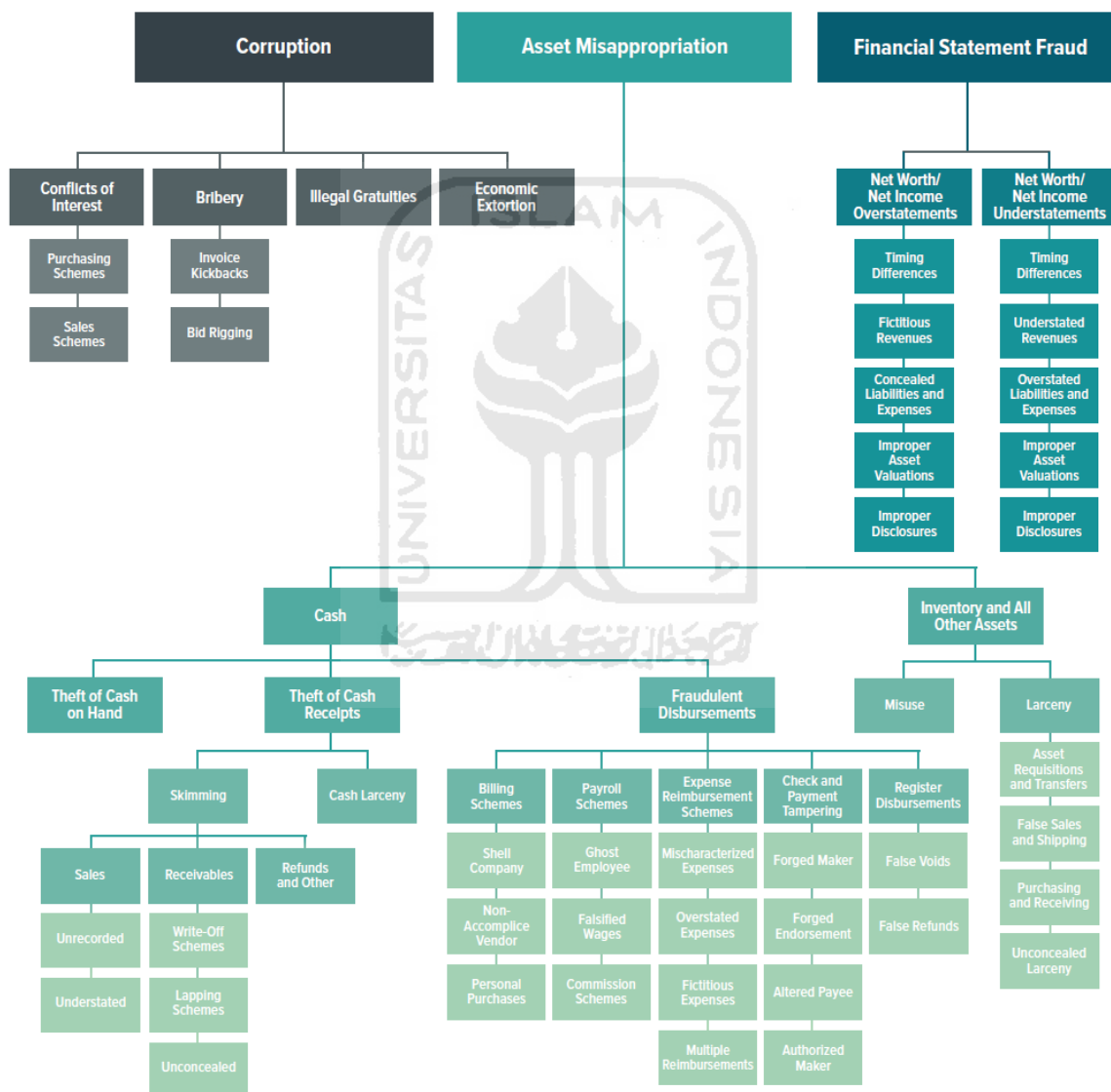
2.4.2 Bentuk-bentuk *fraud*

Terdapat dua bentuk *fraud*, yang pertama adalah internal *fraud* atau *occupational fraud* dan yang kedua adalah eksternal *fraud* atau *consumer fraud*.

Pada pembahasan dalam penelitian ini penulis hanya akan berfokus pada *occupational fraud* and *abuse* dari the ACFE yang diringkas pada gambar 2. Penelitian akan berfokus pada pencegahan *fraud* yang di lingkungan aparatur desa, terutama dalam mengelola penggunaan dana desa.

Gambar 2.2

Occupational Fraud and Abuse Classification System (The Fraud Tree)



Source: Report the nation (ACFE, 2018)

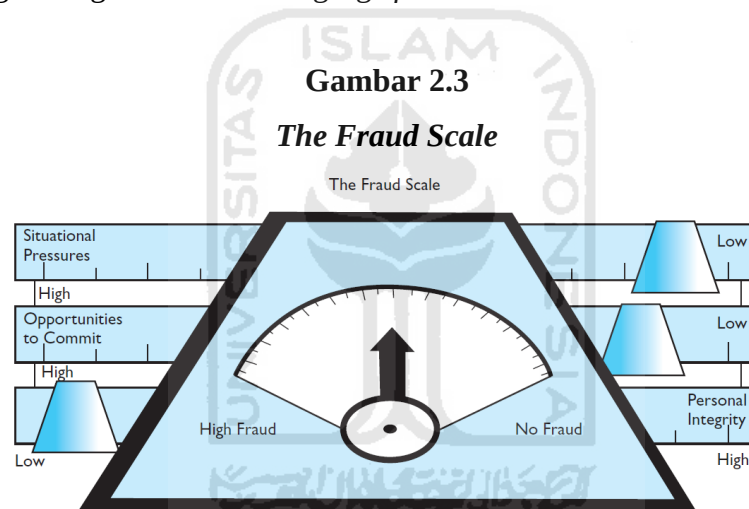
Menurut ACFE (2018) *Occupational fraud and abuse* diklasifikasikan menjadi tiga kelompok besar yaitu:

1. Korupsi (*corruption*) sebuah skema dimana seseorang menyalahgunakan jabatannya/pengaruhnya dalam transaksi bisnis dengan melanggar tugas/tanggung jawabnya kepada organisasi (misalnya: suap atau konflik kepentingan)
2. Penyalahgunaan aset (*asset misappropriation*) yaitu *fraud* yang dilakukan dengan cara mencuri atau menyalahgunakan sumber daya organisasi (misalnya: pencurian uang perusahaan, membuat tagihan palsu atau melaporkan pengeluaran yang berlebihan)
3. Kecurangan laporan keuangan (*fraudulent financial statement*) merupakan suatu skema di mana seorang karyawan dengan sengaja menyebabkan salah saji atau kelalaian informasi material dalam laporan keuangan organisasi (misalnya: mencatat pendapatan fiktif, memperkecil jumlah pengeluaran yang dilaporkan, atau menggelembungkan aset yang dilaporkan secara palsu)

2.4.3 Pencegahan *Fraud*

Penulis teringat mengenai pepatah kuno: lebih baik mencegah dari pada mengobati. Hal tersebut jika dianalogikan ke dalam istilah *fraud*, maka dengan usaha mencegahnya akan lebih menghemat waktu, uang, dan nama baik organisasi, karena ketika *fraud* telah terjadi apa yang telah hilang tidak akan pernah kembali seutuhnya. Satu-satunya cara untuk meminimalkan kecurangan dan dampaknya adalah bagaimana agar semua orang memahami *fraud* dan bagaimana *fraud* dapat memanifestasikan dirinya pada apa yang dilakukannya setiap hari (Petrucelli, 2013).

Dalam kajian Albercht dkk, (2012) *fraud* terjadi karena adanya interaksi antara unsur-unsur dalam *fraud triangle* yaitu tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*). Albercht, dkk. (2012) menggambarkan hubungan antara ketiga elemen tersebut pada gambar 3 *the fraud scale*. Semakin besar peluang yang dirasakan atau semakin kuat tekanan, maka semakin sedikit rasionalisasi yang dibutuhkan untuk melakukan *fraud*. Begitu pula, semakin tidak jujur seseorang, maka semakin sedikit peluang dan/atau tekanan yang diperlukan untuk melakukan *fraud*. Jadi dalam mencegah *fraud* organisasi harus berusaha agar ketiga elemen dari segitiga *fraud* tidak berinteraksi satu sama lain.



Source: (Albercht, dkk. 2012)

2.5 Kesadaran Diri (*Self Awareness*)

Menurut Ashley (2012) kesadaran diri adalah evaluasi yang berfokus pada diri sendiri di mana individu membuat perbandingan diri/ standar dengan tujuan pengetahuan dan peningkatan diri yang lebih baik. Kesadaran diri (*self-awareness*) merupakan poin penting dalam kecerdasan emosional (Goleman, 2009). Kecerdasan emosional menggabungkan kesadaran diri dengan menyusun respon pribadi otentik yang menunjukkan bahwa seseorang mampu memahami orang lain, kebutuhan mereka, dan konteks situasi yang mereka hadapi (Goleman, 2009).

Menurut Hardiningsih & Yulianawati (2011) kesadaran adalah keadaan dimana seseorang mengetahui dan mengerti terhadap apa yang harus dilakukan. Kesadaran diri di tempat kerja akan memiliki implikasi dalam hal kompetensi, perilaku dan keterampilan setiap orang (Church, 1997). Goleman (2009) menjelaskan bahwa kesadaran diri tidak hanya memahami peran dan hubungan seseorang, tetapi juga kemampuan untuk menjadi autentik dalam mewakili diri sendiri dalam berurusan secara etis dengan orang lain (Sur & Prasad, 2011). Dilihat dari penjelasan diatas mengenai kesadaran diri (*self-awareness*) yang berarti bagaimana individu dapat memahami diri mereka sendiri dan bagaimana mereka berinteraksi dengan orang lain maupun ukuran standar untuk mengukur pencapaian mereka (Covey, 2004). Mangkunegara (2006) menyatakan bahwa aspek-aspek faktor standar kesadaran diri individu dalam melakukan pekerjaannya antara lain waktu yang digunakan dalam ketepatan kerja, proses tanggung jawab terhadap kondisi pekerjaan yang dibebankan, dan kemampuan mengevaluasi hasil pekerjaan.

2.6 Dana Desa

Dana desa adalah dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Adapun tujuan dari dana desa adalah untuk:

- Meningkatkan pelayanan publik di desa
- Mengentaskan kemiskinan
- Memajukan perekonomian desa
- Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa dan

- Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Berdasar Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa pasal 72 ayat (2), alokasi anggaran dana desa yang bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Adapun besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke desa ditentukan 10% dari dan di luar dana transfer daerah (on top) secara bertahap. Adapun jumlah dana pada masing-masing desa dialokasikan berdasar:

- Jumlah penduduk
- Angka kemiskinan
- Luas wilayah, dan
- Tingkat kesulitan geografis.

Penggunaan dana desa diatur berdasarkan Peraturan MenDes PDT dan Transmigrasi No. 11 tahun 2019 tentang penggunaan dana desa tahun 2020 disusun berdasarkan 6 prinsip yaitu:

1. Kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa.
2. Keadilan, dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan.
3. Kewenangan desa, dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.
4. Fokus, yaitu mengutamakan pilihan penggunaan dana desa pada 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat

sesuai dengan prioritas nasional dan tidak dilakukan praktik penggunaan dana desa yang dibagi rata.

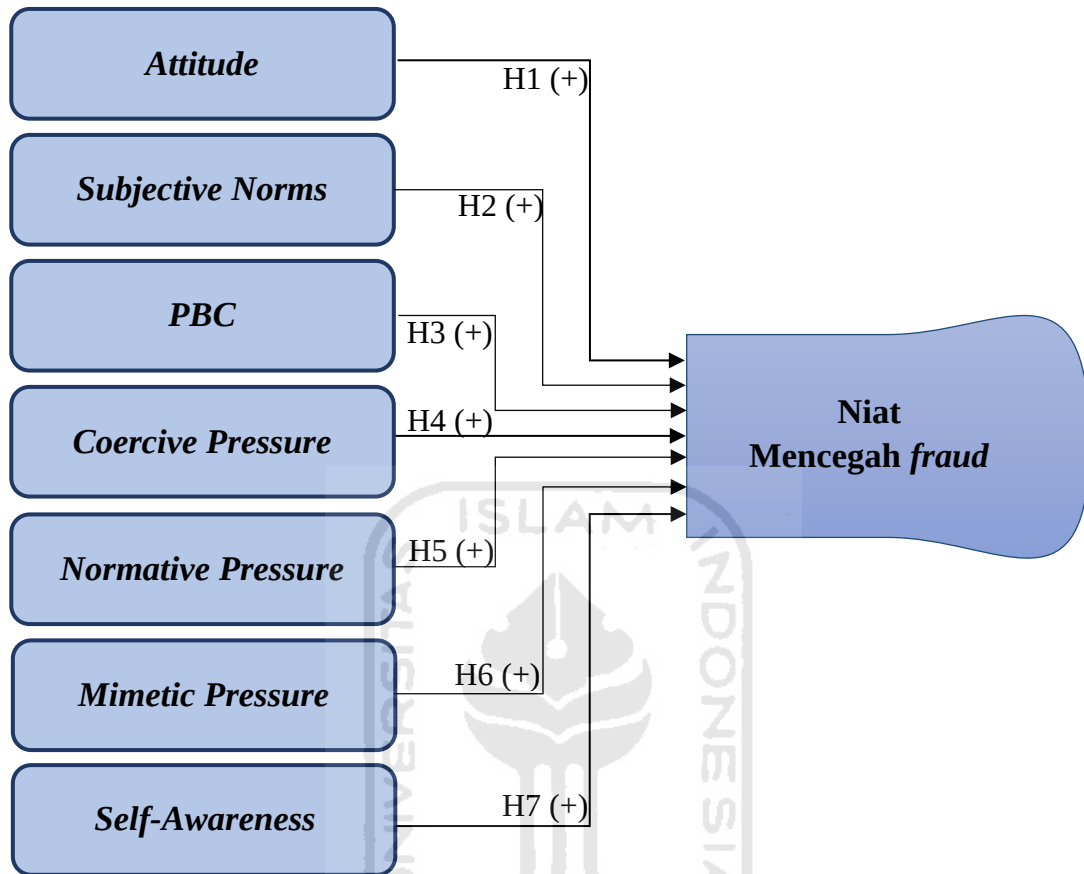
5. Partisipatif dengan mengutamakan prakarsa, kreativitas, dan peran serta masyarakat desa.
6. Berbasis sumberdaya desa dengan mengutamakan kemandirian desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa yang dibiayai dana desa.
7. Berbasis sumber daya desa dengan mengutamakan pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai dana desa.

2.7 Kerangka Pemikiran

Pada penelitian menggunakan *theory of planned behavior* (TPB) untuk dapat menjelaskan niat individu untuk mencegah *fraud*. Selanjutnya penelitian ini menambahkan prediktor lain selain tiga prediktor dari TPB, yaitu prediktor yang diadopsi dari *institutional theory* khususnya *institutional isomorphism* dari (DiMaggio & Powell, 1983) dan juga menambahkan prediktor kesadaran diri. Alasannya adalah dalam TPB hanya terbatas pada penjelasan tindakan rasional individu terhadap minat untuk berperilaku yang berdasar pada konsekuensi, harapan, dan dorongan seseorang terhadap minat melakukan sesuatu. Sehingga penulis berinisiatif menambahkan prediktor lain untuk menilai apakah tekanan yang berasal dari luar dapat meningkatkan minat seseorang untuk melakukan pencegahan *fraud*. Maka berdasar pada dua teori tersebut kerangka pikir yang digunakan untuk menjelaskan hubungan variabel yang akan diteliti maupun arahnya agar dapat menjawab rumusan masalah ditampilkan pada gambar 4 berikut.

Gambar 2.4

Kerangka Pemikiran



2.8 Pengembangan Hipotesis

2.8.1 Pengaruh *Attitude Toward Behavior* terhadap Niat untuk Mencegah *Fraud*

Sikap (*Attitude toward behavior*) merupakan faktor yang terdapat dalam diri manusia yang mempengaruhi tingkah laku. Sikap terhadap tingkah laku terbentuk dari *behavior belief*. Ajzen (1991) mengatakan sebuah sikap terhadap tingkah laku mengacu pada penilaian seseorang terhadap konsekuensi menguntungkan atau tidak menguntungkan dalam melakukan tingkah laku. Sikap memiliki sifat kognitif, dan sikap setiap individu terhadap perilaku berasal dari diri individu yang terjadi secara alamiah. Sehingga dalam upaya pencegahan *fraud* diperlukan sikap dalam

meningkatkan niat berperilaku etis seperti perilaku mencegah *fraud*. Sebagian besar studi mengungkapkan bahwa sikap terhadap perilaku merupakan prediktor yang signifikan terhadap individu dalam meningkatkan niat untuk berperilaku Ajzen (1991); Carpenter & Reimers (2005); Memon, dkk (2019); Mashira (2014). Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Owusu, dkk (2020) mengenai sikap merupakan prediktor utama terhadap minat seseorang untuk melakukan *whistleblowing*. Sehingga dari pembahasan tersebut penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H1: Sikap berpengaruh positif terhadap niat untuk mencegah *fraud*

2.8.2 Pengaruh Norma Subjektif terhadap Niat untuk Mencegah *Fraud*

Menurut Fishbein & Ajzen (1975) norma subjektif merupakan persepsi individu atas pemikiran setiap orang yang dianggap paling penting oleh individu tersebut seperti keluarga, teman, maupun atasannya di tempat kerja. Norma subjektif dapat mempengaruhi individu dalam meningkatkan niat untuk berperilaku mencegah kecurangan. Norma subjektif merupakan interaksi antara keyakinan normatif dengan motivasi. Apabila keluarga, teman, maupun atasan mendorong aparat desa untuk melakukan pencegahan *fraud*, maka hal tersebut akan mempengaruhi niat/minat aparat desa untuk melakukan pencegahan *fraud*. Riset yang dilakukan oleh Owusu, dkk. (2020) yang meneliti mengenai *whistleblowing intention*. Penelitiannya menunjukkan bahwa sikap dan norma subjektif merupakan prediktor utama terhadap niat untuk melakukan *whistleblowing*.

H2: Norma subjektif berpengaruh positif terhadap niat untuk mencegah *fraud*.

2.8.3 *Perceived Behavioral Control (PBC)* terhadap Niat untuk Mencegah *Fraud*

Dalam *theory of planned behavior* dimensi pelengkap dari teori sebelumnya adalah PBC yaitu sebuah kontrol perilaku sebagai dorongan atau hambatan dalam melakukan tingkah laku. Penelitian Ajzen (2002) mengatakan bahwa pengaruh kontrol perilaku terhadap niat didasarkan pada persepsi kontrol perilaku oleh individu akan memiliki implikasi atas motivasi setiap orang. Dalam menumbuhkan niat untuk mencegah *fraud* dalam pemerintahan desa, dibutuhkan sebuah kepercayaan positif terhadap kontrol perilaku tersebut. Penelitian Surya, dkk (2017) menemukan bahwa semakin positif kepercayaan pada kontrol perilaku, semakin tinggi juga minat seseorang untuk melakukan perilaku.

Beberapa riset seperti yang dilakukan Ajzen (1991) menunjukkan bahwa perilaku sangat dipengaruhi oleh kepercayaan individu terhadap kemampuan mereka untuk melakukan perilaku (kontrol perilaku yang dirasakan). Penelitian Owusu, dkk. (2020) menemukan bahwa kontrol perilaku yang dirasakan memiliki pengaruh positif terhadap niat untuk melakukan *whistleblowing*. Begitupun dengan penelitian Memon, dkk. (2019); Mashira (2014) menemukan bahwa PBC memiliki efek positif terhadap niat untuk berperilaku. Berdasarkan penjelasan tersebut maka hipotesis yang dirumuskan sebagai berikut:

H3: persepsi kontrol perilaku berpengaruh positif terhadap niat untuk mencegah *fraud*.

2.8.4 Pengaruh Tekanan Koersif terhadap Niat untuk Mencegah *Fraud*

Coercive Pressure merupakan salah satu mekanisme dari teori *isomorphism institutional*. *Coercive Pressure* merupakan suatu tekanan dalam kelembagaan untuk mengatur perilaku dalam sebuah organisasi. Organisasi tunduk pada aturan eksternal yang berasal dari regulasi atau Undang-Undang dan memastikan setiap individu dalam organisasi mengikuti aturan tersebut, agar tujuan organisasi dapat dicapai dan untuk memproteksi sebuah organisasi dari perilaku yang tidak etis.

Isomorfisme koersif merupakan hasil tekanan dari tekanan formal maupun tekanan informal yang diberikan pada organisasi oleh organisasi lain dimana suatu organisasi menjalankan fungsinya. Kekuatan koersif yaitu tekanan eksternal yang diberikan oleh pemerintah, peraturan lembaga lain untuk mengadopsi struktur maupun sistem (Asworth, 2009 dalam Ridha & Basuki, 2012). Peraturan dibuat untuk mengatur praktik-praktik yang ada agar menjadi lebih baik, di sisi lain kekuatan koersif dari suatu peraturan dapat menimbulkan kecenderungan organisasi untuk mendapatkan atau memperbaiki, sehingga hanya memfokuskan pada aspek-aspek positif agar organisasi terlihat lebih baik di hadapan pihak-pihak luar organisasi. Hasil analisis dari penelitian Ridha & Basuki (2012) menemukan bahwa penerapan transparansi keuangan didorong oleh kekuatan koersif. Kekuatan koersif juga diharapkan dapat menjadi faktor pendorong untuk organisasi akan menerapkan tindakan pencegahan *fraud*.

Dalam hal pencegahan *fraud* pada dana desa, empat kementerian melakukan sinergi dalam menerbitkan aturan-aturan mengenai pengelolaan keuangan desa agar sesuai dengan tujuannya. Seperti peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, diikuti oleh peraturan bupati masing-

masing kabupaten. Begitupun Peraturan Menteri Desa nomor 11 tahun 2019 mengenai peraturan prioritas penggunaan dana desa. Aturan Undang-Undang tentang desa nomor 6 tahun 2014. Adanya aturan untuk menangani kasus kecurangan yang diatur dalam Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 dan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

H4: tekanan koersif berpengaruh positif terhadap niat untuk mencegah *fraud*.

2.8.5 Pengaruh *Normative Pressure* terhadap Niat untuk Mencegah *Fraud*

Tekanan Normatif menurut DiMaggio & Powell (1983) merupakan proses isomorfisme yang berkaitan dengan profesionalisme. Profesionalitas dalam hal ini berkaitan dengan metode yang harus dilakukan oleh aparat dalam meningkatkan perilaku mencegah *fraud*. salah satu mekanisme penting dalam mendorong isomorfisme normatif adalah penyaringan karyawan (DiMaggio & Powell, 1983).

Upaya dalam mencegah *fraud* pada suatu lembaga dapat ditingkatkan dengan merekrut orang-orang yang kompeten sesuai dengan bidangnya. Khususnya pada pemerintahan desa yang mendapat bantuan dana dari APBN setiap tahun, sehingga dalam mengelolanya dibutuhkan aparat yang berkompeten dalam menggunakan anggaran tersebut dengan bijak dan sesuai dengan amanat negara. Atmadja & Saputra (2017) mengatakan bahwa kompetensi aparatur memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan desa untuk mencapai tujuan bersama yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan ekonomi desa, sosial, budaya dan bidang lainnya.

H5: Tekanan normatif berpengaruh positif terhadap niat untuk mencegah *fraud*.

2.8.6 Pengaruh *Mimetic Pressure* terhadap Niat untuk Mencegah *Fraud*

DiMaggio & Powell (1983) mengungkapkan bahwa mekanisme isomorfisme mimetik terjadi akibat dari respon standar karena adanya ketidakpastian, dalam hal ini saat organisasi/lembaga menghadapi ketidakpastian, maka suatu lembaga akan melakukan proses imitasi dari lembaga lain yang dianggap lebih baik. Dalam upaya pencegahan *fraud* di lingkungan pemerintahan desa, maka pemerintahan desa akan melakukan proses isomorfisme dengan mengadopsi praktik terbaik dari organisasi pemerintahan lainnya yang dianggapnya lebih baik. Praktik terbaik dalam hal ini berupa penerapan sistem pengendalian internal, maupun membangun *good governance* yang baik.

Beberapa penelitian seperti yang dilakukan Atmadja & Saputra (2017); Wijayanti & Hanafi (2018) yang mengungkapkan bahwa adanya sistem pengendalian internal yang memadai dapat menekan potensi *fraud* dan mendukung pencegahan *fraud* dalam sebuah lembaga. Penelitian Soleman (2013) mengatakan bahwa sistem pengendalian internal dan *good corporate governance* dapat meningkatkan pencegahan *fraud* di sektor pemerintahan. Oleh karena itu pemerintah desa diharapkan dapat meniru dan mendesain sistem pengendalian dan *corporate governance* dalam upaya pencegahan *fraud*. Dari penjelasan diatas maka hipotesis yang penulis rumuskan adalah:

H6: Tekanan mimetik berpengaruh positif terhadap niat untuk mencegah *fraud*.

2.8.7 Pengaruh *Self-Awareness* terhadap Niat untuk Mencegah *Fraud*

Ashley (2012) mengungkapkan bahwa kesadaran diri adalah evaluasi yang berfokus pada diri sendiri di mana individu membuat perbandingan diri/standar dengan tujuan pengetahuan dan peningkatan diri yang lebih baik. Kesadaran diri di

mana individu akan menilai diri mereka sendiri dengan melakukan proses perbandingan, hasil dari penilaian diri ini akan menghasilkan proses evaluasi diri. Proses evaluasi diri akan berdampak pada kinerja aparatur desa untuk melakukan hal terbaik dalam bekerja. Hasil penelitian Satrawinata (2011) menunjukkan bahwa seseorang yang mempunyai kesadaran diri yang baik akan mengetahui kemampuan, kekuatan dan batas-batas diri sendiri sehingga menimbulkan keyakinan yang tegas dalam membuat yang baik walaupun dalam keadaan tertekan. Jika setiap aparatur desa memiliki kesadaran diri yang baik, maka mereka akan selalu berusaha untuk melakukan tindakan pencegahan kecurangan pada penggunaan dana desa. Berdasar uraian tersebut maka hipotesis yang diajukan penulis adalah:

H7: Kesadaran diri (*self-awareness*) berpengaruh positif terhadap niat untuk mencegah *fraud*.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

3.1.1 Populasi

Populasi adalah total kumpulan elemen di mana kita ingin mengambil sejumlah kesimpulan (Cooper & Schindler, 2014). Populasi penelitian pada penelitian ini adalah 9 kecamatan yang ada di Kabupaten Gorontalo yang terdiri dari 93 desa. Peneliti menggunakan kabupaten Gorontalo karena pengelolaan dana desa di Kabupaten Gorontalo sudah baik dibuktikan dengan adanya penghargaan dari Kementerian Keuangan tahun 2017 sebagai daerah dengan pengelolaan dana desa yang baik, seperti yang dilansir dari dpr.go.id (2018) bahwa komisi 2 DPR RI, Evi Fatimah mengapresiasi pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Gorontalo.

3.1.2 Sampel

Menurut Cooper & Schindler (2014) ide dasar pengambilan sampel (*sampling*) dengan memilih beberapa elemen dari populasi, kita mungkin akan dapat menarik kesimpulan dari seluruh populasi. Ada beberapa alasan kenapa menggunakan sampel seperti: 1) pengeluaran biaya yang lebih rendah, 2) ketepatan hasil yang lebih besar, 3) lebih cepat dalam mengumpulkan data, 4) ketersediaan elemen populasi. Namun perlu diperhatikan bahwa sampel yang baik adalah sampel yang tidak memiliki bias. Sehingga penentuan sampel harus dilakukan dengan teliti. Setidaknya lima pertanyaan prosedural yang perlu dijawab dalam menentukan sampel yaitu apa populasi targetnya, apa parameter ketertarikannya, apa kerangka

pengambilan sampelnya, apa metode *sampling* yang tepat, dan berapa ukuran sampel yang dibutuhkan.

Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik sampel non probabilitas berupa *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel yang berdasar atas kriteria tertentu. Adapun kriteria yang peneliti gunakan adalah:

1. Aparat desa yang desanya menerima dana desa dari APBN,
2. Aparat yang diberikan tanggung jawab dalam mengelola keuangan desa yang tertuang pada Permendagri nomor 20 tahun 2018 yang terdiri dari:
 - a. Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa (PKPKD),
 - b. Sekretaris desa sebagai koordinator pelaksana pengelolaan keuangan desa (PPKD),
 - c. Kepala urusan keuangan (Kaur Keu) sebagai bendahara keuangan desa,
 - d. Kepala urusan (Kaur) dan kepala seksi (Kasi) sebagai pelaksana kegiatan anggaran.

3.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer berupa kuesioner. Data primer yaitu sumber data yang diperoleh dari responden secara langsung dalam hal ini peneliti menggunakan alat berupa kuesioner. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah memberikan daftar pertanyaan tertutup yang sudah didesain oleh penulis di dalam kuesioner agar data yang didapatkan akan sesuai dengan tujuan penelitian. Kuesioner dibagikan secara langsung kepada perangkat desa yang memenuhi kriteria.

Untuk mengukur jawaban responden, penulis menggunakan skala *likert* atas kuesioner yang dibagikan. Pengukuran skala *likert* digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan memberikan skor jawaban responden 1-4. Skala *likert*, alasan penggunaan skor 1-4 untuk jawaban responden adalah agar menghilangkan pilihan ambigu atau netral dari para responden. Pada penelitian ini menggunakan kode huruf yaitu huruf STS untuk jawaban sangat tidak setuju, huruf TS untuk jawaban tidak setuju, S untuk jawaban setuju, dan SS untuk jawaban sangat setuju.

3.3 Definisi Operasional Variabel

Rencana penelitian ini menggunakan variabel dependen yaitu niat mencegah *fraud*. Sedangkan variabel independen adalah sikap, norma subjektif, persepsi kontrol perilaku, tekanan koersif, tekanan mimetik dan tekanan normatif.

3.3.1 Niat Mencegah *Fraud* (Y)

Niat berperilaku merupakan variabel antara dalam membentuk perilaku (Ajzen, 1991). Pencegahan *fraud* ialah upaya yang dilakukan oleh aparat desa agar tidak terjadi tindakan *fraud*. Hal ini berarti bahwa perbuatan mencegah *fraud* dapat dicapai melalui niat. Pada penelitian ini, niat ditetapkan sebagai variabel dependen yang akan berinteraksi dengan variabel independen yaitu sikap, norma subjektif, persepsi kontrol perilaku, tekanan koersif, tekanan mimetik dan tekanan normatif.

Dalam mengukur variabel laten niat dalam berperilaku mencegah *fraud* akan menggunakan indikator yang diadopsi dari penelitian Carpenter & Reimers (2005); Natawibawa, dkk. (2018) yang dimodifikasi oleh penulis menjadi:

1. Saya berniat (*intent*) untuk melakukan pencegahan kecurangan pada penggunaan dana desa.
2. Saya memiliki rencana (*plan*) untuk melakukan pencegahan kecurangan pada penggunaan dana desa di lingkungan kerja saya.
3. Saya akan terus mencoba (*try*) untuk melakukan tindakan pencegahan kecurangan.
4. Saya akan memberikan usaha yang terbaik (*best effort*) untuk melakukan pencegahan kecurangan pada penggunaan dana desa.

3.3.2 Sikap (*Attitude Toward Behavior*) (X1)

Sikap adalah aspek keyakinan dan evaluasi menyeluruh dari seorang aparat desa untuk berperilaku mencegah *fraud*. Dalam penelitian ini evaluasi dasar oleh individu diukur menggunakan indikator yang diadopsi dari Carpenter & Reimers (2005) Ramdhani (2016) yang dimodifikasi oleh penulis yaitu:

1. Bagi saya melakukan pencegahan kecurangan pada penggunaan dana desa merupakan hal yang menguntungkan.
2. Bagi saya melakukan tindakan pencegahan kecurangan pada penggunaan dana desa merupakan suatu hal yang bijaksana.
3. Bagi saya melakukan tindakan pencegahan kecurangan pada penggunaan dana desa merupakan hal yang baik untuk dilakukan.
4. Bagi saya melakukan tindakan pencegahan kecurangan pada penggunaan dana desa merupakan hal yang menyenangkan untuk dilakukan.

3.3.3 Norma Subjektif (*Subjective Norms*) (X2)

Norma subjektif terhadap dimaksudkan sebagai persepsi aparat mengenai harapan orang atau pihak lain yang memiliki peran penting bagi aparat mengenai

dilakukan atau tidak dilakukannya perilaku mencegah *fraud*. Hubungan antara individu dengan orang atau pihak lain ini dapat dipersepsikan bersifat vertikal atau horizontal (Ramdhani, 2016). Hubungan vertikal berarti adanya pihak lebih tinggi seperti pimpinan atau orang tua. Hubungan horizontal adalah hubungan antara dua pihak dalam posisi yang sama seperti rekan kerja atau keluarga. Untuk mengukur variabel norma subjektif menggunakan indikator yang diadopsi dari (Fishbein & Ajzen, 1975) yang dimodifikasi oleh penulis menjadi:

1. Keluarga saya mendukung saya untuk selalu melakukan tindakan pencegahan kecurangan pada penggunaan dana desa.
2. Rekan kerja saya selalu mendorong saya untuk melakukan tindakan pencegahan kecurangan pada penggunaan dana desa di lingkungan kerja saya.
3. Rekan kerja saya sudah mulai melakukan tindakan pencegahan kecurangan pada penggunaan dana desa.
4. Orang-orang yang saya anggap penting selalu mendukung saya untuk melakukan tindakan pencegahan kecurangan pada penggunaan dana desa.
5. Pimpinan saya memotivasi saya untuk melakukan tindakan pencegahan kecurangan pada penggunaan dana desa.

3.3.4 Perceived Behavioral Control (PBC) (X3)

Kontrol perilaku dalam penelitian ini merupakan persepsi aparat mengenai kemampuannya dalam mengontrol dilakukan atau tidak dilakukannya perilaku mencegah *fraud*. Untuk mengukur kontrol perilaku terhadap niat berperilaku mencegah *fraud* menggunakan indikator yang diadopsi dari Hess (2007) yang dimodifikasi penulis yaitu:

1. Saya memiliki kendali penuh dalam membuat keputusan untuk melakukan tindakan pencegahan kecurangan pada anggaran dana desa.
2. Bagi saya untuk melakukan tindakan pencegahan kecurangan pada penggunaan dana desa merupakan sesuatu hal yang mudah dilakukan.
3. Saya memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk melakukan tindakan pencegahan kecurangan pada penggunaan dana desa.
4. Tidak ada hambatan dari lingkungan sekitar untuk melakukan tindakan pencegahan kecurangan pada penggunaan dana desa.

3.3.5 Tekanan Koersif (*Coercive Pressure*) (X4)

Mekanisme isomorfisme koersif dalam hal ini adalah tekanan dari aturan yang diterbitkan negara untuk melakukan pencegahan *fraud*. Tekanan pemerintah dalam hal ini berupa Undang-Undang dan peraturan yang mendukung pencegahan *fraud*. Untuk mengukur variabel tekanan koersif penulis mengadopsi dari Ridha & Basuki (2012) dan dimodifikasi oleh penulis. Yaitu:

1. Adanya Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi, sehingga organisasi desa harus menerapkan tindakan pencegahan kecurangan pada penggunaan dana desa.
2. Tuntutan gubernur/bupati untuk menerapkan tindakan pencegahan kecurangan pada penggunaan dana desa.
3. Masyarakat memiliki harapan yang tinggi kepada aparatur desa, untuk melakukan tindakan pencegahan kecurangan pada penggunaan dana desa.
4. Lembaga swadaya masyarakat (LSM) memiliki perhatian lebih terhadap pencegahan kecurangan pada penggunaan dana desa.

3.3.6 Tekanan Normatif (*Normative Pressure*) (X5)

Tekanan normatif merupakan tekanan untuk menjadi serupa yang berkaitan dengan profesionalisme. Salah satu dari aspek penting dalam mendorong isomorfisme normatif adalah dengan melakukan penyaringan karyawan (DiMaggio & Powell, 1983). Dalam penelitian ini tekanan normatif berkaitan dengan profesionalisme aparat dalam mengelola anggaran dana desa dengan baik. Untuk mengukur variabel isomorfisme normatif menggunakan indikator dari Zhang & Hu (2017) yang dimodifikasi oleh penulis menjadi:

1. Organisasi desa memanfaatkan keahlian dari luar baik dari universitas atau dari perusahaan konsultasi untuk membantu praktik penerapan pencegahan kecurangan pada penggunaan dana desa.
2. Adanya program pendampingan desa yang bekerjasama dengan pemerintah pusat, universitas maupun lembaga pelatihan dalam rangka melakukan pelatihan pencegahan kecurangan pada penggunaan dana desa.
3. Aparatur desa di kantor ini memiliki latar belakang pendidikan yang mumpuni sesuai dengan bidang pekerjaannya.
4. Organisasi kami siap berpartisipasi dalam kerja sama teknis untuk memperoleh pengetahuan baru mengenai teknik pencegahan kecurangan pada penggunaan dana desa.
5. Perekrutan tenaga kerja dilakukan dengan cara melakukan penyaringan personil dan melakukan sosialisasi mengenai pencegahan kecurangan pada penggunaan dana desa.

3.3.7 *Mimetic Pressure* (X6)

Mekanisme isomorfisme mimetik terjadi akibat dari respon standar terhadap ketidakpastian lingkungan (DiMaggio & Powell, 1983). Dalam hal ini dalam upaya penerapan pencegahan *fraud* desa akan mendapatkan masalah mengenai tata cara yang baik yang seharusnya dilakukan dalam upaya pencegahan *fraud*. Misalnya melakukan *benchmarking* atau studi banding dengan desa lain atau dengan menyewa jasa konsultan sehingga desa dapat mengadopsi strategi-strategi yang mereka dapatkan dari hasil studi banding atau dari saran dari konsultan. Untuk mengukur variabel isomorfisme mimetik penulis mengadopsi dari Zheng, dkk (2013); Zhang & Hu (2017) dan telah dimodifikasi yaitu:

1. Organisasi kami melakukan studi banding pada kantor pemerintahan yang lain dengan tujuan mencari referensi mengenai cara terbaik untuk melakukan pencegahan kecurangan pada penggunaan dana desa.
2. Organisasi kami akan meniru perilaku inovatif dari kantor pemerintahan yang lain dalam rangka meningkatkan pencegahan kecurangan pada penggunaan dana desa.
3. Organisasi sebaya kami telah menerapkan tindakan pencegahan kecurangan pada penggunaan dana desa mereka.
4. Organisasi sebaya kami yang telah menerapkan tindakan pencegahan kecurangan pada penggunaan dana desa sudah memperoleh banyak manfaat atas penerapan tersebut.

3.3.8 *Self-Awareness*

Kesadaran diri (*self-awareness*) merupakan kesadaran aparaturnya desa untuk melakukan tindakan pencegahan kecurangan penggunaan dana desa. Semakin baik

kesadaran seseorang untuk melakukan tindakan pencegahan kecurangan, semakin tinggi juga motivasinya untuk melakukan pengambilan keputusan dalam mencegah kecurangan dana desa. Variabel kesadaran diri diukur menggunakan indikator dari (Hardiningsih & Yulianawati, 2011) yang dimodifikasi oleh penulis yaitu:

1. Saya mengetahui bahwa dana desa adalah dana yang disalurkan untuk pembangunan desa.
2. Saya mengetahui bahwa dana desa merupakan sumber penerimaan desa.
3. Saya sadar penyalahgunaan dana desa sangat merugikan negara dan masyarakat.
4. Saya menyadari manfaat penggunaan dana desa akan dirasakan oleh seluruh masyarakat.
5. Saya memahami bahwa penggunaan dana desa harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Saya sadar mengawasi penggunaan dana desa merupakan kewajiban saya sebagai warga.

3.4 Metode dan Alat Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan teknik analisis regresi linier berganda untuk melihat pengaruh antar variabel independen terhadap variabel dependen. Penelitian menggunakan alat analisis *Partial Least Square* (PLS) *Smart PLS* untuk melakukan pengujian hipotesis. Menurut Ghazali (2014) *Partial Least Square* (PLS) merupakan metode analisis yang powerful oleh karena tidak mengasumsikan data harus dengan pengukuran skala tertentu, jumlah sampel kecil.

Sebelum melakukan uji regresi linier berganda, penulis melakukan uji kualitas data sebagai syarat yang harus dipenuhi pada. Jika semua persyaratan sudah terpenuhi, maka penulis akan melakukan uji regresi linier berganda.

3.4.1 Uji Statistik Deskriptif

Menurut Ghazali (2016) statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang diteliti. Pada penelitian ini untuk melihat gambaran variabel yang diteliti dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), modus, nilai maksimum, nilai minimum, dan standar deviasi.

3.4.2 Uji Kualitas Data

Uji kualitas data dilakukan untuk mengetahui baik atau buruknya data yang kita gunakan. Sebuah data dikatakan baik jika memenuhi syarat valid dan reliabel. Artinya sebuah kuesioner dikatakan baik jika item pertanyaan yang diajukan bisa dimengerti dengan baik oleh responden dan juga jawaban yang diberikan responden bersifat apa adanya atau sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.

3.4.2.1 Uji Validitas

Uji Validitas merupakan uji prasyarat sebelum melakukan uji hipotesis. Menurut (Ghozali, 2016) uji validitas digunakan untuk mengukur sah, atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dinyatakan valid jika pertanyaan dalam kuesioner mampu mengungkapkan apa yang akan diukur oleh kuesioner tersebut.

Pada alat analisis Smart PLS, pengujian validitas terdiri dari dua tahap yaitu *convergent validity* dan *discriminant validity*. Tahap *convergent validity* dengan melihat nilai outer loading, jika nilai outer loading $> 0,7$ maka

3.4.2.2 Uji Reliabilitas

Menurut (Ghozali, 2016) reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator peubah atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.

Pengujian reliabilitas pada penelitian ini dengan menggunakan pendekatan *compsite reliability* dan *cronbach's alpha*. Sebuah instrumen dikatakan reliabel jika nilai *composite reliability* dan nilai *cronbach's alpha* $\geq 0,6$.

3.4.3 Uji Hipotesis

Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda untuk menganalisis hipotesis. Analisis regresi berganda akan digunakan untuk mengukur pengaruh antara lebih dari satu variabel prediktor (variabel bebas) terhadap variabel terikat. Pada penelitian penulis menggunakan 4 (empat) model regresi dalam menguji hipotesis, adapun persamaan 4 (empat) model yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$IPF = \alpha + \beta_1 ATT + \beta_2 SN + \beta_3 PBC + e \quad \text{Model 1}$$

$$IPF = \alpha + \beta_4 CP + \beta_5 NP + \beta_6 MP + e \quad \text{Model 2}$$

$$IPF = \alpha + \beta_1 ATT + \beta_2 SN + \beta_3 PBC + \beta_6 SA + e \quad \text{Model 3}$$

$$IPF = \alpha + \beta_4 CP + \beta_5 NP + \beta_6 MP + \beta_6 SA + e \quad \text{Model 4}$$

Keterangan:

IPF = Niat Mencegah *fraud*

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5, \beta_6$ = Koefisien Regresi

α = Konstanta

ATT = Sikap

SN= Norma Subjektif

NP = Tekanan Normatif

PBC = Persepsi Control Perilaku

MP = Tekanan Mimetik

CP = Tekanan Koersif

SA: Kesadaran Diri (*self-awareness*)

3.4.3.1 Uji Kelayakan Model (*Goodness of Fit*)

Uji kelayakan model dilakukan untuk melihat apakah variabel bebas dalam sebuah penelitian merupakan variabel nyata pada variabel terikat, dan untuk menunjukkan bahwa model regresi layak atau tidak layak untuk digunakan.

Uji kelayakan model pada penelitian ini dengan melihat nilai dari *Normed Fit Index* (NFI), nilai NFI berkisar antara 0 sampai 1, nilai NFI dikatakan baik jika nilai semakin mendekati angka 1.

3.4.3.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut (Ghozali, 2016) perubahan nilai R^2 dapat digunakan untuk menilai pengaruh variabel laten independen tertentu terhadap variabel laten dependen apakah mempunyai substansi. Secara sederhananya bisa dikatakan seberapa jauh kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi berkisar antara 0-1. Nilai yang mendekati nilai 1 menunjukkan bahwa variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk menjelaskan variabel dependen.

Untuk menguji koefisien determinasi, penulis menggunakan analisis regresi, dan melihat nilai Adjusted R Square. Nilai koefisien determinasi (R^2) dikatakan semakin baik jika mendekati nilai 1.

3.4.3.3 Uji T (Parsial)

Uji-t adalah uji yang dilakukan untuk menjawab masalah, mencapai tujuan dan untuk membuktikan hipotesis penelitian. Uji-t juga digunakan untuk mengetahui secara parsial variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan atau tidak terhadap variabel dependen.

Pada penelitian ini penulis menggunakan *Smart-PLS* pada langkah analisis regresi. Analisis dilakukan dengan melihat nilai *t* dan tingkat nilai signifikansinya. Kemudian membandingkan nilai *t*-hitung dengan *t*-tabel dengan tingkat signifikansi 5%. Sebuah variabel independen dikatakan berpengaruh terhadap variabel dependen jika nilai *t*-hitung lebih besar dari nilai *t*-tabel. Untuk kriteria hipotesis adalah sebagai berikut:

- a) Jika nilai probabilitas $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak, yang berarti tidak ada pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.
- b) Jika nilai probabilitas $< 0,05$ maka H_a diterima, yang berarti variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.

BAB IV

DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Deskriptif

4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Gorontalo

4.1.1.1 Sejarah Daerah Kabupaten Gorontalo

Kabupaten Gorontalo dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi yang beribu kota di Isimu. Pada tahun 1978 ibu kota daerah ini dipindahkan di Limboto. Berdasarkan penandatanganan perjanjian ikatan kekeluargaan u'dulowo limo lo pohalaa (kerajaan Gorontalo, kerajaan Limboto, Kerajaan Suwawa, Kerajaan Boalemo dan Kerajaan Atinggola), ditetapkan hari lahir Kabupaten Gorontalo pada tanggal 26 November 1673 (<https://gorontalokab.go.id>)

4.1.1.2 Data Geografis dan Demografi

Kabupaten Gorontalo memiliki luas wilayah 1.750,83 km², dengan jumlah penduduk terbanyak di Provinsi Gorontalo yakni sebanyak 355.988 jiwa atau 34,22% dari total penduduk. Setelah ditetapkannya Provinsi Gorontalo sebagai wilayah pemekaran dari Sulawesi Utara pada tanggal 22 Desember 2000, daerah ini kemudian secara resmi telah menjadi bagian dari Provinsi Gorontalo. Kabupaten Gorontalo telah mengalami tiga kali pemekaran. Pemekaran pertama pada tahun 1999 yang melahirkan Kabupaten Boalemo, pemekaran kedua pada tahun 2003 yang melahirkan Kabupaten Bone Bolango, dan terakhir pada tahun 2007 yang melahirkan Kabupaten Gorontalo Utara.

Luas wilayah Kabupaten Gorontalo mencapai 2.125,47 km², dengan batas wilayah:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Gorontalo Utara,
2. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bone Bolango dan Kota Gorontalo,
3. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Boalemo,
4. Sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Tomini.

Secara administratif Kabupaten Gorontalo terdiri dari 19 Kecamatan (14 kelurahan dan 191 desa), dengan kecamatan terluas adalah kecamatan Asparaga (430,51 km²) dengan luas daratan 20,25% di Kabupaten Gorontalo. Sedangkan kecamatan tersempit ialah kecamatan Tilango (5,79 km²) atau 0,27% dari luas Kabupaten Gorontalo. Dengan jumlah penduduk 397.206 orang yang terdiri dari 200.127 laki-laki dan 197.079 perempuan.

Tabel 4.1

Data Demografi dan Geografis Kabupaten Gorontalo

No	Kecamatan	JLH. Desa/Kel	Luas Wilayah (KM ²)
1	Limboto (ibu kota wilayah)	14 Kel	103,32
2	Telaga	9 Desa	28,16
3	Batudaa	9 Desa	32,86
4	Tibawa	16	145,34
5	Batudaa Pantai	9	63,13
6	Boliyohuto	13	60,59
7	Telaga Biru	15	108,84
8	Bongomeme	15	144,16
9	Tolanghula	15	171,75

10	Mootilango	11	211,49
11	Pulubala	11	240,57
12	Limboto Barat	10	79,61
13	Tilango	8	5,79
14	Tabongo	9	54,80
15	Biluhu	8	79,20
16	Asparaga	10	430,32
17	Telaga Jaya	5	6,41
18	Bilato	10	6112,34
19	Dungaliyo	10	46,62
	Kab Gorontalo	191 Desa+14 Kelurahan	2.125,47

Sumber: <https://gorontalokab.go.id/>

4.1.2 Hasil Pengumpulan Data

Pada penelitian ini metode pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner seperti yang telah dijelaskan pada bab 3. Responden penelitian merupakan aparat desa pada desa yang berada di Kabupaten Gorontalo. Peneliti mendistribusikan kuesioner sebanyak 230 kuesioner, terdapat 22 kuesioner yang tidak dikembalikan oleh responden. Hasil pengumpulan data berupa kuesioner yang berhasil dikembalikan dan dapat diolah dilampirkan pada tabel 4.2.

Tabel 4.2
Data Sebaran Kuesioner

Keterangan	Jumlah	Persentase
Kuesioner yang disebar	230	100%
Kuesioner yang tidak kembali	22	9,57%
Kuesioner yang tidak dapat diolah	0	0,00

Kuesioner yang kembali dan dapat diolah	208	90,43%
---	-----	--------

Data diolah, 2020

Klasifikasi responden pada penelitian ini dibagi menjadi 6 bagian yaitu menurut jabatan, lama bekerja, jenis kelamin, usia, pendidikan dan pendapatan aparatur per orang. Klasifikasi responden ditunjukkan pada tabel 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8.

Tabel 4.3

Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-laki	83	39,90%
Perempuan	125	60,10%
Total	208	100%

Sumber: data diolah, 2020

Dapat dilihat dari tabel 4.3 menunjukkan bahwa responden pada penelitian ini lebih banyak yang memiliki jenis kelamin Perempuan yaitu sebanyak 125 orang (60,10%) dan yang berjenis kelamin laki-laki Sebanyak 83 orang (39,90%).

Tabel 4.4

Klasifikasi Berdasarkan Jabatan

Jabatan	Jumlah	Persentase
Kepala Desa	19	9,13%
Sekretaris Desa	31	14,90%
Bendahara Desa	22	10,58%
KAUR	54	25,96%
KASIE	62	29,81%
Staf	20	9,62%
Total	208	100%

Sumber: Data diolah, 2020

Dilihat dari klasifikasi berdasarkan jabatan responden. Pada penelitian ini responden paling banyak adalah KASIE yaitu sebanyak 62 orang (29,81%) dan paling sedikit kepala desa sebanyak 19 orang (9,13%).

Tabel 4.5
Klasifikasi Berdasarkan Lama Bekerja

Jabatan	Jumlah	Persentase
Kurang dari 1 tahun	27	13%
1 sampai 5 tahun	99	47,6%
5 sampai 10 tahun	50	24,03%
10 sampai 15 tahun	18	8,65%
15 sampai 20 tahun	10	4,8%
Lebih dari 20 tahun	4	1,92%
Total	208	100%

Sumber: data diolah, 2020

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini paling banyak telah bekerja sebagai aparat desa selama 1-5 tahun dengan jumlah 99 orang (47,6%), selanjutnya responden yang telah bekerja selama 5-10 tahun sebanyak 50 orang (24,03%), kemudian responden yang telah bekerja selama kurang dari 1 tahun sebanyak 27 orang (13%), selanjutnya responden yang telah bekerja selama 10-15 tahun sebanyak 18 orang (8,65%) selanjutnya responden yang telah bekerja selama 15-20 tahun sebanyak 10 orang (4,8%), kemudian yang paling sedikit adalah responden yang telah bekerja selama lebih dari 20 tahun yaitu sebanyak 4 orang (1,92%).

Tabel 4.6
Klasifikasi Berdasarkan Kelompok Usia

Jabatan	Jumlah	Persentase
Kurang dari 20 tahun	1	0,48%
20 sampai 30 tahun	81	38,94%
30 sampai 40 tahun	57	27,40%
40 sampai 50 tahun	49	23,56%
50 sampai 60 tahun	19	9,13%
Lebih dari 60 tahun	1	0,48%
Total	208	100%

Sumber: data diolah, 2020

Data dari tabel 4.6 menunjukkan bahwa berdasarkan kelompok usia responden, responden terbanyak yang berpartisipasi pada penelitian memiliki rentang usia 20 sampai 30 tahun yaitu sebanyak 81 orang (38,94%) dan responden paling sedikit ialah responden yang memiliki rentang usia kurang dari 20 tahun yaitu sebanyak 1 orang (0,48%) dan rentang usia lebih dari 60 tahun yaitu sebanyak 1 orang (0,48%).

Tabel 4.7
Klasifikasi Berdasarkan Pendidikan

Jabatan	Jumlah	Persentase
SMA/SMK/MA	131	62,98%
Diploma (D3) / Sarjana (S1)	75	36,06%
Magister (S2)	2	0,96%
Doktor (S3)	0	0,00%
Total	208	100%

Sumber: Data diolah, 2020

Dari tabel 4.7 jika dilihat berdasarkan tingkat pendidikan yang telah ditempuh oleh responden menunjukkan bahwa responden paling banyak telah menempuh

pendidikan tingkat menengah atas yaitu sebanyak 131 responden (62,98%), dan responden paling sedikit adalah responden yang telah menyelesaikan program pascasarjana S2 yaitu sebanyak 2 orang (0,96%). Sedangkan jenjang pendidikan pascasarjana S3 tidak ada satupun responden yang pernah menempuhnya.

Tabel 4.8
Klasifikasi Berdasarkan Pendapatan

Jabatan	Jumlah	Persentase
Kurang dari 1 juta	10	4,81%
1 sampai 2,5 juta	179	86,06%
2,5 sampai 5 juta	18	8,65%
5 juta sampai 10 juta	1	0,48%
Lebih dari 10 juta	0	0,00%
Total	208	100%

Sumber: Data diolah, 2020

Dilihat dari tabel 4.8 menunjukkan bahwa paling banyak responden memiliki pendapatan pada rentan 1 sampai 2,5 juta rupiah yaitu sebanyak 179 responden (86,06%) dan paling sedikit responden yang memiliki penghasilan 5 sampai 10 juta rupiah yaitu hanya berjumlah 1 responden (0,48%). Tabel juga menunjukkan bahwa tidak ada responden yang memiliki penghasilan melebihi 10 juta rupiah per bulan.

4.2 Pengujian Data

Hasil pengumpulan data kuesioner yang telah memenuhi syarat untuk diolah dan dianalisis sejumlah 208 responden dengan jumlah item dalam kuesioner sejumlah 36 item. Analisis data menggunakan alat analisis *Smart Partial Least Square* (PLS) dengan melakukan uji 2 tahap secara berurutan yaitu: melakukan evaluasi model pengukuran untuk melihat validitas dan reliabilitas data, kedua dengan melakukan evaluasi model struktural untuk melakukan uji analisis regresi.

Gambar berikut memperlihatkan 2 tahap analisis yang akan dilakukan yang diringkas pada tabel 4.9 dan tabel 4.10.

Tabel 4.9

Tahapan Evaluasi Model Pengukuran (*Outer Model*)

Validasi Konstruk	Validitas konvergen <ul style="list-style-type: none"> • Loading Faktor • <i>Average Variance Extracted</i>
	Validitas Diskriminan <ul style="list-style-type: none"> • <i>Fornell-Larcker Criterion</i> • Cross Loading
Uji Reliabilitas	<i>Composite Reliability</i> <i>Cronbach's Alpha</i>

Tabel 4.10

Tahapan Evaluasi Model Struktural (*Inner Model*)

<i>Inner Model Test</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>R-Square</i> • <i>Path coefficient</i> • <i>T-Statistic</i> • <i>Predictive relevance</i> • <i>Model Fit</i>
-------------------------	---

Model struktural dievaluasi dengan menggunakan R² atau R-Square untuk melihat baik tidaknya model prediksi dari model penelitian yang diajukan, selanjutnya melakukan uji koefisien jalur dan t-statistik untuk melihat tingkat signifikansi dengan melihat nilai probabilitas dan nilai t dengan nilai probabilitas harus dibawah nilai 0,05 dan nilai T-statistic harus diatas nilai 1,65, selanjutnya melakukan predictive relevance untuk melihat seberapa baik nilai observasi yang dihasilkan hasilnya harus diatas angka 0, selanjutnya dengan melakukan uji model fit untuk melihat seberapa baik model yang dimiliki. Ringkasan evaluasi struktural model (*Inner Model*) akan ditampilkan pada tabel 4.10.

4.2.1 Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model)

4.2.1.1 Uji Validitas

Uji validitas pada penelitian ini dengan menggunakan metode uji validitas konstruk, validitas konstruk menunjukkan seberapa baik hasil yang diperoleh dari penggunaan suatu pengukuran sesuai teori-teori yang digunakan untuk mendefinisikan suatu konstruk (Hartono, 2008). Validitas konstruk terdiri dari validitas konvergen dan validitas diskriminan.

a. Uji Validitas Konvergen

Pengujian dimulai dengan validitas konvergen, model pengukuran menggunakan indikator reflektif yang dinilai berdasar loading factor indikator-indikator yang mengukur konstruk tersebut, nilai dari loading factor harus diatas 0,7, selanjutnya dengan melihat nilai AVE dengan standar nilai diatas 0,5. Dalam penelitian ini terdapat 8 konstruk dengan jumlah indikator 4 sampai 6 indikator. Tabel 4.10 menunjukkan 36 item yang diamati dalam kuesioner berdasar hasil outer loading dan AVE.

Tabel 4.11

Hasli Validitas Konvergen Awal

<i>Construct</i>	<i>Item</i>	<i>Loading Factor</i>	<i>AVE</i>
<i>Attitude / ATT</i> (X1)	ATT 1	0.775	0.592
	ATT 2	0.701	
	ATT 3	0.825	
	ATT 4	0.771	
<i>Subjective Norms / SN</i> (X2)	SN 1	0.821	0.657
	SN 2	0.832	
	SN 3	0.725	
	SN 4	0.839	
	SN 5	0.829	
<i>Perceived Behavioral</i>	PBC 1	0.819	0.655
	PBC 2	0.796	
	PBC 3	0.832	

<i>Control / PBC</i> (X3)	PBC 4	0.791	
<i>Coercive pressure / CP</i> (X4)	CP 1	0.804	0.738
	CP 2	0.911	
	CP 3	0.907	
	CP 4	0.810	
<i>Normative Pressure / NP</i> (X5)	NP1	0.816	0.660
	NP 2	0.822	
	NP 3	0.707	
	NP 4	0.835	
	NP 5	0.873	
<i>Mimetic Pressure / MP</i> (X6)	MP 1	0.857	0.683
	MP 2	0.798	
	MP 3	0.833	
	MP 4	0.815	
<i>Self-Awareness / SA</i> (X7)	SA 1	0.721	0.580
	SA 2	0.626	
	SA 3	0.707	
	SA 4	0.850	
	SA 5	0.820	
	SA 6	0.821	
<i>Intention / I</i> (Y)	Y1	0.880	0.787
	Y2	0.900	
	Y3	0.904	
	Y4	0.864	

Sumber: Data diolah, 2020

Tabel di atas menunjukkan dari semua item pernyataan untuk masing-masing variabel masih ada yang memiliki nilai *loading* < 0,7 yaitu SA 2 dengan nilai 0,626, sehingga item tersebut perlu dihapus karena kurang dari nilai standar 0,7. Hasil pengujian ulang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.12
Hasil Validitas Konvergen Akhir

<i>Construct</i>	<i>Item</i>	<i>Loading Factor</i>	<i>AVE</i>
<i>Attitude / ATT</i> (X1)	ATT 1	0.775	0.592
	ATT 2	0.701	
	ATT 3	0.825	
	ATT 4	0.771	
<i>Subjective Norms / SN</i> (X2)	SN 1	0.821	0.657
	SN 2	0.832	
	SN 3	0.725	
	SN 4	0.839	

	SN 5	0.829	
<i>Perceived Behavioral Control / PBC (X3)</i>	PBC 1	0.819	0.655
	PBC 2	0.796	
	PBC 3	0.832	
	PBC 4	0.791	
<i>Coercive pressure / CP (X4)</i>	CP 1	0.804	0.738
	CP 2	0.911	
	CP 3	0.907	
	CP 4	0.810	
<i>Normative Pressure / NP (X5)</i>	NP1	0.816	0.660
	NP 2	0.822	
	NP 3	0.707	
	NP 4	0.835	
	NP 5	0.873	
<i>Mimetic Pressure / MP (X6)</i>	MP 1	0.857	0.683
	MP 2	0.798	
	MP 3	0.833	
	MP 4	0.815	
<i>Self Awareness / SA (X7)</i>	SA 1	0.722	0,641
	SA 3	0.744	
	SA 4	0.856	
	SA 5	0.853	
	SA 6	0.818	
<i>Intention / I (Y)</i>	Y1	0.880	0.787
	Y2	0.900	
	Y3	0.904	
	Y4	0.864	

Sumber: Data diolah 2020

Tabel 4.11 menyajikan hasil pengujian ulang validitas konvergen, hasil menunjukkan bahwa semua item pernyataan untuk masing-masing variabel telah memiliki nilai *loading* > 0,7 dan nilai AVE > 0,5 yang berarti indikator dalam setiap variabel telah memenuhi syarat pengujian *convergent validity*.

b. Uji Validitas Diskriminan

Pengukuran validitas diskriminan dari model pengukuran dinilai berdasarkan *fornell-larcker crietion* dan *Cross Loading*. Suatu model berdasarkan *fornell-larcker criterion* dikatakan mempunyai validitas diskriminan yang cukup jika nilai

korelasi setiap variabel dengan variabel itu sendiri memiliki nilai lebih besar dibandingkan dengan korelasinya terhadap variabel lain.

Tabel 4.13
Hasil *Fornell-Larcker Criterion*.

Fornell-larcker Criterion

	X1 (ATT)	X2 (SN)	X3 (PBC)	X4 (CP)	X5 (NP)	X6 (MP)	X7 (SA)	Y (I)
X1 (ATT)	0.769							
X2 (SN)	0.634	0.810						
X3 (PBC)	0.475	0.582	0.809					
X4 (CP)	0.548	0.733	0.563	0.859				
X5 (NP)	0.414	0.636	0.566	0.629	0.813			
X6 (MP)	0.474	0.586	0.608	0.603	0.735	0.826		
X7 (SA)	0.462	0.606	0.357	0.617	0.453	0.466	0.801	
Y (I)	0.541	0.631	0.495	0.628	0.549	0.613	0.673	0.887

Sumber: Data diolah, 2020

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa nilai korelasi setiap variabel (angka yang di mark) dengan variabel itu sendiri memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan pada korelasi dengan variabel lainnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini memenuhi kriteria validitas diskriminan dengan metode *cornell-larcker criterion*. Setelah melakukan pengujian *Fornell-larcker Crietion*, selanjutnya dilakukan pengujian *cross loading*.

Suatu model pada *cross loading* dikatakan mempunyai validitas diskriminan yang cukup jika nilai korelasi antar item pada variabel itu sendiri memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan dengan korelasi antar item dengan variabel lainnya. Tabel 4.13 menyajikan hasil nilai dari *Cross loading*.

Tabel 4.14
Nilai Cross Loading

Kode	X1 (ATT)	X2 (SN)	X3 (PBC)	X4 (CP)	X5 (NP)	X6 (MP)	X7 (SA)	Y (I)
ATT1	0.775	0.413	0.359	0.360	0.292	0.374	0.258	0.369
ATT2	0.701	0.444	0.273	0.386	0.286	0.316	0.367	0.386
ATT3	0.825	0.629	0.355	0.523	0.407	0.425	0.472	0.444
ATT4	0.771	0.450	0.461	0.404	0.283	0.341	0.311	0.454
SN1	0.505	0.821	0.419	0.585	0.503	0.447	0.568	0.501
SN2	0.515	0.832	0.509	0.555	0.481	0.411	0.449	0.505
SN3	0.459	0.725	0.440	0.613	0.483	0.438	0.399	0.413
SN4	0.523	0.839	0.497	0.666	0.616	0.611	0.531	0.605
SN5	0.567	0.829	0.490	0.552	0.476	0.445	0.495	0.508
PBC1	0.357	0.508	0.819	0.431	0.448	0.499	0.268	0.411
PBC2	0.357	0.458	0.796	0.432	0.409	0.418	0.276	0.296
PBC3	0.388	0.436	0.832	0.378	0.437	0.446	0.282	0.431
PBC4	0.427	0.481	0.791	0.575	0.523	0.585	0.324	0.433
CP1	0.464	0.591	0.482	0.804	0.464	0.474	0.507	0.482
CP2	0.497	0.675	0.519	0.911	0.579	0.504	0.546	0.579
CP3	0.473	0.658	0.527	0.907	0.523	0.551	0.593	0.612
CP4	0.454	0.592	0.395	0.810	0.605	0.550	0.465	0.467
NP1	0.322	0.527	0.508	0.521	0.816	0.608	0.321	0.453
NP2	0.352	0.518	0.478	0.550	0.822	0.601	0.396	0.425
NP3	0.297	0.413	0.344	0.418	0.707	0.457	0.351	0.312
NP4	0.300	0.530	0.479	0.494	0.835	0.591	0.334	0.443
NP5	0.399	0.573	0.472	0.557	0.873	0.692	0.437	0.549
MP1	0.459	0.563	0.594	0.546	0.687	0.857	0.431	0.560
MP2	0.329	0.432	0.476	0.472	0.582	0.798	0.333	0.482
MP3	0.372	0.441	0.403	0.464	0.574	0.833	0.382	0.478
MP4	0.398	0.491	0.521	0.505	0.576	0.815	0.387	0.499
SA1	0.418	0.392	0.324	0.511	0.322	0.351	0.722	0.445
SA3	0.313	0.454	0.223	0.388	0.287	0.317	0.744	0.465
SA4	0.374	0.487	0.259	0.500	0.391	0.380	0.856	0.560
SA5	0.362	0.555	0.253	0.535	0.408	0.358	0.853	0.554
SA6	0.388	0.521	0.362	0.530	0.391	0.444	0.818	0.636
I1	0.551	0.618	0.470	0.614	0.519	0.571	0.598	0.880
I2	0.503	0.553	0.449	0.534	0.518	0.544	0.531	0.900
I3	0.421	0.544	0.445	0.525	0.454	0.524	0.586	0.904
I4	0.439	0.521	0.390	0.547	0.453	0.533	0.664	0.864

Sumber: Data diolah, 2020

Tabel 4.13 merupakan tabel yang menunjukkan uji validitas diskriminan dengan pendekatan cross loading, indikator dikatakan valid jika memiliki nilai *loading factor* lebih tinggi kepada *construct* yang dituju dibandingkan dengan

loading factor pada konstruk yang lain. Tabel 4.13 menunjukkan bahwa nilai loading faktor setiap indikator lebih tinggi kepada konstruk yang dituju dibandingkan dengan loading faktor konstruk yang lain seperti pada angka yang telah di tandai dengan huruf tebal, dapat disimpulkan bahwa keseluruhan variabel telah memenuhi syarat *discriminant validity*.

4.2.1.2 Uji reliabilitas.

Uji reliabilitas dilakukan untuk melihat stabilitas dan konsistensi dari suatu instrumen mengukur suatu konsep atau suatu variabel (cooper, dkk 2006), pada penelitian reliabilitas diukur dengan melihat nilai *composite reliability* dan *cronbach's alpha*. *Composite reliability* mengukur nilai sesungguhnya reliabilitas suatu konstruk, sedangkan *cronbach's alpha* mengukur batas bawah nilai reliabilitas suatu konstruk (Salisbury dkk 2002). *Rule of thumb* nilai *alpha* atau *Composite reliability* harus di atas nilai 0,7 meskipun nilai 0,6 masih dapat diterima pada studi yang bersifat eksplorasi (hair et al 2008). Hasil dari *Composite reliability* dan *Cronbach's alpha* akan ditampilkan pada tabel 4.14.

Tabel 4.15

Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Composite Reliability</i>	<i>Cronbach's alpha</i>	Keterangan
Sikap	0.852	0.769	Reliabel
Norma subjektif	0.905	0.869	Reliabel
Persepsi kontrol perilaku	0.884	0.826	Reliabel
Tekanan koersif	0.918	0.881	Reliabel
Tekanan normatif	0.906	0.871	Reliabel
Tekanan mimetik	0.896	0.845	Reliabel
Kesadaran diri	0.899	0.859	Reliabel
Niat mencegah kecurangan	0.937	0.910	Reliabel

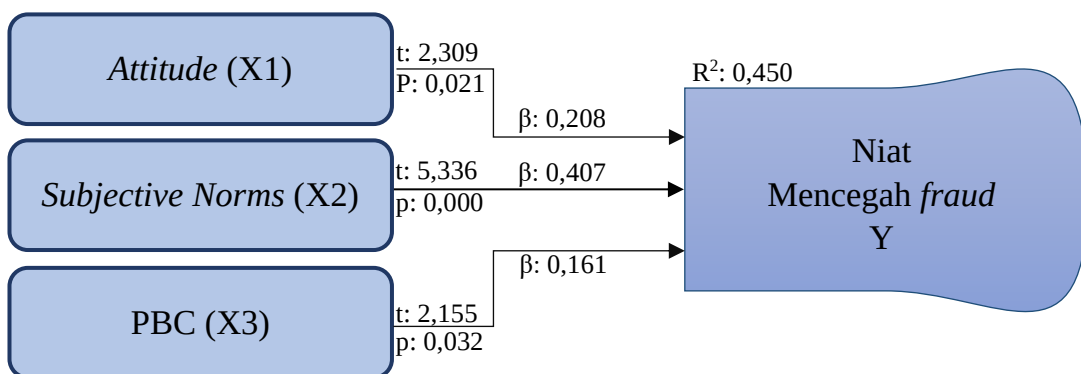
Sumber: data diolah, 2020

Tabel 4.14 menunjukkan bahwa keseluruhan dari nilai *Composite reliability* dan *Cronbach's alpha* dari masing-masing konstruk memiliki nilai di atas 0,7 sehingga dapat disimpulkan bahwa alat ukur yang dipakai dalam penelitian ini dikatakan reliabel.

4.2.2 Penilaian Model Struktural (*Inner Model*)

Setelah estimasi model penelitian memenuhi syarat pengujian *outer model*, selanjutnya akan dilakukan pengujian model struktural (*inner model*). *Evaluation* struktural model dapat dilakukan dengan penilaian *R-square* untuk melihat seberapa besar variabel eksogen mempengaruhi variabel endogen, selanjutnya melakukan uji *path coefficient* dan *statistik significance* untuk melihat hubungan pengaruh antara variabel eksogen dengan variabel endogen, selanjutnya dengan melakukan uji *predictive relevance* untuk melihat seberapa baik nilai observasi yang dihasilkan, terakhir pengujian model fit untuk melihat seberapa baik model yang dimiliki.

4.2.2.1 Pengujian Model Struktural (*Inner Model*) untuk *Theory of Planned Behavior* (Model 1)



a. Uji R-Square (R^2)

Tabel 4.16

Nilai Penjelasan varian (R-square R^2)

<i>Construct</i>	<i>R-square</i>
Niat Mencegah kecurangan	0,450

Sumber: Data Diolah, 2020

Tabel 4.14 menunjukkan nilai R-Square variabel niat mencegah kecurangan (I) memiliki nilai 0,450 yang memiliki arti bahwa variabel sikap (ATT), norma subjektif (SN) dan persepsi kontrol perilaku (PBC) mempengaruhi variabel niat mencegah kecurangan (I) sebesar 45% sedangkan sisanya sebesar 55% dijelaskan oleh *construct* lainnya.

b. Uji *Path Coefficient* dan *Statistical Significance*

Setelah melakukan penilaian seberapa besar kemampuan Variabel eksogen dalam memengaruhi variabel endogen yang dijelaskan oleh nilai R^2 , selanjutnya dilakukan evaluasi hipotesis konstruk dalam penelitian ini. Analisis dilakukan dengan mengevaluasi *path coefficient* (β) dan nilai *t* yang diperoleh dari proses *bootstrapping* dengan jumlah sampel sebanyak 500 kali. Nilai *t* tabel: 1,286 untuk nilai signifikansi 10%, 1,653 dengan nilai *significance* 5%, dan 2,345 dengan nilai signifikansi 1%. Pada tabel 4.16 menunjukkan nilai *path coefficient* dan nilai *statistical significance*.

Tabel 4.17

Hasil *Path coefficient* dan statistik signifikansi pada model 1

Hipotesis	<i>Path</i>	<i>Path Coefficients</i>	T-Statistics	P-Values	Hasil
H1	ATT → I	0,208	2,309	0,021**	Diterima
H2	SN → I	0,407	5,336	0,000***	Diterima
H3	PBC → I	0,161	2,155	0,032**	Diterima

Sumber: Data diolah, 2020

Keterangan:

*: signifikansi pada 10%, **: signifikansi pada 5%, ***: signifikansi pada 1%

Hasil pengujian yang ditampilkan pada tabel 4.16 menunjukkan bahwa keseluruhan variabel berpengaruh signifikan yaitu:

1. Variabel sikap berpengaruh positif signifikan terhadap niat mencegah kecurangan pada penggunaan dana desa memiliki nilai $t = 2,309$, dengan nilai koefisien $0,021 < 0,05$.
2. Variabel norma subjektif berpengaruh positif signifikan terhadap niat mencegah kecurangan pada penggunaan dana desa dengan nilai $t = 5,336$, dengan nilai koefisien $0,000 < 0,01$.
3. Variabel PBC berpengaruh positif signifikan terhadap niat mencegah kecurangan pada penggunaan dana desa dengan nilai $t = 2,155$, dengan nilai koefisien $0,032 < 0,05$.

c. Pengujian *Goodness of fit model*

Pengujian *goodness of fit model* dilakukan untuk melihat kecocokan atau kesesuaian suatu model dengan data penelitian yang dimiliki. Nilai *goodness of fit model* berada pada rentang 0 (nol) sampai 1 (satu), nilai semakin baik jika semakin mendekati nilai 1. Hasil pengujian fit model akan ditampilkan pada tabel 4.17.

Tabel 4.18

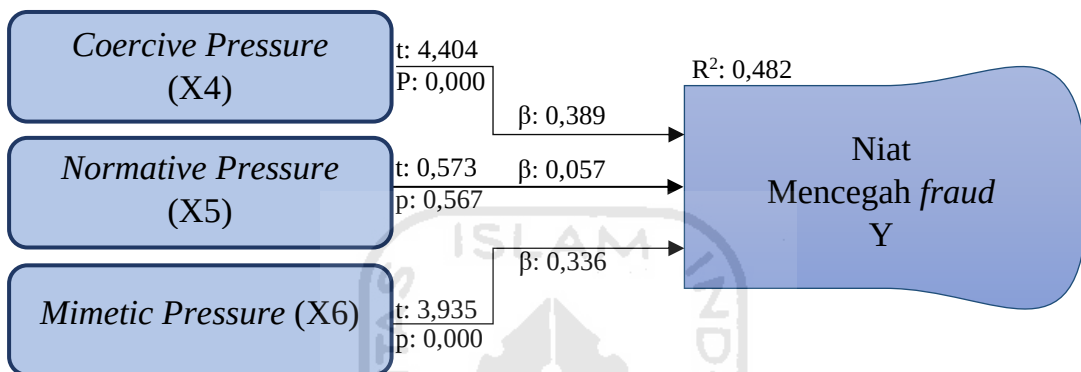
Output goodness of fit model

Model 1			
	Saturated Model		Estimated Model
SRMR	0.071		0.071
d_ULS	0.772		0.772
d_G	0.382		0.382
Chi-Square		457.914	457.914
NFI	0.789		0.789

Sumber: Data diolah, 2020

Tabel 4.17 menunjukkan bahwa nilai *normed fit index* (NFI) menunjukkan angka 0,789 atau sebesar 78,9%, sehingga dapat disimpulkan bahwa kesesuaian model dengan data penelitian yang dimiliki sudah cukup baik dengan presentasi 78,9%.

4.2.2.2 Pengujian Model Struktural (*Inner Model*) untuk *Institutional Theory* (Model 2)



a. Uji R-Square (R^2)

Tabel 4.19

Nilai Penjelasan varian (R-square R^2) pada Model 2

Construct	R-square
Niat Mencegah kecurangan	0,482

Sumber: Data Diolah, 2020

Tabel 4.18 menunjukkan nilai R-Square variabel niat mencegah kecurangan (I) memiliki nilai 0,482 yang memiliki arti bahwa variabel tekanan koersif (CP), tekanan normatif (NP) dan tekanan mimetik (MP) mempengaruhi variabel niat mencegah kecurangan (I) sebesar 48,2% sedangkan sisanya sebesar 51,8% dijelaskan oleh *construct* lainnya.

b. Uji Path Coefficient dan Statistical Significance

Setelah melakukan penilaian seberapa besar kemampuan Variabel eksogen dalam memengaruhi variabel endogen yang dijelaskan oleh nilai R^2 , selanjutnya

dilakukan evaluasi hipotesis konstruk dalam penelitian ini. Analisis dilakukan dengan mengevaluasi *path coefficient* (β) dan nilai *t* yang diperoleh dari proses *bootstrapping* dengan jumlah sampel sebanyak 500 kali. Nilai *t* tabel: 1,286 untuk nilai signifikansi 10%, 1,653 dengan nilai *significance* 5%, dan 2,345 dengan nilai signifikansi 1%. Pada tabel 4.19 menunjukkan nilai *path coefficient* dan nilai *statistical significance*.

Tabel 4.20

Hasil *Path Coefficient* dan Statistik Signifikansi pada Model 2

Hipotesis	<i>Path</i>	<i>Path Coefficients</i>	T-Statistics	P-Values	Hasil
H4	CP → I	0,389	4,404	0,000***	Diterima
H5	NP → I	0,057	0,573	0,567	Ditolak
H6	MP → I	0,336	3,935	0,000***	Diterima

Sumber: Data diolah, 2020

Keterangan:

*: signifikansi pada 10%, **: signifikansi pada 5%, ***: signifikansi pada 1%

Hasil pengujian yang ditampilkan pada tabel 4.19 menunjukkan bahwa terdapat 2 variabel berpengaruh signifikan yaitu:

1. Variabel Tekanan koersif (CP) berpengaruh positif signifikan terhadap niat mencegah kecurangan pada penggunaan dana desa memiliki nilai $t = 4,404$, dengan nilai koefisien $0,000 < 0,01$.
2. Variabel tekanan mimetik (MP) berpengaruh positif signifikan terhadap niat mencegah kecurangan pada penggunaan dana desa dengan nilai $t = 3,935$, dengan nilai koefisien $0,000 < 0,01$.

Terdapat 1 (satu) variabel yaitu variabel tekanan normatif (NP) yang tidak berpengaruh terhadap niat mencegah kecurangan pada penggunaan dana desa dengan nilai $t = 0,573$, dengan nilai koefisien $0,567 > 0,05$.

c. Pengujian *Goodness of fit model*

Pengujian *goodness of fit model* dilakukan untuk melihat kecocokan atau kesesuaian suatu model dengan data penelitian yang dimiliki. Nilai *goodness of fit* model berada pada rentang 0 (nol) sampai 1 (satu), nilai semakin baik jika semakin mendekati nilai 1. Hasil pengujian fit model akan ditampilkan pada tabel 4.20.

Tabel 4.21

Output goodness of fit model (model 2)

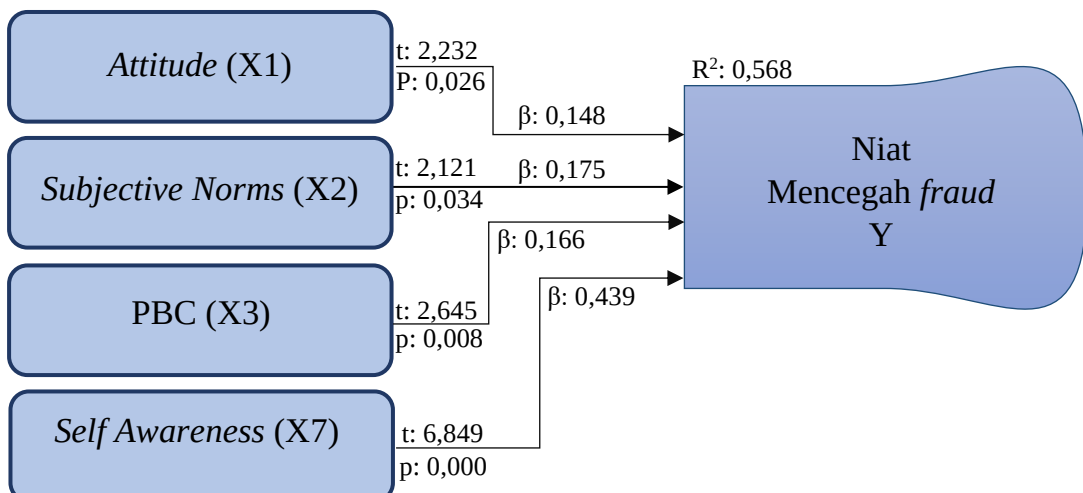
Model 2	Saturated Model	Estimated Model
SRMR	0.062	0.062
d_ULS	0.590	0.590
d_G	0.349	0.349
Chi-Square	429.105	429.105
NFI	0.832	0.832

Sumber: Data diolah, 2020

Tabel 4.20 menunjukkan bahwa nilai *normed fit index* (NFI) menunjukkan angka 0,832 atau sebesar 83,2%, sehingga dapat disimpulkan bahwa kesesuaian model dengan data penelitian yang dimiliki sudah baik dengan presentasi 83,2%.

4.2.2.3 Pengujian Model Struktural (*Inner Model*) untuk TPB dan Kesadaran

Diri (Model 3)



a. Uji R-Square (R^2)

Tabel 4.22
Nilai Penjelasan varian (R-square R^2) pada Model 3

<i>Construct</i>	<i>R-square</i>
Niat Mencegah kecurangan	0,568

Sumber: Data Diolah, 2020

Tabel 4.21 menunjukkan nilai R-Square variabel niat mencegah kecurangan (I) memiliki nilai 0,568 yang memiliki arti bahwa variabel sikap (ATT), norma subjektif (SN), persepsi kontrol perilaku (PBC), dan kesadaran diri (SA) dapat menjelaskan variabel niat mencegah kecurangan (I) sebesar 56,8% sedangkan sisanya sebesar 43,2% dijelaskan oleh *construct* lainnya.

b. Uji Path Coefficient dan Statistical Significance

Setelah melakukan penilaian seberapa besar kemampuan Variabel eksogen dalam memengaruhi variabel endogen yang dijelaskan oleh nilai R^2 , selanjutnya dilakukan evaluasi hipotesis konstruk dalam penelitian ini. Analisis dilakukan dengan mengevaluasi *path coefficient* (β) dan nilai t yang diperoleh dari proses *bootstrapping* dengan jumlah sampel sebanyak 500 kali. Nilai t tabel: 1,286 untuk nilai signifikansi 10%, 1,653 dengan nilai *significance* 5%, dan 2,345 dengan nilai signifikansi 1%. Pada tabel 4.22 menunjukkan nilai *path coefficient* dan nilai *statistical significance*.

Tabel 4.23
Hasil Path Coefficient dan Statistik Signifikansi pada Model 3

Hipotesis	<i>Path</i>	<i>Path Coefficients</i>	T-Statistics	P-Values	Hasil
H1	ATT $\rightarrow$ I	0,148	2,286	0,023**	Diterima
H2	SN $\rightarrow$ I	0,175	2,312	0,021**	Diterima
H3	PBC $\rightarrow$ I	0,166	2,527	0,012**	Diterima
H7	SA $\rightarrow$ I	0,439	6,658	0,000***	Diterima

Sumber: Data diolah, 2020

Keterangan:

*: signifikansi pada 10%, **: signifikansi pada 5%, ***: signifikansi pada 1%

Hasil pengujian yang ditampilkan pada tabel 4.22 menunjukkan bahwa keseluruhan variabel berpengaruh signifikan yaitu:

1. Variabel sikap (ATT) berpengaruh positif signifikan terhadap niat mencegah kecurangan pada penggunaan dana desa memiliki nilai $t = 2,232$, dengan nilai koefisien $0,026 < 0,05$.
2. Variabel norma subjektif (SN) berpengaruh positif signifikan terhadap niat mencegah kecurangan pada penggunaan dana desa dengan nilai $t = 2,121$, dengan nilai koefisien $0,034 < 0,05$.
3. Variabel persepsi kontrol perilaku (PBC) berpengaruh positif signifikan terhadap niat mencegah kecurangan pada penggunaan dana desa dengan nilai $t = 2,645$, dengan nilai koefisien $0,008 < 0,05$.
4. Variabel kesadaran diri (SA) berpengaruh positif signifikan terhadap niat mencegah kecurangan pada penggunaan dana desa dengan nilai $t = 6,849$, dengan nilai koefisien $0,000 < 0,01$.

c. Pengujian *Goodness of fit model*

Pengujian *goodness of fit model* dilakukan untuk melihat kecocokan atau kesesuaian suatu model dengan data penelitian yang dimiliki. Nilai *goodness of fit model* berada pada rentan 0 sampai satu, nilai semakin baik jika semakin mendekati nilai 1. Hasil pengujian fit model akan ditampilkan pada tabel 4.23.

Tabel 4.24

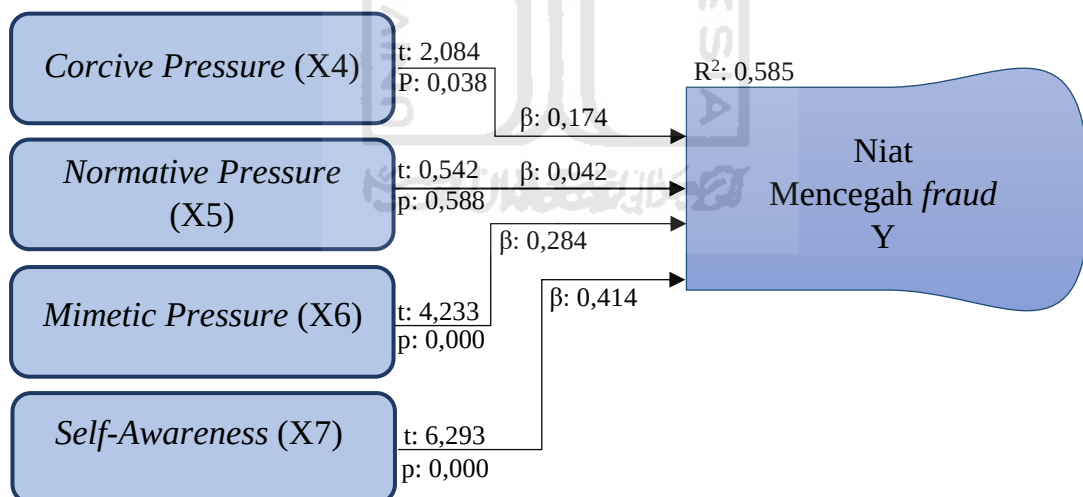
Output goodness of fit model

model 3		
	Saturated Model	Estimated Model
SRMR	0.069	0.069
d_ ULS	1.216	1.216
d_ G	0.554	0.554
Chi-Square	655.251	655.251
NFI	0.776	0.776

Sumber: Data diolah, 2020

Tabel 4.23 menunjukkan bahwa nilai *normed fit index* (NFI) menunjukkan angka 0,776 atau sebesar 77,6%, sehingga dapat disimpulkan bahwa kesesuaian model dengan data penelitian yang dimiliki sudah cukup baik dengan presentasi 77,6%.

4.2.2.4 Pengujian Model Struktural (*Inner Model*) untuk *Institutional Theory* dan Kesadaran Diri (Model 4)



a. Uji R-Square (R^2)

Tabel 4.25

Nilai Penjelasan varian (R-square R^2) pada Model 4

Construct	R-square
Niat Mencegah kecurangan	0,585

Sumber: Data Diolah, 2020

Tabel 4.24 menunjukkan nilai *R-Square* variabel niat mencegah kecurangan (I) memiliki nilai 0,585 yang memiliki arti bahwa variabel tekanan koersif (CP), tekanan normatif (NP), tekanan mimetik (MP), dan kesadaran diri (SA) dapat menjelaskan variabel niat mencegah kecurangan (I) sebesar 58,5% sedangkan sisanya sebesar 41,5% dijelaskan oleh *construct* lainnya.

b. Uji *Path Coefficient* dan *Statistical Significance*

Setelah melakukan penilaian seberapa besar kemampuan Variabel eksogen dalam memengaruhi variabel endogen yang dijelaskan oleh nilai R^2 , selanjutnya dilakukan evaluasi hipotesis konstruk dalam penelitian ini. Analisis dilakukan dengan mengevaluasi *path coefficient* (β) dan nilai *t* yang diperoleh dari proses *bootstrapping* dengan jumlah sampel sebanyak 500 kali. Nilai *t* tabel: 1,286 untuk nilai signifikansi 10%, 1,653 dengan nilai *significance* 5%, dan 2,345 dengan nilai signifikansi 1%. Pada tabel 4.25 menunjukkan nilai *path coefficient* dan nilai *statistical significance*.

Tabel 4.26

Hasil *Path Coefficient* dan Statistik Signifikansi pada Model 4

Hipotesis	<i>Path</i>	<i>Path Coefficients</i>	T-Statistics	P-Values	Hasil
H4	CP → I	0,174	2,084	0,038**	Diterima
H5	NP → I	0,042	0,542	0,599	Ditolak
H6	MP → I	0,284	4,233	0,000***	Diterima
H7	SA → I	0,414	6,293	0,000***	Diterima

Sumber: Data diolah, 2020

Keterangan:

*: signifikansi pada 10%, **: signifikansi pada 5%, ***: signifikansi pada 1%

Hasil pengujian yang ditampilkan pada tabel 4.25 menunjukkan bahwa terdapat 3 variabel berpengaruh signifikan dan 1 variabel tidak berpengaruh yaitu:

1. Variabel tekanan koersif (CP) berpengaruh positif signifikan terhadap niat mencegah kecurangan pada penggunaan dana desa memiliki nilai $t = 2,084$, dengan nilai koefisien $0,038 < 0,05$.
2. Variabel tekanan normatif (NP) tidak berpengaruh terhadap niat mencegah kecurangan pada penggunaan dana desa dengan nilai $t = 0,542$, dengan nilai koefisien $0,588 > 0,05$.
3. Variabel tekanan mimetik (MP) berpengaruh positif signifikan terhadap niat mencegah kecurangan pada penggunaan dana desa dengan nilai $t = 4,233$, dengan nilai koefisien $0,000 < 0,01$.
4. Variabel kesadaran diri (SA) berpengaruh positif signifikan terhadap niat mencegah kecurangan pada penggunaan dana desa dengan nilai $t = 6,293$, dengan nilai koefisien $0,000 < 0,01$.

c. Pengujian *Goodness of fit model*

Pengujian *goodness of fit model* dilakukan untuk melihat kecocokan atau kesesuaian suatu model dengan data penelitian yang dimiliki. Nilai *goodness of fit model* berada pada rentang 0 sampai satu, nilai semakin baik jika semakin mendekati nilai 1. Hasil pengujian fit model akan ditampilkan pada tabel 4.26.

Tabel 4.27

Output goodness of fit model (Model 4)

Model 4			
	Saturated Model		Estimated Model
SRMR	0.062		0.062
d_ULS	0.965		0.965
d_G	0.513		0.513
Chi-Square	625.256		625.256
NFI	0.811		0.811

Sumber: Data diolah, 2020

Tabel 4.26 menunjukkan bahwa nilai *normed fit index* (NFI) menunjukkan angka 0,811 atau sebesar 81,1%, sehingga dapat disimpulkan bahwa kesesuaian

model dengan data penelitian yang dimiliki sudah cukup baik dengan presentasi 81,1%.

4.3 Pembahasan

pada bagian ini penulis akan membahas mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan dan dihubungkan dengan hipotesis, pada tabel 4.27 akan ditampilkan rangkuman hasil pengujian dari keempat model yang telah dianalisis dengan alat bantu PLS.

Tabel 4.28

Ringkasan Hasil Analisis 4 Model

	Model 1 R ² : 0,450	Model 2 R ² : 0,482	Model 3 R ² : 0,568	Model 4 R ² : 0,585	Keterangan
Hipotesis 1	β : 0,208 2,309 (0,021)**		β : 0,148 T: 2,232 (0,026)**		Diterima
Hopitesis 2	β : 0,407 T: 5,336 P: (0,000)***		β : 0,175 T: 2,121 (0,034)**		Diterima
Hipotesis 3	β : 0,161 T: 2,155 (0,032)**		β : 0,166 T: 2,645 (0,008)**		Diterima
Hipotesis 4		β : 0,389 T: 4,404 (0,000)***		β : 0,174 T: 2,084 (0,038)**	Diterima
Hipotesis 5		β : 0,057 T: 0,573 (0,567)		β : 0,042 T: 0,542 (0,588)	Ditolak
Hipotesis 6		β : 0,336 T: 3,935 (0,000)***		β : 0,284 T: 4,233 (0,000)***	Diterima
Hipotesis 7			β : 0,439 T: 6,849 (0,000)***	β : 0,414 T: 6,293 (0,000)***	Diterima

Sumber: Data diolah, 2020

Keterangan:

*: signifikansi pada 10%, **: signifikansi pada 5%, ***: signifikansi pada 1%

Tabel 4.27 menunjukkan bahwa terdapat 1 hipotesis yang ditolak

4.3.1 Pengujian hipotesis 1, sikap berpengaruh positif signifikan terhadap niat mencegah kecurangan pada penggunaan dana desa

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan yang telah diringkas pada tabel 4.27 diperoleh hasil bahwa sikap terhadap pencegahan kecurangan (ATT) dengan pendekatan model 1 memiliki nilai koefisien (β -value) sebesar 0,208, hal tersebut menjelaskan bahwa nilai koefisien sikap (ATT) sebesar 0,208 dapat memengaruhi niat mencegah kecurangan sebesar 20,8% atau dapat diartikan setiap perubahan satuan pada sikap terhadap pencegahan kecurangan dapat mengakibatkan perubahan pada niat mencegah kecurangan sebesar 20,8% dengan arah positif. Pada model 1 pun diperoleh hasil bahwa sikap memiliki nilai *t-statistic* sebesar 2,309 dengan *p-value* sebesar 0,021 ($\alpha < 0,05$). Pada pendekatan model 3 sikap memiliki nilai koefisien (β -value) sebesar 0,148, hal tersebut menjelaskan bahwa nilai koefisien sikap (ATT) sebesar 0,148 dapat memengaruhi niat mencegah kecurangan sebesar 14,8 % atau dapat diartikan setiap perubahan satuan pada sikap dapat mengakibatkan perubahan pada niat mencegah kecurangan sebesar 14,8 % dengan arah positif. Pada model 3 pun diperoleh hasil bahwa sikap memiliki nilai *t-statistic* sebesar 2,232 dengan *p-value* sebesar 0,026 ($\alpha < 0,05$).

Hasil pengujian hipotesis 1 yang memprediksi bahwa sikap berpengaruh positif signifikan terhadap niat mencegah kecurangan pada penggunaan dana desa dapat diterima bahwa sikap berpengaruh positif signifikan terhadap niat mencegah kecurangan pada penggunaan dana desa. Hasil ini menunjukkan bahwa banyak dari aparat desa meyakini bahwa mencegah kecurangan pada penggunaan dana desa akan banyak mendatangkan manfaat yang akan diperoleh. Dapat dilihat juga dari

rata-rata jawaban responden yang menunjukkan bahwa aparat setuju bahwa mencegah kecurangan ini merupakan suatu hal yang bijak dan mudah untuk dilakukan, dan juga aparat desa meyakini bahwa mencegah kecurangan pada penggunaan dana desa merupakan hal yang membuat mereka senang untuk melakukannya. Hasil pengujian ini sejalan dengan pernyataan (Ajzen, 1991; Carpenter & Reimers, 2005) yang menyatakan bahwa sikap terhadap perilaku merupakan variabel yang signifikan bagi setiap orang dalam meningkatkan niat berperilaku. Penelitian Owusu, dkk (2020) juga menyatakan bahwa sikap merupakan variabel penting terhadap minat seseorang untuk melakukan *whistleblowing*.

4.3.2 Pengujian hipotesis 2, norma subjektif berpengaruh positif terhadap niat mencegah kecurangan pada penggunaan dana desa

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan yang telah diringkas pada tabel 4.27 diperoleh hasil bahwa norma subjektif (SN) dengan pendekatan model 1 memiliki nilai koefisien (β -value) sebesar 0,407, hal tersebut menjelaskan bahwa nilai koefisien norma subjektif (SN) sebesar 0,407 dapat memengaruhi niat mencegah kecurangan sebesar 40,7% atau dapat diartikan setiap perubahan satuan pada SN dapat mengakibatkan perubahan pada niat mencegah kecurangan sebesar 40,7% dengan arah positif. Pada model 1 pun diperoleh hasil bahwa norma subjektif memiliki nilai *t-statistic* sebesar 5,336 dengan *p-value* sebesar 0,000 ($\alpha < 0,05$). Pada pendekatan model 3 memiliki nilai koefisien (β -value) sebesar 0,175, hal tersebut menjelaskan bahwa nilai koefisien norma subjektif (SN) sebesar 0,175 dapat memengaruhi niat mencegah kecurangan sebesar 17,5 % atau dapat diartikan setiap perubahan satuan pada SN dapat mengakibatkan perubahan pada niat

mencegah kecurangan sebesar 17,5 % dengan arah positif. Pada model 3 pun diperoleh hasil bahwa norma subjektif memiliki nilai *t-statistic* sebesar 2,121 dengan *p-value* sebesar 0,034 ($\alpha < 0,05$).

Hasil pengujian hipotesis model 1 dan model 3 menunjukkan bahwa norma subjektif (SN) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap niat untuk mencegah kecurangan pada penggunaan dana desa. berdasarkan hasil pengujian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis H_1 yang memprediksikan bahwa norma subjek berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat untuk mencegah kecurangan **diterima**. Hasil pengujian ini dapat diartikan bahwa semakin besar pengaruh norma subjektif yang berupa dorongan dari orang-orang terdekat bagi setiap aparat desa seperti pimpinan, kerabat maupun keluarga untuk melakukan tindakan pencegahan kecurangan pada penggunaan dana desa, maka niat untuk melakukan tindakan pencegahan kecurangan akan semakin meningkat.

Perilaku mencegah kecurangan di lingkungan organisasi pemerintah desa berasal dari tekanan sosial di lingkungan sekitar, sehingga aparatur desa cenderung untuk meningkatkan minat dalam mencegah kecurangan pada penggunaan dana desa. tekanan sosial di sini berasal dari hubungan individu baik secara vertikal dan horizontal, hal ini selaras dengan pernyataan Ramdhani (2016) bahwa hubungan antara individu dengan orang atau pihak lain ini dapat bersifat vertikal atau horizontal, hubungan vertikal berarti adanya pihak yang lebih tinggi berupa pimpinan dan orangtua yang mendorong individu dari setiap aparat desa untuk menjauhi tindakan kecurangan, adapun hubungan horizontal terjadi karena adanya pihak yang setara berupa rekan kerja yang sudah mendorong setiap aparat desa untuk selalu melakukan tindakan pencegahan kecurangan pada penggunaan dana

desa, maupun adanya kerabat kerja lain yang sudah mulai menerapkan tindakan pencegahan kecurangan pada penggunaan dana desa.

4.3.3 Pengujian hipotesis 3, persepsi kontrol perilaku berpengaruh positif terhadap niat mencegah kecurangan pada penggunaan dana desa

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan yang telah diringkaskan pada tabel 4.27 diperoleh hasil bahwa persepsi kontrol perilaku (PBC) dengan pendekatan model 1 memiliki nilai koefisien (β -value) sebesar 0,161, hal tersebut menjelaskan bahwa nilai koefisien persepsi kontrol perilaku (PBC) sebesar 0,161 dapat memengaruhi niat mencegah kecurangan sebesar 16,1% atau dapat diartikan setiap perubahan satuan pada persepsi kontrol perilaku dapat mengakibatkan perubahan pada niat mencegah kecurangan sebesar 16,1% dengan arah positif. Pada model 1 pun diperoleh hasil bahwa persepsi kontrol perilaku memiliki nilai *t-statistic* sebesar 2,155 dengan *p-value* sebesar 0,032 ($\alpha < 0,05$) yang memiliki makna bahwa persepsi kontrol perilaku (PBC) berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat mencegah kecurangan pada penggunaan dana desa. Pada pendekatan model 3 memiliki nilai koefisien (β -value) sebesar 0,166, hal tersebut menjelaskan bahwa nilai koefisien persepsi kontrol perilaku (PBC) sebesar 0,166 dapat memengaruhi niat mencegah kecurangan sebesar 16,6 % atau dapat diartikan setiap perubahan satuan pada SN dapat mengakibatkan perubahan pada niat mencegah kecurangan sebesar 16,6 % dengan arah positif. Pada model 3 pun diperoleh hasil bahwa persepsi kontrol perilaku (PBC) terhadap niat mencegah kecurangan memiliki nilai *t-statistic* sebesar 2,645 dengan *p-value* sebesar 0,008 ($\alpha < 0,05$).

Hasil pengujian hipotesis model 1 dan model 3 menunjukkan bahwa persepsi kontrol perilaku (PBC) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap niat untuk mencegah kecurangan pada penggunaan dana desa. berdasarkan hasil pengujian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis H₃ yang memprediksikan bahwa persepsi kontrol perilaku (PBC) berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat untuk mencegah kecurangan **diterima**. Hasil pengujian ini dapat diartikan bahwa semakin besar pengaruh persepsi kontrol perilaku (PBC) maka akan semakin meningkat keinginan seseorang untuk melakukan tindakan pencegahan kecurangan. Persepsi kontrol perilaku disini dalam arti ketika setiap aparatur desa memiliki keyakinan bahwa mereka mampu untuk melakukan tindakan pencegahan kecurangan dan aparat desa juga meyakini bahwa tidak ada hambatan yang sulit dalam melakukan tindakan pencegahan kecurangan, sehingga terbentuknya niat setiap aparatur desa untuk melakukan tindakan pencegahan kecurangan pada penggunaan dana desa.

Perilaku mencegah kecurangan pada penggunaan dana desa terbentuk karena adanya keyakinan dari setiap aparat desa bahwa adanya sumber daya yang mendukung berupa kompetensi, kompatibilitas dan kesempatan yang mendukung untuk berperilaku mencegah kecurangan pada penggunaan dana desa. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Owusu, dkk (2020) yang menemukan bahwa kontrol perilaku yang dirasakan setiap orang dapat meningkatkan niat seseorang untuk melakukan *whistleblowing*.

4.3.4 Pengujian hipotesis 4, tekanan koersif berpengaruh positif terhadap niat mencegah kecurangan pada penggunaan dana desa

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan yang telah diringkas pada tabel 4.27 diperoleh hasil bahwa tekanan koersif (CP) dengan pendekatan model 2 memiliki nilai koefisien (β -value) sebesar 0,389, hal tersebut menjelaskan bahwa nilai koefisien tekanan koersif (CP) sebesar 0,389 dapat memengaruhi niat mencegah kecurangan sebesar 38,9% atau dapat diartikan setiap perubahan satuan pada tekanan koersif dapat mengakibatkan perubahan pada niat mencegah kecurangan sebesar 38,9% dengan arah positif. Pada model 2 pun diperoleh hasil bahwa tekanan koersif (CP) memiliki nilai *t-statistic* sebesar 4,404 dengan *p-value* sebesar 0,000 ($\alpha < 0,05$) yang memiliki makna bahwa tekanan koersif berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat mencegah kecurangan pada penggunaan dana desa. Pada pendekatan model 4 memiliki nilai koefisien (β -value) sebesar 0,174, hal tersebut menjelaskan bahwa nilai koefisien tekanan koersif (CP) sebesar 0,174 dapat memengaruhi niat mencegah kecurangan sebesar 17,4 % atau dapat diartikan setiap perubahan satuan pada tekanan koersif dapat mengakibatkan perubahan pada niat mencegah kecurangan sebesar 17,4 % dengan arah positif. Pada model 4 pun diperoleh hasil bahwa tekanan koersif terhadap niat mencegah kecurangan memiliki nilai *t-statistic* sebesar 2,084 dengan *p-value* sebesar 0,038 ($\alpha < 0,05$).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebuah tekanan kelembagaan dalam mengatur perilaku individu dalam organisasi yang berasal dari aturan formal maupun non formal dalam rangka untuk menghindari terjadinya kecurangan pada penggunaan dana desa terbukti efektif dalam hasil penelitian ini. Niat untuk melakukan pencegahan kecurangan akan meningkat karena adanya aturan yang

mengikat, sehingga aparaturnya memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam mengelola penggunaan dana desa dengan baik. Adanya Undang-Undang beserta sanksi yang akan diberikan ketika melanggar membuat aparaturnya cenderung berniat untuk melakukan pencegahan kecurangan daripada melakukan tindakan kecurangan. Adanya harapan yang tinggi dari masyarakat desa secara nonformal akan menjadi tekanan moral untuk selalu menjaga kepercayaan masyarakat. Secara aturan formal juga aparaturnya dituntut untuk selalu menjaga integritas dalam melaksanakan tugasnya. Pemerintahan desa juga diawasi dengan ketat oleh lembaga-lembaga seperti inspektorat, BPK maupun BPKP sehingga aparaturnya cenderung untuk melakukan tindakan pencegahan kecurangan daripada melakukan tindakan kecurangan. Sejalan dengan penelitian Ridha & Basuki (2012) yang menemukan bahwa peraturan perundang-undangan merupakan indikator adanya tekanan koersif untuk terciptanya transparansi keuangan, pada penelitian ini juga menemukan bahwa peraturan perundang-undangan membentuk tekanan koersif menciptakan pencegahan kecurangan, sehingga terbentuknya suatu perilaku dalam meningkatkan niat aparaturnya untuk melakukan tindakan pencegahan kecurangan pada penggunaan dana desa.

4.3.5 Pengujian hipotesis 5, tekanan normatif berpengaruh positif terhadap niat mencegah kecurangan pada penggunaan dana desa

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan yang telah diringkas pada tabel 4.27 diperoleh hasil bahwa tekanan normatif (NP) dengan pendekatan model 2 memiliki nilai koefisien (β -value) sebesar 0,057, hal tersebut menjelaskan bahwa nilai koefisien tekanan normatif (NP) sebesar 0,057 dapat memengaruhi niat mencegah kecurangan sebesar 5,7% atau dapat diartikan setiap perubahan satuan

pada tekanan normatif dapat mengakibatkan perubahan pada niat mencegah kecurangan sebesar 5,7 % dengan arah positif namun pengaruhnya sangat kecil. Pada model 2 pun diperoleh hasil bahwa tekanan normatif (NP) memiliki nilai *t-statistic* sebesar 0,573 dengan *p-value* sebesar 0,567 ($\alpha > 0,05$) yang memiliki makna bahwa tekanan koersif berpengaruh positif dan namun tidak signifikan terhadap niat mencegah kecurangan pada penggunaan dana desa. Pada pendekatan model 4 memiliki nilai koefisien (β -value) sebesar 0,042, hal tersebut menjelaskan bahwa nilai koefisien tekanan normatif (NP) sebesar 0,042 dapat memengaruhi niat mencegah kecurangan sebesar 4,2 % atau dapat diartikan setiap perubahan satuan pada tekanan normatif dapat mengakibatkan perubahan pada niat mencegah kecurangan sebesar 4,2 % dengan arah positif namun sangat kecil. Pada model 4 pun diperoleh hasil bahwa tekanan normatif (NP) terhadap niat mencegah kecurangan memiliki nilai *t-statistic* sebesar 0,542 dengan *p-value* sebesar 0,588 ($\alpha > 0,05$), hasil pengujian ini membuktikan pada model 2 dan model 4 diperoleh hasil bahwa tekanan normatif memiliki pengaruh positif terhadap niat untuk mencegah kecurangan pada penggunaan dana desa, namun tidak signifikan karena nilai *t-statistik* kedua model kurang dari 1,66 dan nilai $p > 0,05$.

Hasil analisa dari jawaban responden menunjukkan bahwa dalam meningkatkan pencegahan kecurangan pada penggunaan dana desa, organisasi desa memanfaatkan keahlian dari luar organisasi seperti adanya kerja sama dengan universitas-universitas dalam melakukan pelatihan pengelolaan dana desa, maupun cara menghindari praktik-praktik korupsi dana desa beserta sosialisasi peningkatan moral dan peningkatan integritas dalam organisasi desa. Dalam mendukung praktik pencegahan kecurangan tersebut, perekrutan aparatur desa juga cukup diperhatikan,

dari segi kemampuan yang dilihat dari latar belakang pendidikan maupun pengalaman setiap calon pegawai desa pada saat perekrutan pegawai desa. namun pengaruh tekanan mimetik dalam mempengaruhi pencegahan kecurangan hasilnya tidak signifikan, terdapat hasil yang positif namun sangat kecil sehingga pengaruhnya dalam memengaruhi niat untuk mencegah kecurangan pada penggunaan dana desa sangat kecil, mendekati tidak berpengaruh. Hal ini mungkin terjadi karena pemanfaatan keahlian dari luar berupa jasa konsultasi maupun dari universitas secara penerapannya masih ada beberapa organisasi desa yang belum melakukannya secara rutin, dan juga pada poin lain dilihat bahwa masih ada beberapa responden yang menyatakan bahwa masih ada bidang pekerjaan yang dikerjakan oleh orang yang tidak memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan pekerjaannya.

4.3.6 Pengujian hipotesis 6, tekanan mimetik berpengaruh positif terhadap niat mencegah kecurangan pada penggunaan dana desa

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan yang telah diringkas pada tabel 4.27 diperoleh hasil bahwa tekanan mimetik (MP) dengan pendekatan model 2 memiliki nilai koefisien (β -value) sebesar 0,336, hal tersebut menjelaskan bahwa nilai koefisien tekanan mimetik (MP) sebesar 0,336 dapat memengaruhi niat mencegah kecurangan sebesar 33,6% atau dapat diartikan setiap perubahan satuan pada tekanan mimetik dapat mengakibatkan perubahan pada niat mencegah kecurangan sebesar 33,6 % dengan arah positif. Pada model 2 pun diperoleh hasil bahwa tekanan mimetik (MP) memiliki nilai *t-statistic* sebesar 3,935 dengan *p-value* sebesar 0,000 ($\alpha < 0,05$) yang memiliki makna bahwa tekanan mimetik berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat mencegah kecurangan pada

penggunaan dana desa. Pada pendekatan model 4 memiliki nilai koefisien (β -value) sebesar 0,284, hal tersebut menjelaskan bahwa nilai koefisien tekanan mimetik (MP) sebesar 0,284 dapat memengaruhi niat mencegah kecurangan sebesar 28,4 % atau dapat diartikan setiap perubahan satuan pada tekanan mimetik dapat mengakibatkan perubahan pada niat mencegah kecurangan sebesar 28,4 % dengan arah positif. Pada model 4 pun diperoleh hasil bahwa tekanan mimetik terhadap niat mencegah kecurangan memiliki nilai *t-statistic* sebesar 4,233 dengan *p-value* sebesar 0,000 ($\alpha < 0,05$).

Dalam penelitian ini tekanan mimetik berhubungan dengan perilaku meniru organisasi lain dalam melakukan tindakan pencegahan kecurangan. Tekanan mimetik ada ketika organisasi desa ingin pengelolaan keuangan desa mereka jauh lebih baik dan terhindar dari kegiatan kecurangan, dilihat dari jawaban responden, mereka setuju dengan pernyataan bahwa organisasi sebaya yang telah menerapkan tindakan pencegahan kecurangan telah memperoleh banyak manfaat atas penerapan pencegahan kecurangan tersebut, sehingga meningkatkan minat organisasi untuk meniru tindakan pencegahan kecurangan, organisasi desa juga melaksanakan program studi banding pada pemerintahan desa lainnya yang lebih baik pengelolaannya, dengan harapan organisasi desa dapat meniru tindakan positif dari organisasi desa lain seperti pengelolaan penggunaan dana desa yang lebih efektif, efisien dan tepat sasaran.

4.3.7 Pengujian hipotesis 7, kesadaran diri berpengaruh positif terhadap niat mencegah kecurangan pada penggunaan dana desa

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan yang telah diringkas pada tabel 4.27 diperoleh hasil bahwa kesadaran diri (SA) dengan pendekatan model 3 memiliki nilai koefisien (β -value) sebesar 0,439, hal tersebut menjelaskan bahwa nilai koefisien kesadaran diri (SA) sebesar 0,439 dapat memengaruhi niat mencegah kecurangan sebesar 43,9% atau dapat diartikan setiap perubahan satuan pada kesadaran diri dapat mengakibatkan perubahan pada niat mencegah kecurangan sebesar 43,9% dengan arah positif. Pada model 3 pun diperoleh hasil bahwa kesadaran diri (SA) memiliki nilai *t-statistic* sebesar 6,849 dengan *p-value* sebesar 0,000 ($\alpha < 0,05$) yang memiliki makna bahwa kesadaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat mencegah kecurangan pada penggunaan dana desa. Pada pendekatan model 4 kesadaran diri (SA) memiliki nilai koefisien (β -value) sebesar 0,414, hal tersebut menjelaskan bahwa nilai koefisien kesadaran diri (SA) sebesar 0,414 dapat memengaruhi niat mencegah kecurangan sebesar 41,4 % atau dapat diartikan setiap perubahan satuan pada kesadaran diri dapat mengakibatkan perubahan pada niat mencegah kecurangan sebesar 41,4% dengan arah positif. Pada model 4 pun diperoleh hasil bahwa kesadaran diri (SA) terhadap niat mencegah kecurangan memiliki nilai *t-statistic* sebesar 6,293 dengan *p-value* sebesar 0,000 ($\alpha < 0,05$).

Hipotesis 7 yang diterima dan didukung oleh data dalam penelitian ini menggambarkan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran seseorang mengenai fungsi dan manfaat dari dana desa maupun konsekuensi buruk yang diperoleh jika penggunaan dana desa masih terdapat tindakan kecurangan, maka akan semakin

kuat niat seseorang untuk melakukan tindakan pencegahan kecurangan pada penggunaan dana desa. Kesadaran diri merupakan hal yang sangat baik untuk meningkatkan pencegahan kecurangan pada penggunaan dana desa, dari jawaban responden menggambarkan bahwa responden setuju bahwa penggunaan dana desa harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan sesama aparatur desa harus saling mengawasi setiap aparatur yang lain yang memiliki wewenang mengelola keuangan desa, sehingga dapat berguna dalam memitigasi kecurangan pada penggunaan dana desa. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Prena & Kusmawan (2020) yang menemukan bahwa kesadaran anti-*fraud* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan.



BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan atas dasar program dana desa yang tidak sedikit dan anggarannya terus meningkat setiap tahun, namun masih ada temuan kasus kecurangan terhadap dana desa tersebut. Penelitian ini berfokus untuk meneliti perilaku manusia yaitu faktor-faktor yang dapat memengaruhi niat mencegah kecurangan pada penggunaan dana desa. Penelitian ini mengembangkan *Theory of planned behavior* dari Ajzen (1991) prediktor yang mempengaruhi niat seseorang untuk berperilaku itu terdiri dari sikap terhadap perilaku, norma subjektif dan persepsi kontrol perilaku, yang kemudian dikembangkan oleh peneliti dengan menambahkan prediktor lain yang diambil dari teori institusi, khususnya *institutional isomorphism* dari DiMaggio & Powell (1983) yaitu tekanan koersif, tekanan normatif dan tekanan mimetik, dan menambahkan satu prediktor lagi yaitu kesadaran diri (*self-awareness*). Responden yang ditentukan oleh peneliti adalah aparatur desa yang memiliki hubungan dengan dana desa, responden dipilih sejumlah 208 responden atas rekomendasi dari kepala desa di setiap kantor desa tujuan yaitu desa yang berada di Kabupaten Gorontalo. Berdasar hasil pengujian hipotesis yang dilakukan, diperoleh hasil pengujian hipotesis sebagai berikut.

1. Sikap terhadap perilaku berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat mencegah kecurangan pada penggunaan dana desa.
2. Norma subjektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat mencegah kecurangan pada penggunaan dana desa.

3. Persepsi kontrol perilaku berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat mencegah kecurangan pada penggunaan dana desa.
4. Tekanan koersif berpengaruh positif signifikan terhadap niat mencegah kecurangan pada penggunaan dana desa.
5. Tekanan normatif berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap niat mencegah kecurangan pada penggunaan dana desa.
6. Tekanan mimetik berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat mencegah kecurangan pada penggunaan dana desa.
7. Kesadaran diri berpengaruh positif signifikan terhadap niat mencegah kecurangan pada penggunaan dana desa.

5.2 Implikasi Penelitian

Pelajaran yang diambil dari penelitian ini memiliki kontribusi bagi individu khususnya aparat desa maupun bagi instansi khususnya terkait regulasi dan lingkungan pemerintahan desa diantaranya.

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini menemukan hasil bahwa tekanan koersif berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat mencegah kecurangan pada penggunaan dana desa yang artinya regulasi dan pengawasan yang baik dari pemerintah akan membuat aparatur desa maupun orang yang bersentuhan langsung pada penggunaan dana desa akan enggan untuk melakukan kecurangan, sehingga pemerintah diharapkan untuk membuat aturan yang baik yang dapat mendukung pencegahan kecurangan, dan tidak hanya membuat aturan, tetapi juga harus selalu melakukan evaluasi maupun pengawasan yang ketat terhadap penggunaan dana desa seperti membuat sistem hotline yang resmi dan sistem whistleblowing yang dapat

diakses oleh seluruh lapisan masyarakat agar pengawasan dapat berjalan pada semua elemen, baik pemerintah maupun masyarakat, sehingga dapat mempersempit celah untuk melakukan *fraud* pada penggunaan dana desa.

2. Bagi Instansi Pemerintahan Desa

Dari hasil yang diperoleh dapat dipertimbangkan untuk selalu menciptakan kultur organisasi yang baik sehingga akan menciptakan suasana kerja yang baik yang secara tidak langsung akan memberikan konsekuensi yang baik sebagai dasar pembentukan sikap untuk meningkatkan niat mencegah kecurangan pada penggunaan dana desa. sebuah kultur yang baik juga dapat memberikan dampak positif bagi pimpinan maupun orang terdekat agar dapat terbentuk norma subjektif yang dapat meningkatkan niat mencegah kecurangan pada penggunaan dana desa. Selanjutnya penyediaan anti-*fraud* sistem yang memadai agar meningkatkan persepsi kontrol perilaku maupun kesadaran diri dalam meningkatkan niat mencegah kecurangan pada penggunaan dana desa, dan juga membuat program studi banding yang tepat sasaran dan juga pelatihan pengelolaan keuangan yang rutin agar memperoleh pengalaman dan informasi baru bagaimana cara mengelola keuangan dana yang efektif dan efisien maupun dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat desa, pada poin ini secara tidak langsung dapat menunjang tekanan normatif dan tekanan mimetik.

3. Bagi Akademik

Penelitian ini memiliki kontribusi akademik terutama dalam menggabungkan teori perilaku terencana dan teori institusional ditambah prediktor kesadaran diri, sehingga penelitian ini termasuk penelitian baru yang pernah dilakukan. Sehingga akan diharapkan menjadi rujukan untuk penelitian

selanjutnya dalam mengembangkan model penelitian selanjutnya dalam rangka meneliti tentang pencegahan kecurangan. Penelitian semoga bisa memberikan kontribusi keilmuan dibidang ilmu audit forensik, terutama pada kajian perilaku individu maupun organisasi.

5.3 Saran

Peneliti tentu sadar bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga untuk penelitian selanjutnya peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk kriteria sampel penelitian, sebaiknya digunakan pada daerah yang telah diakui pemerintah pusat memiliki prestasi yang baik.
2. Untuk instrumen penelitian, kedepannya agar bisa dikembangkan lagi sesuai dengan penelitian dan kajian masing-masing.
3. Penelitian selanjutnya untuk skala penelitian dapat dipertimbangkan untuk menggunakan skala likert 1-6.
4. Penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan mengembangkan prediktor lain yang dapat mempengaruhi perilaku dalam mencegah kecurangan.

5.4 Keterbatasan Penelitian

Pada penelitian ini masih terdapat beberapa keterbatasan yang dapat diperbaiki pada penelitian selanjutnya, adapun beberapa keterbatasan penelitian yang peneliti rasakan secara langsung di lapangan, diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian ini merupakan penelitian mandiri, sehingga dana penelitian sangat terbatas berakibat tidak adanya souvenir untuk para responden, yang mungkin saja berpengaruh pada jawaban responden pada kuesioner, karena banyak responden yang kurang antusias untuk mengisi kuesioner.

2. Adanya keterbatasan waktu dan penelitian dilakukan di tengah wabah pandemic Corona Virus, sehingga peneliti tidak dapat menjangkau keseluruhan desa yang berada di Kabupaten Gorontalo.
3. Karena penelitian ini termasuk penelitian baru, penelitian ini memiliki keterbatasan pada sumber penelitian terdahulu yang menggunakan variabel serupa, sehingga sangat terbatas pembandingan antara hasil penelitian ini dengan penelitian terdahulu.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullahi, R., & Mansor, N. (2018). Fraud prevention initiatives in the Nigerian public sector: Understanding the relationship of fraud incidences and the elements of fraud triangle theory. *Journal of Financial Crime*, 25(2), 527–544. <https://doi.org/10.1108/JFC-02-2015-0008>
- ACFE. (2014). *Fraud Examiners Manual*. USA: The Association of Certified Fraud Examiners, Inc.
- ACFE. (2018). *Report to The Nations: 2018 Global Study on Occupational Fraud and Abuse*. USA: The ACFE.
- Ajzen, I. (1985). From Intentions to Actions: A Theory of Planned Behavior. In *Action Control from Cognition to Behavior* (pp. 11–35). Heidelberg: Springer-Verlag.
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Ajzen, I. (2002). Perceived behavioral control, self-efficacy, locus of control, and the theory of planned behavior. *Journal of Applied Social Psychology*, 32, 665–683. <https://doi.org/10.1111/j.1559-1816.2002.tb00236.x>.
- Ajzen, I. (2005). *Attitudes, Personality and Behavior* (2nd ed.). Berkshire, UK: Open University Press-McGraw Hill Education.
- Ajzen, I. (2019). Theory of Planned Behavior with Background Factors. Retrieved February 10, 2020, from <https://people.umass.edu/ajzen/tpb.background.html>
- Al-Haidar, F. (2018). Whistleblowing in Kuwait and UK against corruption and misconduct. *International Journal of Law and Management*, 60(4), 1020–1033. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-05-2017-0119>
- Albercht, W. S., Albercht, C. O., Albercht, C. c., & Zimmerman, M. F. (2012). *Fraud Examination*. USA: Cengage Learning.
- Ashley, G. C. (2012). Self-Awareness and the Evolution of Leaders: The Need for a Better Measure of Self-Awareness. *Journal of Behavioral and Applied Management*, 14(2), 2–17.
- Atmadja, A. T., & Saputra, K. A. K. (2017). Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 12(1), 7–16. <https://doi.org/10.24843/jiab.2017.v12.i01.p02>
- Atmadja, A. T., Saputra, K. A. K., & Manurung, D. T. H. (2019). Proactive Fraud Audit, Whistleblowing and Cultural Implementation of Tri Hita Karana for Fraud Prevention. *European Research Studies Journal*, 22(3), 201–214.
- Berger, L., Perreault, S., & Wainberg, J. (2017). Hijacking the moral imperative: How financial incentives can discourage whistleblower reporting. *Auditing*, 36(3), 1–14. <https://doi.org/10.2308/ajpt-51663>

- Black's Law Dictionary. (2014). Black's Law Dictionary 10th Edition. In *West Group*.
- Carpenter, T. D., & Reimers, J. L. (2005). Unethical and Fraudulent Financial Reporting: Applying the Theory of Planned Behavior. *Journal of Business Ethics*, 60(2), 115–129.
- Chenhall, R. H. (2003). Management control systems design within its organizational context: findings from contingency-based research and directions for the future. *Accounting, Organization and Society*, 28(2), 127–168. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0361-3682\(01\)00027-7](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0361-3682(01)00027-7)
- Church, A. H. (1997). Church, A.H. Managerial self-awareness in high-performing individuals in organizations. *Journal of Applied Psychology*, 82(2), 281–292.
- CNN Indonesia. (2019). ICW: Sektor Anggaran Desa Jadi yang Paling Korup di 2018. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190207192744-12-367308/icw-sektor-anggaran-desa-jadi-yang-paling-korup-di-2018>
- Cooper, D. R., & Schindler, P. S. (2014). Business Research Methods 12th Edition. In *Business Research Methods*.
- Covey, S. R. (2004). *The 8th Habit: From Effectiveness to Greatness*. New York: Free Press.
- Deegan, C. (2002). Introduction: The legitimising effect of social and environmental disclosures – a theoretical foundation. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*. <https://doi.org/10.1108/09513570210435852>
- Detik.com. (2019). Jumlah Desa Naik, Kemendes Pantau Pemanfaatan Penggunaan Dana Desa. Retrieved from detik.com website: <https://news.detik.com/berita/d-4777665/jumlah-des-naik-kemendes-pantau-pemanfaatan-penggunaan-dana-des>
- DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). The Iron Cage Revisited : Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields Author (s): Paul J . DiMaggio and Walter W . Powell Published by : American Sociological Association Stable URL : <http://www.jstor.org/stable/2095101>. *American Sociological Review*, 48(2), 147–160.
- DPR Komisi 2. (2018). Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Gorontalo Sudah Baik. Retrieved April 4, 2020, from <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/22330/t/Pengelolaan+Dana+Desa+di+Kabupaten+Gorontalo+Sudah+Baik>
- Esoimeme, E. E. (2018). A critical analysis of the anti-corruption policy of the national judicial council of Nigeria. *Journal of Money Laundering Control*, 21(3), 253–263. <https://doi.org/10.1108/JMLC-01-2017-0001>
- Fishbein, M., & Ajzen, I. (1975). Beliefs, attitude, intention, and behavior. *Strategies of Change: Persuasive Communication*. <https://doi.org/10.2307/2065853>

- Gamar, N., & Djamhuri, A. (2015). Auditor Internal Sebagai “ Dokter ” Fraud. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 6, No. 1(April), 107–123. <https://doi.org/10.18202/jamal.2015.04.6009>
- Ghozali, imam. (2016). Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8). In *Universitas Diponegoro*. <https://doi.org/10.3929/ethz-b-000238666>
- Goleman, D. (2009). *Emotional Intelligence Why It Can Matter More Than IQ*. London: BLOOMSBURY.
- Gudono. (2012). *Teori Organisasi* (2nd ed.). Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Halbouni, S. S., Obeid, N., & Garbou, A. (2016). Corporate governance and information technology in fraud prevention and detection: Evidence from the UAE. *Managerial Auditing Journal*, 31(6–7), 589–628. <https://doi.org/10.1108/MAJ-02-2015-1163>
- Hardiningsih, P., & Yulianawati, N. (2011). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Dinamika Keuangan Dan Perbankan*, 3(1), 126–142. <https://doi.org/ISSN: 1979-4878>
- Haveman, H. A. (1993). Follow the Leader: Mimetic Isomorphism and Entry Into New Markets. *Administrative Science Quarterly*, 38(4), 593. <https://doi.org/10.2307/2393338>
- Hess, D. (2007). A Business Ethics Perspective on Sarbanes-Oxley and The Organizational Sentencing Guidelines. *Michigan Law Review*, 105, 1781–1816.
- <https://gorontalokab.go.id>. (n.d.). Sejarah Daerah Kabupaten Gorontalo. Retrieved from <https://gorontalokab.go.id/profil-daerah/sejarah-daerah/>
- IAASB. (2016). International Standard on Auditing 240: The Auditor’s Responsibilities Relating to Fraud in an Audit of Financial Statements. In *Handbbok of International Quality* (2016th–2017th ed., pp. 166–209). New York: IFAC.
- IIA. (2019). *IIA Position Paper: Fraud and Internal Audit* (pp. 1–4). pp. 1–4. Greenwood: The Institute of Internal Auditors, Inc.
- Jalil, F. Y. (2018). Internal Control, Anti-Fraud Awareness, and Prevention of Fraud. *Etikonomi*, 17(2), 297–306. <https://doi.org/10.15408/etk.v17i2.7473>
- Kamaliah, K., Marjuni, N. S., Mohamed, N., Mohd-Sanusi, Z., & Anugerah, R. (2018). Effectiveness of monitoring mechanisms and mitigation of fraud incidents in the public sector. *Administratie Si Management Public*, 2018(30), 82–95. <https://doi.org/10.24818/amp/2018.30-06>
- Kartini. (2018). Developing fraud prevention model in regional public hospital in West Sulawesi Province. *International Journal of Law and Management*, 60(2), 210–220. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-04-2017-0095>
- Mangkunegara. (2006). *Teori Orrganisasi dan Pengorganisasian*. Jakarta: PT Raja

Grafindo Persada.

- Manik, T., & Kusasi, F. (2019). Kualitas laporan keuangan dan pencegahan fraud di Provinsi KEPRI. *Jurnal Imiah Akuntansi Dan Finansial Indonesia*, 3(1), 2380–2382.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mashira, S. (2014). Adoption of M-commerce in india: Applying Theory of Planned Behaviour Model. *Journal of Internet Banking and Commerce*, 19(1), 1–17.
- McNally, J. S. (2013). *The 2013 COSO Framework & SOX Compliance*.
- Memon, Y., Azhar, S., & Haque, R. (2019). Religiousity as a Moderator Between Theory of Planned Behavior and Halal Purchase Intention. *Journal of Islamic Marketing, ahead-of-p*(ahead-of-print).
- N'Guilla Sow, A., Basiruddin, R., Mohammad, J., & Abdul Rasid, S. Z. (2018). Fraud prevention in Malaysian small and medium enterprises (SMEs). *Journal of Financial Crime*, 25(2), 499–517. <https://doi.org/10.1108/JFC-05-2017-0049>
- Natawibawa, I. W. Y., Irianto, G., & Roekhudin, R. (2018). Self-Efficacy and Controllability As Whistleblowing Intention Predictors of Financial Managers in Educational Institutions. *Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara*, 4(2), 147. <https://doi.org/10.28986/jtaken.v4i2.213>
- News.detik.com. (2019). ICW: 158 Perangkat Desa Terkena Kasus Korupsi. Retrieved from https://news.detik.com/berita/d-4528256/icw-158-perangkat-des-a-terkena-kasus-korupsi?_ga=2.141692722.1447999003.1575244120-1401178313.1574649992
- Owusu, G., Bakoe, R., & Okoe, F. (2020). Whistleblowing Intention of Accounting Students: An Application of the Theory of Planned Behavior. *Journal of Financial Crime*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/JFC-01-2019-0007>
- Petrucelli, J. R. (2013). *Detecting Fraud in Organizations*. USA: John Wiley & Sons, Inc.
- Prena, G. Das, & Kusmawan, R. M. (2020). Faktor-faktor Pendukung Pencegahan Fraud pada Bank Perkreditan Rakyat. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(1), 84–105.
- Priyanto, A., & Aryati, T. (2016). Analisis Pengaruh Budaya Organisasi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Pendeteksian dan Pencegahan Fraud. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntan Dan Keuangan Publik*, 11(2), 89–104.
- Quah, J. S. T. (2017). Learning from Singapore's effective anti-corruption strategy: Policy recommendations for South Korea. *Asian Education and Development Studies*, 6(1), 17–29. <https://doi.org/10.1108/AEDS-07-2016-0058>
- Rahimah, L. N., Murni, Y., & Lysandra, S. (2018). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Desa, Lingkungan Pengendalian dan Moralitas Individu terhadap

- pencegahan Fraud yang Terjadi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi*, 6(12), 139–154.
- Rahman, N. H. A., Hamzah, N., Jamaluddin, A., & Aziz, K. A. (2019). Estabilishing an Effective Internal Control Syistem for Fraud Prevention: A Structure Literature Review. *Asia-Pacific Management Accounting Journal*, 14(3), 19–48.
- Ramdhani, N. (2016). Penyusunan Alat Pengukur Berbasis Theory of Planned Behavior. *Buletin Psikologi*, 19(2), 55–69. <https://doi.org/10.22146/bpsi.11557>
- Ridha, M. A., & Basuki, H. (2012). Pengaruh Tekanan Eksternal, Ketidakpastian Lingkungan, Dan Komitmen Manajemen Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan. *Simposium Nasional Akuntansi*, 15(1), 1–28. <https://doi.org/10.24269/iso.v3i2.291>
- Satrawinata, H. (2011). Pengaruh Kesadaran Diri, Pengaturan Diri, Motivasi, Empati, Dan Keterampilan Sosial Terhadap Kinerja Auditor Pada Kap Di Kota Palembang. *SOSIALITA*, 1(2).
- Scot, W. R. (2014). *Institution and Organization Ideas, Interests, and Identities* (Fourth Ed). California: SAGE Publications, Inc.
- Scott, W. R. (1987). The adolescence of organizational theory. *Administrative Science Quarterly*.
- Siregar, S. V., & Tenoyo, B. (2015). Fraud awareness survey of private sector in Indonesia. *Journal of Financial Crime Managerial Auditing Journal Journal of Financial Crime Iss Journal of Financial Crime Journal of Financial Crime*, 222222(1), 329–346. Retrieved from <http://dx.doi.org/10.1108/JFC-03-2014-0016%5Cnhttp://dx.doi.org/10.1108/JFC-07-2013-0045>
- Soleman, R. (2013). Pengaruh Pengendalian Internal dan Good Corporate Governance terhadap Pencegahan Fraud. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 6(1), 57–74.
- SOX. Sarbanes-oxley act of 2002. , The public company accounting reform and investor § (2002).
- Sur, V., & Prasad, V. (2011). Relationship between self-awareness and transformational leadership: a study in IT industry. *Journal of Organizational Behavior*, 10(1), 7–17.
- Surya, R. A. S., Zarefar, A., & Mela, N. F. (2017). Whistle Blowing in the Police Sector: The Importance of Control Behaviour Factor and Professional Commitment. *Accounring and Finance Review*, 2(2), 9–14.
- Tuanakotta, T. M. (2010). Akuntansi Forensik & Audit Investigatif. In *Edisi 2*. <https://doi.org/10.1016/j.clay.2015.06.031>
- Urumsah, D., Wicaksono, A. P., & Hardinto, W. (2018). Pentingkah Nilai Religiusitas dan Budaya Organisasi untuk Mengurangi Kecurangan? *Jurnal*

Akuntansi Multiparadigma, 9(1), 156–172.
<https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9010>

Urumsah, D., Wicaksono, A. P., & Pratama, A. J. P. (2016). Melihat jauh ke dalam: Dampak kecerdasan spiritual terhadap niat melakukan kecurangan. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 20(1), 48–54.
<https://doi.org/10.20885/jaai.vol20.iss1.art5>

Wicaksono, A. P., & Urumsah, D. (2016). Factors Influencing Employees To Commit Fraud in Workplace Empirical Study in Indonesian Hospitals. *Asia Pacific Fraud Journal*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.21532/apfj.001.16.01.01.01>

Wijayanti, P., & Hanafi, R. (2018). Pencegahan Fraud pada Pemerintahan Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(2), 331–345.

Zhang, H., & Hu, B. (2017). The effects of organizational isomorphism on innovation performance through knowledge search in industrial cluster. *Chinese Management Studies*, 11(2), 209–229. <https://doi.org/10.1108/CMS-04-2016-0076>

Zheng, D., Chen, J., Huang, L., & Zhang, C. (2013). E-government adoption in public administration organizations: integrating institutional theory perspective and resource-based view. *European Journal of Information Systems*, 22(2), 221–234. <https://doi.org/DOI: 10.1057/ejis.2012.28>



LAMPIRAN PENELITIAN



Lampiran 1

Kuesioner Mengenai Niat Mencegah *Fraud* (Kecurangan)

Kuesioner ini dirancang untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi niat mencegah *fraud* pada penggunaan dana desa pada desa yang berada di Kabupaten Gorontalo. Untuk keperluan ini saya sangat menghargai dan berterimakasih atas partisipasi bapak/I untuk dapat meluangkan waktu dalam mengisi kuesioner ini. Perhatian dan partisipasi bapak/I sangat berharga untuk membantu saya menyelesaikan penelitian ini.

Pengisian kuesioner ini tanpa identitas dan bersifat sukarela. Semua jawaban hanya akan digunakan untuk penelitian akademik dan aksesnya terbatas bagi peneliti dan dosen pembimbing.

Silahkan memilih jawaban yang paling sesuai dengan kondisi saat ini. dalam kuesioner ini tidak ada jawaban benar atau salah. Responden juga diharapkan dapat mengisi formulir identitas diri dengan jawaban yang paling sesuai.

Jika ada pertanyaan terkait kuesioner ini hubungi kami di +62822 9248 3725 (e-mail: 18919025@students.uii.ac.id)

Gorontalo, Juli 2020
Hormat kami,

Zumran Ibrahim

Dalam penelitian ini *fraud* (kecurangan) adalah sebuah tindakan yang tidak etis dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau sekelompok orang, dan bersifat merugikan orang lain atau organisasi yang dilakukan dengan cara melawan hukum.

Tujuan utama dari kuesioner ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi minat seseorang untuk melakukan tindakan pencegahan kecurangan.

Kuesioner ini terdiri dari delapan bagian. Bagian pertama berisi tentang data responden, dan bagian 2 (dua) sampai bagian 8 (delapan) berisi aspek-aspek yang mempengaruhi minat mencegah kecurangan.

Bagian 1

Data Responden

Pada bagian ini bapak/I dipersilahkan menjawab dengan memberi tanda centang (✓) untuk jawaban yang paling sesuai menurut bapak/I pada (□).

1. Jabatan

☐ Kepala Desa	☐ Bendahara Desa	☐ Kasi
☐ Sekretaris Desa	☐ Kaur	☐ Staf
2. Lama bekerja pada desa saat ini:

☐ Kurang dari 1 tahun	☐ 10+ sampai 15
☐ 1 sampai 5 tahun	☐ 15+ sampai 20
☐ 5+ sampai 10 tahun	☐ Lebih dari 20 tahun
3. Jenis Kelamin ☐ Pria ☐ Wanita
4. Kelompok Usia

☐ Kurang dari 20 tahun	☐ 40+ sampai 50 tahun
☐ 20 sampai 30 tahun	☐ 50+ sampai 60 tahun
☐ 30+ sampai 40 tahun	☐ Lebih dari 60 tahun
5. Pendidikan

☐ SMA/SMK/MA	☐ Diploma/ Sarjana (D3/S1)
☐ Magister (S2)	☐ Doktor (S3)
6. Pendapatan kotor per bulan

☐ Kurang dari 1 Juta	☐ 5 juta sampai 10 juta
☐ 1 juta sampai 2,5 juta	☐ Lebih dari 10 juta
☐ 2,5 juta sampai 5 juta	

Untuk menjawab bagian 2 sampai bagian 8 silahkan memberikan tanda silang (X) pada setiap kolom pernyataan yang telah di sediakan dengan keterangan:

STS	TS	S	SS
Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Setuju	Sangat Setuju

Bagian 2: Sikap

No	Indikator	STS	TS	S	SS
1	Bagi saya melakukan pencegahan kecurangan pada penggunaan dana desa merupakan hal yang menguntungkan.				
2	Bagi saya melakukan tindakan pencegahan kecurangan pada penggunaan dana desa merupakan suatu hal yang bijaksana.				
3	Bagi saya melakukan tindakan pencegahan kecurangan pada penggunaan dana desa merupakan hal yang baik untuk dilakukan.				
4	Bagi saya melakukan tindakan pencegahan kecurangan pada penggunaan dana desa merupakan hal yang menyenangkan untuk dilakukan.				

Bagian 3: Norma Subjektif

No	Indikator	STS	TS	S	SS
1	Keluarga saya mendukung saya untuk selalu melakukan tindakan pencegahan kecurangan pada penggunaan dana desa.				
2	Rekan kerja saya selalu mendorong saya untuk melakukan tindakan pencegahan kecurangan pada penggunaan dana desa di lingkungan kerja saya.				
3	Rekan kerja saya sudah mulai melakukan tindakan pencegahan kecurangan pada penggunaan dana desa.				
4	Orang-orang yang saya anggap penting selalu mendukung saya untuk melakukan tindakan pencegahan kecurangan pada penggunaan dana desa.				
5	Pemimpinan saya memotivasi saya untuk melakukan tindakan pencegahan kecurangan pada penggunaan dana desa.				

Bagian 4: Persepsi Kontrol Perilaku

No	Indikator	STS	TS	S	SS
1	Saya memiliki kendali penuh dalam membuat keputusan untuk melakukan tindakan pencegahan kecurangan pada anggaran dana desa.				
2	Bagi saya untuk melakukan tindakan pencegahan kecurangan pada penggunaan dana desa merupakan sesuatu hal yang mudah dilakukan.				
3	Saya memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk melakukan tindakan pencegahan kecurangan pada penggunaan dana desa.				
4	Tidak ada hambatan dari lingkungan sekitar untuk melakukan tindakan pencegahan kecurangan pada penggunaan dana desa.				

Bagian 5: Tekanan Koersif

No	Indikator	STS	TS	S	SS
1	Adanya Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi mendorong organisasi desa menerapkan tindakan pencegahan kecurangan pada penggunaan dana desa.				
2	Tuntutan gubernur/bupati mendorong organisasi desa untuk menerapkan tindakan pencegahan kecurangan pada penggunaan dana desa.				
3	Masyarakat memiliki harapan yang tinggi kepada aparatur desa yang mendorong untuk melakukan tindakan pencegahan kecurangan pada penggunaan dana desa.				
4	Lembaga swadaya masyarakat (LSM) memiliki perhatian lebih terhadap pencegahan kecurangan pada penggunaan dana desa.				

Bagian 6: Tekanan Normatif

No	Indikator	STS	TS	S	SS
1	Organisasi desa memanfaatkan keahlian dari luar baik dari universitas atau dari perusahaan konsultasi untuk membantu praktik penerapan pencegahan kecurangan pada penggunaan dana desa.				
2	Adanya program pendampingan desa yang bekerjasama dengan pemerintah pusat, universitas maupun lembaga pelatihan dalam rangka melakukan pelatihan pencegahan kecurangan pada penggunaan dana desa.				
3	Aparatur desa di kantor ini memiliki latar belakang pendidikan yang mumpuni sesuai dengan bidang pekerjaannya.				
4	Organisasi kami siap bertatap muka dalam kerja sama teknis untuk memperoleh pengetahuan baru mengenai teknik pencegahan kecurangan pada penggunaan dana desa.				
5	Perekrutan tenaga kerja dilakukan dengan cara melakukan penyaringan porsenil dan melakukan sosialisasi mengenai pencegahan kecurangan pada penggunaan dana desa.				

Bagian 7: Tekanan Mimetik

No	Indikator	STS	TS	S	SS
1	Organisasi kami melakukan studi banding pada kantor pemerintahan yang lain dengan tujuan mencari referensi mengenai cara terbaik untuk melakukan pencegahan kecurangan pada penggunaan dana desa.				
2	Organisasi kami akan meniru perilaku inovatif dari kantor pemerintahan yang lain dalam rangka meningkatkan pencegahan kecurangan pada penggunaan dana desa.				
3	Organisasi sebaya kami telah menerapkan tindakan pencegahan kecurangan pada penggunaan dana desa mereka.				
4	Organisasi sebaya kami yang telah menerapkan tindakan pencegahan kecurangan pada penggunaan dana desa sudah memperoleh banyak manfaat atas penerapan tersebut.				

Bagian 8: Self-Awareness

No	Indikator	STS	TS	S	SS
1	Saya mengetahui bahwa dana desa adalah dana yang disalurkan untuk pembangunan desa.				
2	Saya mengetahui bahwa dana desa merupakan sumber penerimaan desa.				
3	Saya sadar penyalahgunaan dana desa sangat merugikan negara dan masyarakat.				
4	Saya menyadari manfaat penggunaan dana desa akan dirasakan oleh seluruh masyarakat.				
5	Saya memahami bahwa penggunaan dana desa harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.				
6	Saya sadar mengawasi penggunaan dana desa merupakan kewajiban saya sebagai warga.				

Bagian 9: Niat

No	Indikator	STS	TS	S	SS
1	Saya berniat untuk melakukan pencegahan kecurangan pada penggunaan dana desa.				
2	Saya memiliki rencana untuk melakukan pencegahan kecurangan pada penggunaan dana desa di lingkungan kerja saya.				
3	Saya akan terus mencoba untuk melakukan pencegahan kecurangan dengan ikut memantau aktivitas penggunaan dana desa sejak saat dana desa di terima.				
4	Saya akan memberikan usaha yang terbaik untuk melakukan pencegahan kecurangan pada penggunaan dana desa agar dana tersebut dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk perkembangan desa.				



Lampiran 2

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 JL. ACHMAD A. WAHAB NO 65 TELP. 0435 (881060)
LIMBOTO

REKOMENDASI

Nomor : 074/BKBP/237/VII/2020

Berdasarkan Surat Ketua Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Nomor : 0536/PS.II.B.3/VII/2020 Tanggal 01 Juli 2020 Perihal Rekomendasi Penelitian, dengan ini kami memberikan Rekomendasi kepada :

N a m a : **ZUMRAN IBRAHIM**
No.Mhs : 18919025
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Desa Wonggarasi Barat Kec. Lemito Kab. Pohuwato
Maksud : Penelitian Dalam Rangka Penyusunan Tesis
Judul Penelitian : **"Niat Mencegah Kecurangan pada Penggunaan Dana Desa"**
Lokasi Penelitian : Kecamatan Se- Kab. Gorontalo
 Desa Se- Kab. Gorontalo
Waktu Penelitian : Tanggal 07 Juli s/d 21 Agustus 2020

Dalam melakukan kegiatan agar memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

1. Menjaga keamanan dan ketertiban, serta melapor kepada Kepala Badan/Dinas terkait.
2. Peneliti Wajib Menyampaikan Hasil penelitiannya Paling Lambat 6 Bulan Setelah Penelitian Selesai Kepada Pemerintah Daerah Kab. Gorontalo Cq Kepala Badan Kesbang Dan Politik.

Demikian Rekomendasi Ini Diberikan Untuk Dipergunakan Sebagaimana Ketentuan Di Atas.

DIKELUARKAN DI : LIMBOTO
 PADA TANGGAL : 06 JULI 2020

An. KEPALA BADAN
 SEKRETARIS
 UD. KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN


NURMALINDA RADEN KATILISE
 PENATA TINGKAT I
 NIP. 19760515 201001 2 006

Tembusan :

1. Yth, Bupati Gorontalo (sebagai laporan)
2. Yth, Camat Se- kab. Gorontalo
3. Yth, Kepala Desa Se- Kab. Gorontalo
4. Yang Bersangkutan
5. Arsip

Lampiran 3

Tabulasi Data

A T T 1	A T T 2	A T T 3	A T T 4	S N 1	S N 2	S N 3	S N 4	S N 5	P B C 1	P B C 2	P B C 3	P B C 4	C P 1	C P 2	C P 3	C P 4	N P 1	N P 2	N P 3	N P 4	N P 5	M P 1	M P 2	M P 3	M P 4	S A 1	S A 2	S A 3	S A 4	S A 5	S A 6	I 1	I 2	I 3	I 4		
3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	
4	4	3	3	3	3	3	3	4	2	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
4	4	4	3	4	3	3	4	4	3	3	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
3	4	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	
4	4	4	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	4	3	3	3	3	3	2	3	3	4	4	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	
2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	2	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	3	4	3	3	3	4	4	3	3	3	3	4	3	4	3	4	3	3	3	4	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	

[illegible]

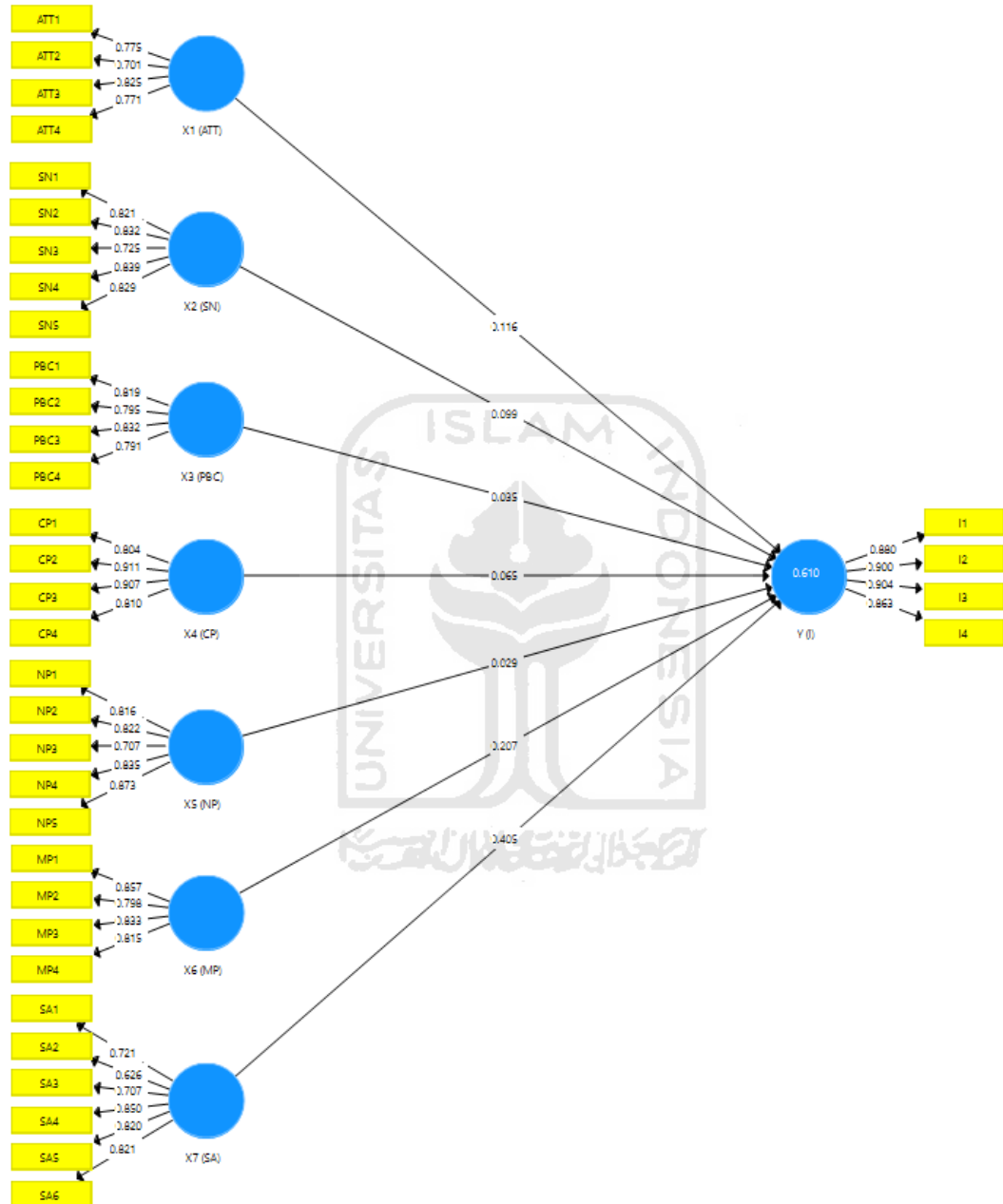
[illegible]

4	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	4	4	2	4	3	4	4	4	3	3
4	4	4	4	3	3	3	3	3	2	2	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
3	3	4	3	4	4	3	4	4	3	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	3	3	4	
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	
3	4	4	4	4	4	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	
4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	
4	4	4	3	4	3	3	4	4	2	3	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	3	3	
3	4	4	1	4	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	2	3	3	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	2	4	4	3	3	3	3	3	4	
3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
3	4	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	4	
3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3
4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4
3	3	4	4	3	3	3	4	4	4	3	3	4	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	2	3	4	4	4	4	4	4	4
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	

1	4	3	3	3	3	3	4	4	3	4	4	3	4	4	3	3	3	4	4	3	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3
3	4	3	3	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
2	3	4	3	4	3	3	3	4	3	2	2	3	4	4	4	4	2	4	4	3	2	3	2	3	4	4	2	4	4	4	3	3	3	3	3
1	4	4	1	4	4	4	4	4	3	3	2	2	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3
1	4	4	1	4	4	4	4	4	3	3	2	2	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3
4	4	3	3	4	3	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	3	3	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4
4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	3	3	4	4	4
2	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	4	3	3	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3
3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	2	2	3	3	4	4	3	2	3	3	3
4	2	4	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
2	4	3	2	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
2	4	3	2	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
2	4	3	2	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
1	4	4	3	4	1	1	4	4	3	3	3	4	4	3	4	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
3	4	4	3	4	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
3	4	3	3	4	4	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4
3	4	4	3	4	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	4	4	
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
3	3	3	3	3	3	2	3	3	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3
3	3	3	3	3	3	3	4	4	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	4	4	3	3	3	4	4	3

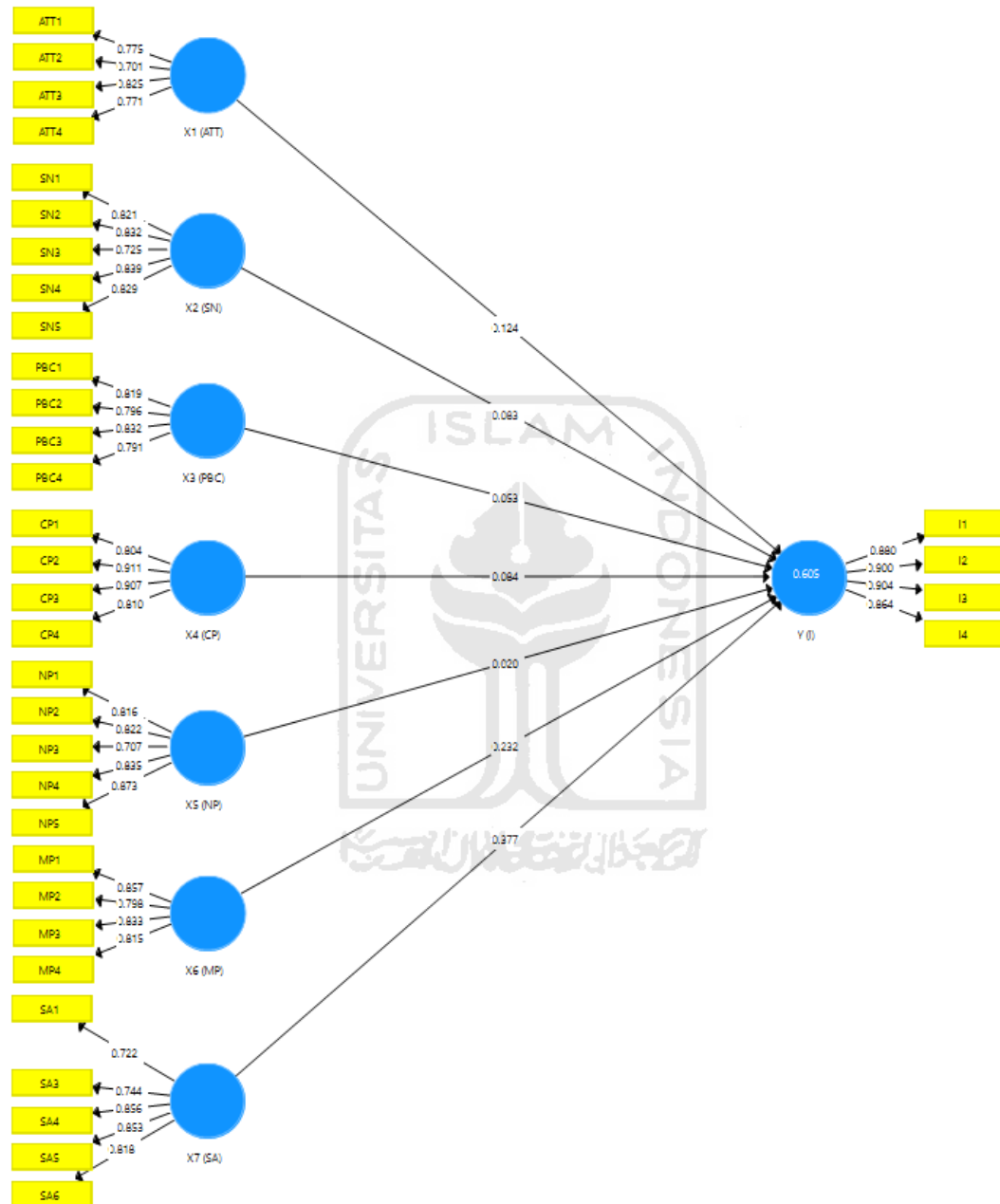
Lampiran 4

Diagram Model (PLS Algorithm) Awal



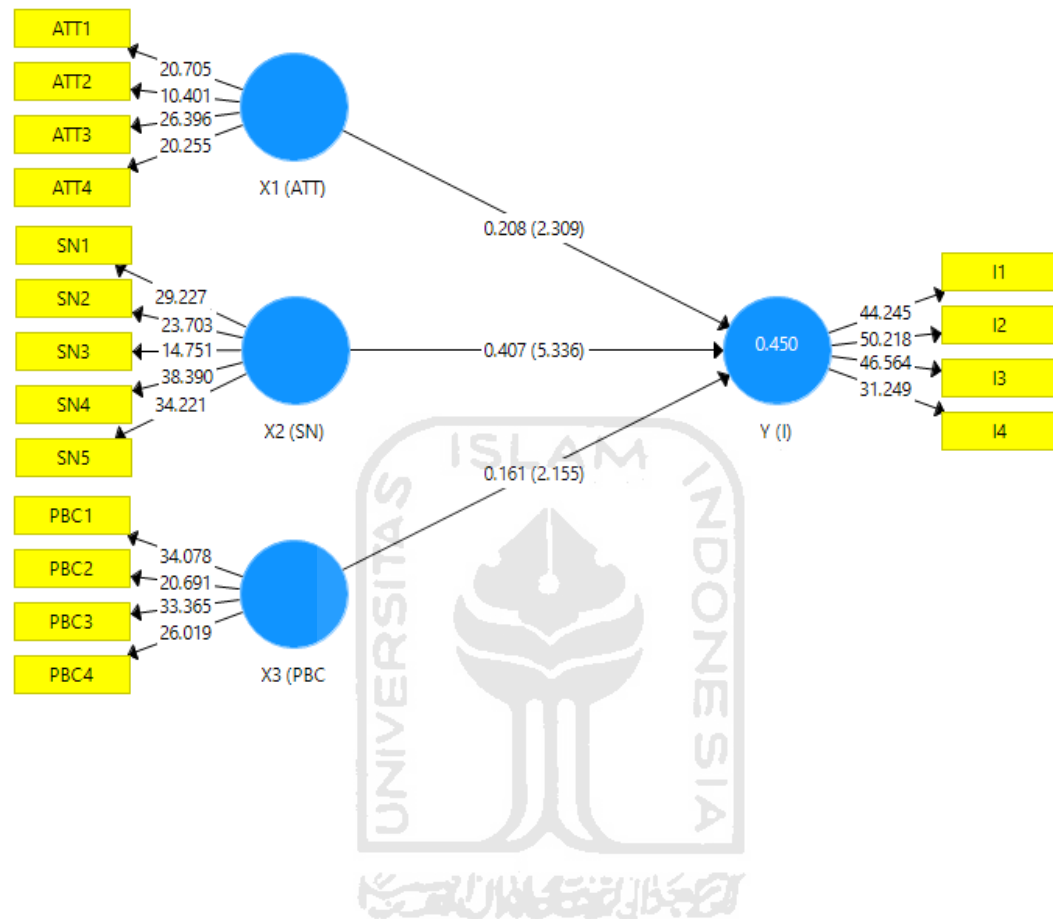
Lampiran 5

Diagram Model (PLS Algorithm) Akhir



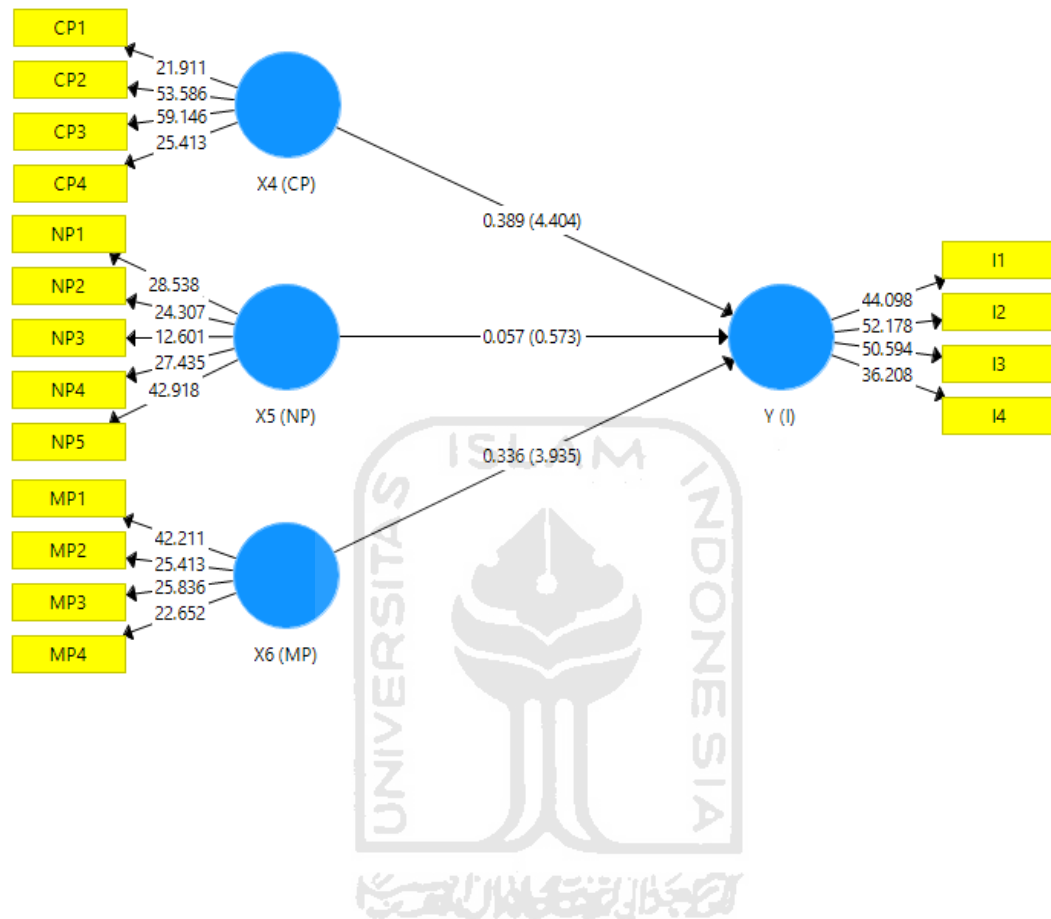
Lampiran 6

Diagram Model (Bootstrapping) Model 1



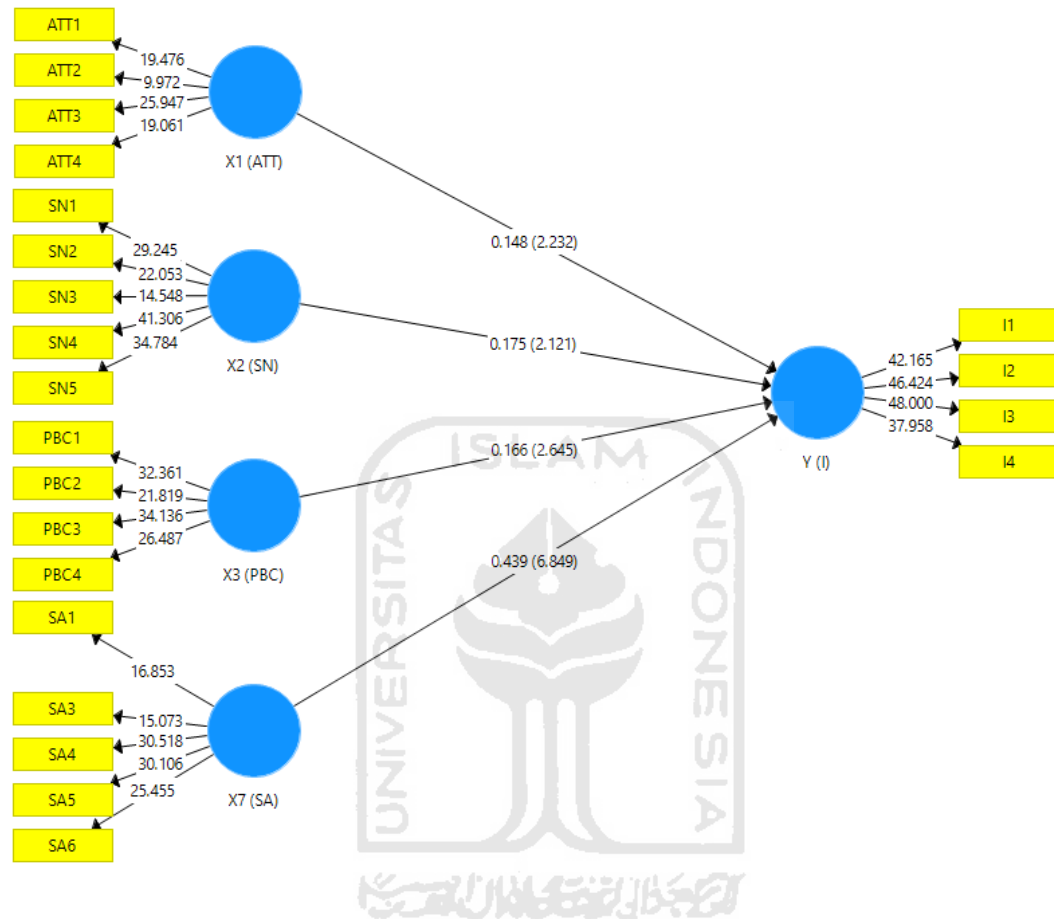
Lampiran 7

Diagram Model (Bootstrapping) Model 2



Lampiran 8

Diagram Model (Bootstrapping) Model 3



Lampiran 9

Diagram Model (Bootstrapping) Model 3

